



PUTUSAN

Nomor : 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : Zonial Pajri, SH. Bin Jak Umar ;**
- Tempat lahir : Palembang ;**
- Umur / tgl lahir : 43 tahun / 25 Juni 1973 ;**
- Jenis kelamin : Laki-laki ;**
- Kebangsaan : Indonesia ;**
- Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 42 Rt. 001
Rw. 006 Kelurahan Muara Dua Kecamatan
Prabumulih Timur - Kota Prabumulih ;**
- Agama : Islam ;**
- Pekerjaan : Wiraswasta ;**
- Pendidikan : S.1 ;**
- II. Nama Lengkap : Mardalena, SE. Binti Markoni Idris ;**
- Tempat lahir : Ranau ;**
- Umur / tgl lahir : 40 tahun / 27 Juli 1976 ;**
- Jenis kelamin : Perempuan ;**
- Kebangsaan : Indonesia ;**
- Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 42 Rt. 001
Rw. 006 Kelurahan Muara Dua Kecamatan
Prabumulih Timur - Kota Prabumulih ;**
- Agama : Islam ;**

Halaman 1 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S-1 ;

Para terdakwa ditahan :

- Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- Penahanan Kota oleh Penuntut Umum Kejari Prabumulih sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kota Nomor : 01 / N.6.17 / Ft.1 / 09 / 2016 tanggal 22 September 2016 untuk terdakwa I dan Surat Perintah Penahanan Kota Nomor : 02 / N.6.17 / Ft.1 / 09 / 2016 tanggal 22 September 2016 untuk terdakwa II ;
- Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016, masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor : 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg tanggal 06 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 berdasarkan Penetapan masing-masing Nomor : 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg tanggal ... November 2016 ;
- Terhitung sejak tanggal 04 Januari 2017 para terdakwa tidak lagi dikenakan penahanan ;

Para terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni : H. Jhon Fiter, SH, MH dan Sonny A. Putra, SH. – Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum H. Jhon Fiter, SH, MH. beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 19 C Lantai I - III Prabumulih Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Oktober 2016 Nomor : 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN. Plg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal ... Oktober 2016 Nomor : 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara ini ;

3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa serta telah pula memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti lainnya dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDS – 01 / N.6.17 / Ft.1 / 09 / 2016 tanggal 04 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZONIAL PAJRI, SH. Bin JAK UMAR dan terdakwa MARDALENA, SE BINTI MARKONI IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZONIAL PAJRI, SH. Bin JAK UMAR dan terdakwa MARDALENA, SE BINTI MARKONI IDRIS masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan uang titipan para terdakwa sebesar Rp. 315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan tiga sen) sebagai uang pengganti kerugian negara dan uang sebesar Rp. 315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh

Halaman 3 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan tiga sen) tersebut disetor ke kas negara

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan April Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
2. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 021/TAM/BA.STB/IV/2013 Tanggal 01 Mei 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani)
3. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58693 tanggal 03 April 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
4. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58694 tanggal 29 April 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
5. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0413/9149 Tanggal 02 April 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
6. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0413/9379 Tanggal 30 April 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
7. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan Juni Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
8. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 018/TAM/BA.STB/IV/2013 Tanggal 01 Juli 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani).
9. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58707 tanggal 12 Juni 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
10. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0613/9687 Tanggal 12 Juni 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
11. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan November Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
12. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033/TAM/BA.STB/XI/2013 Tanggal 02 Desember 2013 antara

Halaman 4 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR)
dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani)
13. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58773 tanggal 15 November 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
 14. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58774 tanggal 20 November 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani
 15. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1113/0557 Tanggal 16 November 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
 16. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1113/0620 Tanggal 22 November 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
 17. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan Desember Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
 18. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 034/TAM/BA.STB/XII/2013 Tanggal 02 Januari 2014 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani)
 19. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58847 tanggal 03 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
 20. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58846 tanggal 06 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
 21. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58849 tanggal 20 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
 22. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0702 Tanggal 03 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000
 23. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0747 Tanggal 07 Desember 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
 24. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1211/0787 Tanggal 14 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000.
 25. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0879 Tanggal 21 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000.

Halaman 5 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 153/TAM/PNJK/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013.
27. Asli Perjanjian antara PT.TIRTA AGRO MAKMUR dengan RUMAH TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 154/TAM/SPJB/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013.
28. Asli Surat Pernyataan yang di tujukan kepada Distributor Pupuk Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) Tanggal 03 Januari 2013.
29. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02.387/06-13/ DISKOPIN.PM/PK/III/2012 atas nama perusahaan Rumah Tani pada Tanggal 19 Maret 2012.
30. Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 503.510/121/KPTS/IX/2012 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama Nirwan Tabrani pada Tanggal 15 Maret 2012
31. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan dengan Nomor TDP 0613552002179 atas nama Perusahaan Rumah Tani pada Tanggal 19 Maret 2012
32. Foto Copy Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 01 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
33. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M-DAG/PER/6/20113 Tanggal 15 Juni 2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang terdapat dalam Kumpulan Peraturan Pupuk
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang terdapat dalam Kumpulan Peraturan Pupuk
35. Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 123/permentan/.SR.130/11/2013 Tanggal 29 Nopember 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/permentan/.SR.130/11/2012 Tanggal 30 Nopember 2013
36. Foto Copy Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang

Halaman 6 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
37. Foto Copy Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
 38. Foto Copy Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 03 Januari 2013 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
 39. Foto Copy Buku Pedoman Mekanisme Penyusunan Encana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumsel Tahun 2010, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
 40. Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
 41. Foto Copy Surat Nomor: 520.2/643/VI/Perta/2012 Tanggal 12 Juni 2012 Perihal Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 yang ditujukan kepada kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumsel, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
 42. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kecamatan Cambai, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
 43. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
 44. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Perkebunan Rakyat, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Tanaman Pangan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
46. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
47. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Perikanan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
48. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
49. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Peternakan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
50. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Perkebunan Rakyat, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
51. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Tanaman Pangan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
52. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Peternakan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih

Halaman 8 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
54. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Harapan Kita Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
55. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
56. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
57. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Baru Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
58. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
59. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
60. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur IV Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
61. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
62. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Jaya II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
63. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Belide Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
64. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
65. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
66. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Karya Tani Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
67. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Saniang Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
68. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Miang Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
69. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Jaya I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013

Halaman 9 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Lestari Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
71. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
72. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Makmur Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
73. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur III Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
74. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Baru Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
75. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur III Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
76. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
77. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
78. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
79. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
80. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
81. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor: 814/87/KPTS/BPPKP/2011 Tanggal 07 Oktober 2011 Tentang Penempatan/Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
82. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor: 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ;
83. Foto copy Laporan hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada

Halaman 10 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Petrokimia Gresik Nomor : 37/AUDITAMA VII/PD TT/05/2014
Tertanggal 26 Mei 2014

84. Fotocopy Delivery Order dari PT.Petrokimia Gresik ke PT.Tirta Agro Makmur
85. Fotocopy tanda terima pembayaran PT.Tirta Agro Makmur ke PT.Petrokimia Gresik
86. Foto copy dokumen Purchase Order (PO) dari PT. Tirta Agro Makmur ke PT.Petrokimia Gresik Tahun 2013.
87. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP KECIL) Nomor: 02.315/06-13/DISKOPIN.PM /PK/I/2012 Tanggal 04 Januari 2012 nama Perusahaan Toko Agro Tani.
88. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503.510/01/KPTS/IX/2012 Tanggal 03 Januari 2012 dengan merk usaha Toko Agro Tani.
89. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor: 0613552002145 Tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan Toko Agro Tani.
90. Foto copy Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 133/TAM/PNJK/I/2013 Tanggal 5 Januari 2013 dengan nama pengecer Toko Agro Tani.
91. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 134/TAM/SPJB/i/2013 Tanggal 02 Januari 2013 antara Direktur PT. Tirta Agro Makmur dengan Pemilik Toko Agro Tani.
92. Foto copy Surat Pernyataan Dari Sdr. Mardalena Tanggal 03 Januari 2013.
93. Asli Surat Kuasa Dari Sdr. Mardalena Kepada Sdr. Adiman/Zonial terhitung berlaku Tanggal 13 Februari 2011 s/d Tanggal 31 Desember 2011.
94. Asli Surat Kuasa Dari Sdr. Mardalena Kepada Sdr. Adiman/Zonial Tanggal 01 Februari 2012.
95. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Harapan Kita Jenis Phonska Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton.
96. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Phonska Sebanyak 6.000 kg/6 Ton.

Halaman 11 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 7.000Kg/7 Ton.
98. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis SP-36 Sebanyak 4.000 Kg/4 Ton.
99. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Maju Bersama jenis SP-36 Sebanyak 4.000 Kg/4 Ton.
100. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani Medang Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 7.100 Kg/7,1 Ton.
101. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan September 2013 dari toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton.
102. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan September 2013 dari toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 2.000 Kg/2 Ton.
103. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Balam Makmur III Jenis SP-36 Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton.
104. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Makmur III Jenis Phonska Sebanyak 6.600 Kg/6,6 Ton.
105. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 2.000 Kg/2 Ton.
106. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Sp-36 Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton.
107. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Za Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton.
108. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Za Sebanyak 7.000 Kg/7 Ton.

Halaman 12 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Sp-36 Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton.
110. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Phonska Sebanyak 7.500 Kg/7,5 Ton.
111. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Harapan Kita Jenis Phonska Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton.
112. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Sp-36 Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton.
113. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton.
114. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Tunas Baru Jenis Phonska Sebanyak 4.800 Kg/4,8 Ton.
115. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 017 / TAM / BA.STB / VI / 2013 Periode Bulan Juni 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Phonska Sebanyak 16.000 Kg / 16 Ton Dan Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 0613 / 9655 Tanggal 08 Juni 2013.
116. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 012 / TAM / BA.STB / VII / 2013 Periode Bulan Juli 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Dan foto copy Faktur Penjualan Nomor: F/0004/0713/9886 Tanggal 23 Juli 2013.
117. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 019/ TAM/BA.STB /2013 Periode Bulan September 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Phonska Sebanyak 8.000 Kg / 8 Ton, Dan foto copy Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 0913 / 0115 Tanggal 21 September 2013.
118. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 periode bulan Desember 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Za Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Sp-36 Sebanyak 16.000 Kg/16 Ton, Phonska

Halaman 13 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 32.000 Kg / 32 Ton, Dan Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 1213 / 0709 Tanggal 03 Desember 2013, Faktur penjualan nomor : F / 0004 / 1213 / 0857 tanggal 18 Desember 2013, Faktur Penjualan Nomor: F / 0004 / 1213 / 0895 Tanggal 21 Desember 2013, Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 1213 / 07 89 Tanggal 10 Desember 2013.

119. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur nomor: 58708 Tanggal 04 Juni 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
120. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur nomor: 58709 Tanggal 07 Juni 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
121. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58718 Tanggal 22 Juli 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg.
122. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58722 Tanggal 19 September 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
123. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58850 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
124. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58856 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Za Sebanyak 8.000 Kg.
125. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58854 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg.
126. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58851 Tanggal 10 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
127. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58855 Tanggal 12 Desember 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg.
128. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58853 Tanggal 17 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
129. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58852 Tanggal 17 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
130. Asli Kwitansi Sewa Gudang No. 01/ZPU/13 JL. Jend. Sudirman No.186 Kec. Cambai – Prabumulih Mulai Tanggal 21 Maret 2013 s/d 21 Maret 2014 Sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
131. Asli Kwitansi Sewa Gudang No. 06/ZPU/12 JL. Jend. Sudirman No.186 Kec. Cambai – Prabumulih Mulai Tanggal 21 Maret 2012 s/d 21 Maret 2013 Sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
132. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juni 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 16 Ton Dan Penyaluran 16 Ton.

Halaman 14 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juli 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Sp-36 Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran 8 Ton.
134. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan September 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran 8 Ton.
135. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Desember 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis ZA Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 8 Ton, Penebusan Pupuk Jenis SP-36 Sebanyak 16 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 16 Ton, Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 32 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 32 Ton.
136. Rekening Koran Bank BCA an.Zoni
137. Fotocopy Permohonan menjadi Distributor PT. Tirta Agro Makmur Tahun 2013 Nomor: 302/TAM/XII/2012.
138. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.17 PT. Tirta Agro Makmur.
139. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/HO) PT. Tirta Agro Makmur No.503/SITUP/2281/KPPT/2011 Tanggal 01 April 2011.
140. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO) PT. Tirta Agro Makmur No. 503/SIUP.MK/1977/KPPT/2011 Tanggal 31 Mei 2011.
141. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT. Tirta Agro Makmur No.060614602469 Tanggal 24 April 2012.
142. Fotocopy Surat Rekomendasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Prabumulih No. 510/233 / Diskopin / U / 2009 Tanggal 29 Mei 2009.
143. Fotocopy Daftar Kios Wilayah Kota Prabumulih.
144. Fotocopy Daftar angkutan pupuk bersubsidi Distributor PT. Tirta Agro Makmur Tahun 2013.
145. Fotocopy Surat keterangan Fiskal No. SKF- Non Bursa-00057 / WPJ.03 / KP.0203/2013 Tanggal 23 Mei 2013.
146. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPK) No. Pem-101 / UP / WJP.03 / KP.0203 / 2008 Tanggal 18 September 2018.
147. Fotocopy Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi No. 2103 / SA.02.02 / 25 / DR / 2012 Tanggal 03 Desember 2013 berisikan

Halaman 15 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan PT. Tirta Agro Makmur sebagai Distributor pupuk bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.

148. Fotocopy Surat Perjanjian Antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Tirta Agro Makmur tentang jual beli pupuk bersubsidi No. 7194 / TU.04.06 / 25 / SP/ 2012 Tanggal 03 Desember 2012.
149. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Januari 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
150. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Februari 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
151. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Maret 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
152. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan April 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
153. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Mei 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
154. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juni 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
155. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juli 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
156. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Agustus 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
157. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan September 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
158. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Oktober 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.

Halaman 16 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Nopember 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
160. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Desember 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
161. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Januari 2013, yang dilegalisir.
162. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Februari 2013, yang dilegalisir.
163. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Maret 2013, yang dilegalisir.
164. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan April 2013, yang dilegalisir.
165. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Mei 2013, yang dilegalisir.
166. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Juni 2013, yang dilegalisir.
167. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Juli 2013, yang dilegalisir.
168. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Agustus 2013, yang dilegalisir.
169. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan September 2013, yang dilegalisir.
170. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Oktober 2013, yang dilegalisir.
171. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Nopember 2013, yang dilegalisir.
172. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Desember 2013, yang dilegalisir.
173. Rekapitulasi RDKK Tahun 2013 dari PT.Tirta Agro Makmur untuk wilayah Kota Prabumulih.

Digunakan dalam berkas perkara lain

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ZONIAL PAJRI, SH. Bin JAK UMAR dan terdakwa MARDALENA, SE BINTI MARKONI IDRIS masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa dalam nota pembelaan tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa I dan terdakwa II karena alasan melanggar ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 1 / 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah tidak benar karena berdasarkan asas kemanfaatan, dimana terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi telah memberikan suatu kemanfaatan besar bagi petani / kelompok tani, karena pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyalurkan pupuk tersebut petani / kelompok tani ada memerlukan pupuk, namun petani / kelompok tani tersebut tidak diakomodir kebutuhan pupuknya oleh pihak Dinas Pertanian. Jikapun petani yang diakomodir ternyata fiktif (RDKK palsu). Dan inilah yang senantiasa diharapkan oleh petani / kelompok tani yaitu mendapat kemanfaatan yang sebesar-besarnya, yaitu terlayani dan terpenuhi kebutuhan pupuk petabni / kelompok tani ;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bukanlah perbuatan pidana seperti apa yang telah dituntut oleh jaksa penuntut Umum, sebagaimana ada pendapat Prof. Andi Hamzah, SH bahwa ajaran melawan hukum materiil Negara antara lain dianut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 / K / KR / 1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machrus Efendi dan Ir. Otje Danu Subrata, dimana dalam perkara tersebut terdakwa dibebaskan karena terdapat keadaan :
 - a) Negara tidak dirugikan ;
 - b) Kepentingan Umum terlayani ;
 - c) Terdakwa tidak mendapat untung ;
- Bahwa pada kesimpulannya Penasihat Hukum para terdakwa meminta agar Majelis Hakim memutus dan menyatakan “ Dakwaan dan tuntutan Saudara jaksa tersebut dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah

Halaman 18 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum kepada Kami, sebagai Penasehat Hukum mohon hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, dan demikian pula Penasihat Hukum para terdakwa juga menyampaikan tanggapan kembali atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan register nomor perkara : PDS – 01 / N.6.17 / Ft.1 / 09 / 2016 tanggal 29 September 2016, sebagai berikut :

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MARDALENA, SE selaku pimpinan dan pengelola Toko Agro Tani yang ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 133/TAM/PNJK/II/2013 tanggal 02 Januari 2013, dalam waktu-waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di toko Agro Tani yang beralamat di Jalan Raya Sungai Medang RT. 03 Rw. 07 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang No: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Toko Agro Tani ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska (NPK) dan Petroganik produksi PT. Petrokimia Gresik oleh PT. Tirta Agro Makmur (TAM) selaku Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 133/TAM/PNJK/I/2013 tanggal 02 Januari 2013, yang ditandatangani oleh direktur Utama PT. Tirta Agro Makmur (TAM) yaitu Muddasir Yunus, dan pimpinan/pemilik Toko Agro Tani yaitu terdakwa II Mardalena, SH dengan jangka waktu terhitung mulai 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Mardalena, SE selaku pimpinan/pemilik dan pengelola Toko Agro Tani bersama sama dengan Mudassir Yunus selaku direktur Utama PT. Tirta Agro Makmur (TAM) menandatangani Surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi (SPJB) Nomor : 134/TAM/SPJB/i/2013 Tanggal 02 Januari 2013
- Bahwa PT. Tirta Agro Makmur (TAM) ditunjuk oleh PT Petrokimia Gresik sebagai Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukkan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 2103 / SA.02.02 / DR / 2012 Tanggal 3 Desember 2012 dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- Bahwa Pada tanggal 3 Desember 2012 ditandatangani perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT Petrokimia Gresik dengan PT Tirta Agro Makmur Nomor 7194/TU.04.06/25/SP/2012. Dengan Jangka waktu perjanjian berlaku 1 tahun terhitung 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dengan wilayah tanggung jawab meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim,
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, NPK, dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- Bahwa pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2013.

Halaman 20 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/ PMK.02/ 2011 Tanggal 27 Juni 2011 tentang Tata cara Penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk dalam pasal 3,4,15 ditentukan hal-hal sebagai berikut :---
 - a. Jenis Pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan pemberian subsidi dilakukan melalui produsen pupuk;
 - b. Besaran subsidi pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan volume penyaluran pupuk;
 - c. Subsidi pupuk diaudit oleh editor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, dan NPK pada Tahun 2013 yaitu :-----

| | ZA | SP-36 | NPK |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton) | 3.161.485,70 | 5.285.795,80 | 6.299.230,57 |
| 2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton) | 1.400.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 |
| 3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2) | 1.761.485,70 | 3.285.795,80 | 3.999.230,57 |

- Bahwa Sesuai dengan Surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi (SPJB) Nomor : 134 /TAM/SPJB/i/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tersebut, yang menjadi Wilayah tanggungjawab Toko Agro Tani selaku pengecer pupuk bersubsidi tahun 2013 adalah wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
- Bahwa sebagai pemilik dari Toko Agro Tani adalah terdakwa II MARDALENA, didirikan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02.315/06-13/DISKOPIN.PM/PK/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 atas nama Terdakwa II MARDALENA, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.510/01/KPTS/IX/2012 tanggal 03 Januari 2012 atas nama Terdakwa II MARDALENA dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor : 0613 552 00 2145 tanggal 04 Januari 2012 atas nama Terdakwa II MARDALENA.
- Bahwa kemudian Terdakwa II MARDALENA memberikan kuasa kepada Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan sdr. Adiman untuk mengelola dan menjalankan usaha Toko Agro Tani berdasarkan Surat Kuasa yang



dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2012 dan berlaku sampai sekarang.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab toko Agro Tani sebagai pengecer pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yaitu:

- (1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- (2) Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani
- (3) Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.

- Bahwa kelompok tani-kelompok tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 untuk wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yaitu :

1. Kelompok Tani Karya Tani
2. Kelompok Tani Medang Jaya I
3. Kelompok Tani Miang Sari
4. Kelompok Tani Mekar Sari
5. Kelompok Tani Lestari Jaya
6. Kelompok Tani Tunas Baru
7. Kelompok Tani Balam Makmur II
8. Kelompok Tani Saniang Sari
9. Kelompok Tani Medang Makmur
10. Kelompok Tani Balam Makmur III
11. Kelompok Tani Harapan Kita
12. Kelompok Tani Ririk Jaya
13. Kelompok Tani Kartini Jaya
14. Kelompok Tani Maju Bersama



15. Kelompok Tani Balam Jaya I
16. Kelompok Tani Balam Jaya II
17. Kelompok Tani Medang Jaya II
18. Kelompok Tani Tunas Belide
19. Kelompok Tani Balam Makmur I
20. Kelompok Tani Balam Makmur IV

- Bahwa Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi adalah pertama-tama kelompok tani membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk diberikan kepada pengecer yang telah ditunjuk, selanjutnya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tersebut pengecer mengajukan permohonan permintaan alokasi pupuk kepada distributor, kemudian distributor membuat permintaan penebusan pupuk/Purchasing Order (PO) kepada PT.Petrokimia Gresik selaku produsen melalui E-mail atupun surat, setelah PO tersebut disetujui oleh PT. Petrokimia Gresik lalu distributor menginformasikan jumlah tonase yang disetujui kepada para pengecer, selanjutnya para pengecer menyerahkan uang pembayaran sesuai dengan RDKK, lalu distributor melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT.Petrokimia Gresik, kemudian diterbitkan Delivery Order (DO) oleh PT.Petrokimia Gresik untuk pengiriman pupuk bersubsidi tersebut dari Gudang Penyangga PT.Petrokimia Gresik kepada Distributor, setelah itu distributor mendistribusikan pupuk kepada masing-masing pengecer dengan dibuatkan Tanda Terima Pengecer dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk, lalu pengecer menyalurkan pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- Bahwa pada kenyataannya selama periode Januari-Desember Tahun 2013 Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MARDALENA, SE selaku pengecer Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, dan Phonska, kepada Distributor PT.Tirta Agro Makmur tidak berdasarkan kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk subsidi antara Pengecer Toko Agro Tani dengan Distributor PT. Tirta Agro Makmur selama periode Januari-Desember 2013 Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MARDALENA,



SE telah menerima pupuk bersubsidi dan seharusnya menyalurkan pupuk subsidi untuk jenis NPK Phonska sebanyak 56 ton (56.000 kg), Jenis SP-36 sebanyak 24 ton (24.000 kg), dan Jenis Za sebanyak 8 ton (8.000 kg), kepada kelompok tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan rincian sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Nomor 017/TAM/BA.STB/VI/2013 Tanggal 01 Juli 2013 dengan Nomor DO: E390871 yang ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA, untuk pupuk NPK phonska sebanyak 8 ton dan E392032 untuk pupuk NPK Phonska sebanyak 8 ton.
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Nomor 012/TAM/BA.STB/VII/2013 Tanggal 01 Agustus 2013 dengan Nomor DO: E387891 yang ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA, untuk pupuk SP-36 sebanyak 8 ton
 3. Berita Acara Serah Terima Pupuk (BAST) Nomor 019/TAM/BA.STB/IX/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 dengan Nomor DO: E396525 yang ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA, untuk pupuk NPK phonska sebanyak 8 ton
 4. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Nomor 033 /TAM/BA.STB/XII/ 2013 Tanggal 02 Januari 2014 dengan Nomor DO: E407423 untuk pupuk NPK phonska sebanyak 8 ton, dan E408924 untuk pupuk NPK sebanyak 8 ton, E409367 untuk pupuk NPK sebanyak 8 ton, E409367 untuk pupuk NPK sebanyak 8 ton, E407426 untuk pupuk SP-36 sebanyak 8 ton, E409366 untuk pupuk SP-36 sebanyak 8 ton, E404605 untuk pupuk ZA sebanyak 8 ton.
- Dimana keseluruhan Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA.

- Bahwa Pada kenyataannya selama Tahun 2013 Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MARDALENA, SE selaku pengecer tidak menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih melainkan para terdakwa hanya menyalurkan pupuk subsidi sebagian kecil saja kepada kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu hanya kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yaitu saksi Mat Sainul



dengan rincian pupuk NPK sebanyak 300 kg, pupuk Za sebanyak 200 kg, dan pupuk SP-36 sebanyak 100 kg sedangkan selebihnya yaitu pupuk NPK : sebanyak 55.700 kg, pupuk Za : sebanyak 7.800 kg dan pupuk SP-36 : sebanyak 23.900 kg tidak disalurkan kepada kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sehingga hal ini bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang ada

- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk antara pengecer toko Agro tani dan ketua Kelompok tani yang dikeluarkan oleh Toko Agro Tani dimana Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut dibuat oleh Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA pada tahun 2013 dan tidak dicantumkan tanggal dan hari dalam berita acara tersebut, yang isinya bahwa Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA selaku pengecer pupuk bersubsidi, telah menyalurkan pupuk subsidi kepada 7 (tujuh) kelompok tani yaitu
 1. Ketua Kelompok Tani Ririk Jaya yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Adiman
 2. Ketua Kelompok Tani Balam Jaya II yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Sukirin
 3. Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Mat Sanul
 4. Ketua Kelompok Tani Balam Makmur III yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Mansani
 5. Ketua Kelompok Tani Tunas Baru yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Sukiyanto
 6. Ketua Kelompok Tani Harapan Kita yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Herman Sawiran
 7. Ketua Kelompok Tani Medang Jaya yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Amir Hamzah
- Bahwa pada kenyataannya Dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut pada tahun 2013 sesuai dengan Tahun yang tercantum di dalam berita acara serah terima pupuk tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut

Halaman 25 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin Tanggal 28 April 2014, dan permintaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi yang di tandatangani oleh saksi Adiman, saksi Sukirin, saksi Mansani, saksi Sukiyanto, saksi Herman Sawiran, saksi Mat Sainul dan saksi Amir Hamzah pada tanggal 28 April 2014 dan dari keterangan ketua kelompok tani yang menandatangani Berita Acara Penebusan Pupuk bersubsidi tersebut yaitu saksi Sukirin, saksi Mansani, saksi Sukiyanto, saksi Herman Sawiran, dan saksi Amir Hamzah menyatakan bahwa para saksi tersebut tidak ada melakukan penebusan dan menerima pupuk bersubsidi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut, dan hanya saksi Mat Sainul yang memang benar menerima pupuk subsidi tersebut.

- Bahwa Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA sebagai pemilik Toko Agro Tani selaku pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2013 seharusnya juga menyalurkan pupuk subsidi kepada 13 kelompok tani lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 untuk wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana kelompok tani tersebut yaitu :
 1. Kelompok Tani Karya Tani
 2. Kelompok Tani Medang Jaya I
 3. Kelompok Tani Miang Sari
 4. Kelompok Tani Mekar Sari
 5. Kelompok Tani Lestari Jaya
 6. Kelompok Tani Balam Makmur II
 7. Kelompok Tani Saniang Sari
 8. Kelompok Tani Medang Makmur
 9. Kelompok Tani Kartini Jaya
 10. Kelompok Tani Balam Jaya I
 11. Kelompok Tani Tunas Belide
 12. Kelompok Tani Balam Makmur I
 13. Kelompok Tani Balam Makmur IV
- Bahwa kelompok tani- kelompok tani yang berada di Kelurahan Sungai Medang tersebut yaitu Kelompok Tani Karya Tani (Ketua Kelompok Tani yaitu saksi Dulhasan Bin A. Gofar), Kelompok Tani Lestari Jaya (Ketua Kelompok Tani saksi Eka Lari), Kelompok Tani Tunas Belide



(Ketua Kelompok Tani saksi Lukman Hadi), Kelompok Tani Saniang Sari (Ketua Kelompok Tani saksi A. Gani), Kelompok Tani Balam Makmur II (Ketua Kelompok saksi Solimin Bin Dahlan), Kelompok Tani Kartini Jaya (Ketua Kelompok Tani saksi Amini), menyatakan tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi Tahun 2013 kepada Toko Agro Tani selaku pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2013, padahal diketahui kelompok-kelompok tani tersebut termasuk kelompok tani yang menerima penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kelurahan Sungai Medang dan pada kenyataannya justru terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA menyalurkan pupuk subsidi tersebut kepada pihak lain diluar Rencana definitif kebutuhan kelompok yang telah ditetapkan (RDKK) dan diluar wilayah tanggungjawabnya

- Bahwa Toko Agro Tani dalam hal ini yaitu Terdakwa I ZONIAL PAJRI ada membuat laporan bulanan mengenai kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2013, dimana laporan tersebut ditujukan kepada distributor PT. Tirta Agro Makmur dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Laporan bulan Juli 2013 yang isinya mengenai laporan penebusan pupuk SP-36 sebanyak 8 ton dan penyaluran pupuk SP-36 sebanyak 8 ton
 - b. Laporan bulan September 2013 yang isinya mengenai laporan penebusan pupuk Phonska sebanyak 8 ton dan penyaluran pupuk Phonska sebanyak 8 ton
 - c. Laporan bulan Desember 2013 yang isinya mengenai laporan penebusan pupuk Za sebanyak 8 ton, SP-36 sebanyak 16 ton, Phonska sebanyak 32 ton serta penyaluran pupuk Za sebanyak 8 ton, SP-36 sebanyak 16 ton dan Phonska sebanyak 32 ton .
- Bahwa laporan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa I ZONIAL PAJRI dalam setiap bulannya, melainkan hanya dilakukan Terdakwa I ZONIAL PAJRI pada bulan Juli, September dan Desember pada tahun 2013. Padahal sesuai aturan, laporan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi harus dibuat setiap bulan
- Bahwa berdasarkan penebusan pupuk yang dilakukan oleh Toko Agro Tani Tahun 2013 kepada PT. Tirta Agro Makmur berupa Jenis Phonska sebanyak 56 ton (56.000 kg), Jenis SP-36 sebanyak 24 ton (24.000 kg), Jenis Za sebanyak 8 ton (8.000 kg), maka pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA sebagai pemilik Toko Agro Tani sekaligus selaku pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2013 adalah :

- NPK : sebanyak 56.000 kg - 300 kg (Penebusan dari saksi Mat Sainul) adalah 55.700 kg
- Za : sebanyak 8.000 kg- 200 kg (Penebusan dari saksi Mat Sainul) adalah 7.800 kg
- SP-36 : sebanyak 24.000 kg-100 kg (Penebusan dari saksi Mat Sainul) adalah 23.900 kg
- Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, pengecer kios Agro tani tidak melaksanakan penyaluran pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu
 - Pupuk disalurkan kepada petani di luar wilayah tanggung jawab pengecer
 - Pupuk disalurkan kepada petani yang tidak termasuk dalam RDKK
 - Pupuk disalurkan kepada petani yang luas lahannya melebihi 2 hektar
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yaitu:

1) Pasal 5 ayat (3) poin b dan d

Pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus memenuhi persyaratan

b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.

d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing-masing.

2) Pasal 19 ayat (1) dan (2)

1. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

2. Tugas dan tanggung jawab pengecer :

Halaman 28 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani.
 - b. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
 - d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
- 3) Pasal 21 ayat (1)
- Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- 4) Pasal 30 ayat (2)
- Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Kota Prabumulih tahun Anggaran 2013.
- 1) Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi Pasal 2 ayat (1),
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
 - 2) Bab IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pasal 6 ayat (2),
 - c. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - d. Penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman mekanisme penyusunan rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan.



3. Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2013 oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bagian C :

1. Penyusunan RDKK dan Rekapitulasi

Setiap petani harus tergabung dalam kelompok tani dan bagi yang belum bergabung dalam kelompok tani dapat dilayani kebutuhan pupuknya secara perorangan dengan menunjukkan identitas setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian terkait setempat, untuk digabungkan kepada kelompok tani tertentu.

2. Tahapan Penyusunan RDKK , poin b

Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh Kontaktani/Ketua Kelompok Tani untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan petani/kelompok tani kepada penyalur/pengecer resmi di lini IV.

3. Tahap Perbanyakan dan Pengiriman RDKK, poin a

RDKK dapat digunakan sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi lini IV

Bahwa perbuatan Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA telah memperkaya diri para terdakwa sebesar Rp. 315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta duapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan tiga sen) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta duapuluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan tiga sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-313/PW07/5/2016 tanggal 7 juni 2016, dengan rinciannya sebagai berikut :

- 1 Jumlah nilai subsidi atas pembelian bersubsidi (ZA, SP-36, dan NPK) oleh pengecer Toko Agro Tani dari PT. Tirta Agro Makmur: Rp316.907.896,72
- 2 Jumlah nilai subsidi atas pembelian pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi (ZA, SP-36, dan NPK) yang telah diterima oleh kelompok tani dari pengecer Toko Agro Tani: (Rp 1.880.645,89)

3 Jumlah kerugian keuangan negara (1-2) **Rp315.027.250,83**

----Perbuatan Terdakwa I ZONIAL PAJRI bersama-sama Terdakwa II MARDALENA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;.

Atau

kedua:

Bahwa Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MARDALENA, SE selaku pemilik dan pengelola Toko Agro Tani yang ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 133/TAM/PNJK/I/2013 tanggal 02 Januari 2013, dalam waktu-waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di toko Agro Tani yang beralamat di Jalan Raya Sungai Medang RT. 03 Rw. 07 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang No: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Febuari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta

Halaman 31 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Toko Agro Tani ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska (NPK) dan Petroganik produksi PT. Petrokimia Gresik oleh PT. Tirta Agro Makmur (TAM) selaku Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 133/TAM/PNJK/I/2013 tanggal 02 Januari 2013, yang ditandatangani oleh direktur Utama PT. Tirta Agro Makmur (TAM) yaitu Muddasir Yunus, dan pimpinan/pemilik Toko Agro Tani yaitu terdakwa II Mardalena, SH dengan jangka waktu terhitung mulai 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013`
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Mardalena, SE selaku pimpinan/pemilik dan pengelola Toko Agro Tani bersama sama dengan Mudassir Yunus selaku direktur Utama PT. Tirta Agro Makmur (TAM) menandatangani Surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi (SPJB) Nomor: 134/TAM/SPJB/i/2013 Tanggal 02 Januari 2013
- Bahwa PT. Tirta Agro Makmur (TAM) ditunjuk oleh PT Petrokimia Gresik sebagai Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukkan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 2103/SA.02.02/DR/2012 Tanggal 3 Desember 2012 dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013,
- Bahwa Pada tanggal 3 Desember 2012 ditandatangani perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT Petrokimia Gresik dengan PT Tirta Agro Makmur Nomor 7194/TU.04.06/25/SP/2012. Dengan Jangka waktu perjanjian berlaku 1 tahun terhitung 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dengan wilayah tanggung jawab meliputi Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim,
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, NPK,

Halaman 32 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

- Bahwa pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2013.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/ PMK.02/ 2011 Tanggal 27 Juni 2011 tentang Tata cara Penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk dalam pasal 3,4,15 ditentukan hal-hal sebagai berikut :---
 - a) Jenis Pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan pemberian subsidi dilakukan melalui produsen pupuk;
 - b) Besaran subsidi pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan volume penyaluran pupuk;
 - c) Subsidi pupuk diaudit oleh editor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, dan NPK pada Tahun 2013 yaitu :-----

| | ZA | SP-36 | NPK |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton) | 3.161.485,70 | 5.285.795,80 | 6.299.230,57 |
| 5. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton) | 1.400.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 |
| 6. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2) | 1.761.485,70 | 3.285.795,80 | 3.999.230,57 |

- Bahwa Sesuai dengan Surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi (SPJB) Nomor : 134 /TAM/SPJB/i/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tersebut, yang menjadi Wilayah tanggungjawab Toko Agro Tani selaku pengecer pupuk bersubsidi tahun 2013 adalah wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
- Bahwa sebagai pemilik dari Toko Agro Tani adalah terdakwa II MARDALENA, didirikan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02.315/06-13/DISKOPIN.PM/PK/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 atas nama Terdakwa II MARDALENA, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.510/01/KPTS/IX/2012 tanggal 03 Januari 2012 atas nama Terdakwa II MARDALENA dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor : 0613 552 00 2145 tanggal 04 Januari 2012 atas nama Terdakwa II MARDALENA.

Halaman 33 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II MARDALENA memberikan kuasa kepada Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan sdr. Adiman untuk mengelola dan menjalankan usaha Toko Agro Tani berdasarkan Surat Kuasa yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2012 dan berlaku sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab toko Agro Tani sebagai pengecer pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yaitu:
 1. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK)
 2. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani
 3. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
 4. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
- Bahwa kelompok tani-kelompok tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 untuk wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yaitu :
 1. Kelompok Tani Karya Tani
 2. Kelompok Tani Medang Jaya I
 3. Kelompok Tani Miang Sari
 4. Kelompok Tani Mekar Sari
 5. Kelompok Tani Lestari Jaya
 6. Kelompok Tani Tunas Baru
 7. Kelompok Tani Balam Makmur II
 8. Kelompok Tani Saniang Sari
 9. Kelompok Tani Medang Makmur
 10. Kelompok Tani Balam Makmur III
 11. Kelompok Tani Harapan Kita

Halaman 34 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Kelompok Tani Ririk Jaya
13. Kelompok Tani Kartini Jaya
14. Kelompok Tani Maju Bersama
15. Kelompok Tani Balam Jaya I
16. Kelompok Tani Balam Jaya II
17. Kelompok Tani Medang Jaya II
18. Kelompok Tani Tunas Belide
19. Kelompok Tani Balam Makmur I
20. Kelompok Tani Balam Makmur IV

- Bahwa Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi adalah pertama-tama kelompok tani membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk diberikan kepada pengecer yang telah ditunjuk, selanjutnya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tersebut pengecer mengajukan permohonan permintaan alokasi pupuk kepada distributor, kemudian distributor membuat permintaan penebusan pupuk/Purchasing Order (PO) kepada PT.Petrokimia Gresik selaku produsen melalui E-mail ataupun surat, setelah PO tersebut disetujui oleh PT. Petrokimia Gresik lalu distributor menginformasikan jumlah tonase yang disetujui kepada para pengecer, selanjutnya para pengecer menyerahkan uang pembayaran sesuai dengan RDKK, lalu distributor melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT.Petrokimia Gresik, kemudian diterbitkan Delivery Order (DO) oleh PT.Petrokimia Gresik untuk pengiriman pupuk bersubsidi tersebut dari Gudang Penyangga PT.Petrokimia Gresik kepada Distributor, setelah itu distributor mendistribusikan pupuk kepada masing-masing pengecer dengan dibuatkan Tanda Terima Pengecer dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk, lalu pengecer menyalurkan pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- Bahwa pada kenyataannya pada selama periode Januari-Desember Tahun 2013 Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MARDALENA, SE selaku pengecer Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, dan Phonska, kepada Distributor PT.Tirta Agro Makmur tidak berdasarkan kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk subsidi antara Pengecer Toko Agro Tani dengan Distributor PT. Tirta Agro Makmur selama periode Januari-Desember 2013 Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MARDALENA, SE telah menerima pupuk bersubsidi dan seharusnya menyalurkan pupuk subsidi untuk jenis NPK Phonska sebanyak 56 ton (56.000 kg), Jenis SP-36 sebanyak 24 ton (24.000 kg), dan Jenis Za sebanyak 8 ton (8.000 kg), kepada kelompok tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Nomor 017/TAM/BA.STB/VI/2013 Tanggal 01 Juli 2013 dengan Nomor DO: E390871 yang ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA, untuk pupuk NPK phonska sebanyak 8 ton dan E392032 untuk pupuk NPK Phonska sebanyak 8 ton.
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Nomor 012/TAM/BA.STB/VII/2013 Tanggal 01 Agustus 2013 dengan Nomor DO: E387891 yang ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA, untuk pupuk SP-36 sebanyak 8 ton
 3. Berita Acara Serah Terima Pupuk (BAST) Nomor 019/TAM/BA.STB/IX/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 dengan Nomor DO: E396525 yang ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA, untuk pupuk NPK phonska sebanyak 8 ton
 4. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pupuk Nomor 033 /TAM/BA.STB/XII/ 2013 Tanggal 02 Januari 2014 dengan Nomor DO: E407423 untuk pupuk NPK phonska sebanyak 8 ton, dan E408924 untuk pupuk NPK sebanyak 8 ton, E409367 untuk pupuk NPK sebanyak 8 ton, E409367 untuk pupuk NPK sebanyak 8 ton, E407426 untuk pupuk SP-36 sebanyak 8 ton, E409366 untuk pupuk SP-36 sebanyak 8 ton, E404605 untuk pupuk ZA sebanyak 8 ton. Dimana keseluruhan Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA.
- Bahwa Pada kenyataannya selama Tahun 2013 Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MARDALENA, SE selaku pengecer tidak menyalurkan seluruh Pupuk Bersubsidi kepada kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) diwilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan

Halaman 36 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Cambai Kota Prabumulih melainkan para terdakwa hanya menyalurkan pupuk subsidi sebagian kecil saja kepada kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu hanya kepada Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yaitu saksi Mat Sainul dengan rincian pupuk NPK sebanyak 300 kg, pupuk Za sebanyak 200 kg, dan pupuk SP-36 sebanyak 100 kg sedangkan selebihnya yaitu pupuk NPK : sebanyak 55.700 kg, pupuk Za : sebanyak 7.800 kg dan pupuk SP-36 : sebanyak 23.900 kg tidak disalurkan kepada kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sehingga hal ini bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang ada

- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk antara pengecer toko Agro tani dan ketua Kelompok tani yang dikeluarkan oleh Toko Agro Tani dimana Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut dibuat oleh Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan ditandatangani oleh Terdakwa II MARDALENA pada tahun 2013 dan tidak dicantumkan tanggal dan hari dalam berita acara tersebut, yang isinya bahwa Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA selaku pengecer pupuk bersubsidi, telah menyalurkan pupuk subsidi kepada 7 (tujuh) kelompok tani yairu

1. Ketua Kelompok Tani Ririk Jaya yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Adiman
2. Ketua Kelompok Tani Balam Jaya II yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Sukirin
3. Ketua Kelompok Tani Maju Bersama yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Mat Sanul
4. Ketua Kelompok Tani Balam Makmur III yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Mansani
5. Ketua Kelompok Tani Tunas Baru yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Sukiyanto
6. Ketua Kelompok Tani Harapan Kita yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Herman Sawiran
7. Ketua Kelompok Tani Medang Jaya yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Amir Hamzah

Halaman 37 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



- Bahwa pada kenyataannya Dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut pada tahun 2013 sesuai dengan Tahun yang tercantum di dalam berita acara serah terima pupuk tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Senin Tanggal 28 April 2014, dan permintaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi yang di tandatangi oleh saksi Adiman, saksi Sukirin, saksi Mansani, saksi Sukiyanto, saksi Herman Sawiran, saksi Mat Sainul dan saksi Amir Hamzah pada tanggal 28 April 2014 dan dari keterangan ketua kelompok tani yang menandatangani Berita Acara Penebusan Pupuk bersubsidi tersebut yaitu saksi Sukirin, saksi Mansani, saksi Sukiyanto, saksi Herman Sawiran, dan saksi Amir Hamzah menyatakan bahwa para saksi tersebut tidak ada melakukan penebusan dan menerima pupuk bersubsidi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut, dan hanya saksi Mat Sainul yang memang benar menerima pupuk subsidi tersebut.
- Bahwa Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA sebagai pemilik Toko Agro Tani selaku pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2013 seharusnya juga menyalurkan pupuk subsidi kepada 13 kelompok tani lainnya sebagaimana yang dtercantum dalam Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 untuk wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana kelompok tani tersebut yaitu :
 1. Kelompok Tani Karya Tani
 2. Kelompok Tani Medang Jaya I
 3. Kelompok Tani Miang Sari
 4. Kelompok Tani Mekar Sari
 5. Kelompok Tani Lestari Jaya
 6. Kelompok Tani Balam Makmur II
 7. Kelompok Tani Saniang Sari
 8. Kelompok Tani Medang Makmur
 9. Kelompok Tani Kartini Jaya
 10. Kelompok Tani Balam Jaya I
 11. Kelompok Tani Tunas Belide
 12. Kelompok Tani Balam Makmur I
 13. Kelompok Tani Balam Makmur IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani- kelompok tani yang berada di Kelurahan Sungai Medang tersebut yaitu Kelompok Tani Karya Tani (Ketua Kelompok Tani yaitu saksi Dulhasan Bin A. Gofar), Kelompok Tani Lestari Jaya (Ketua Kelompok Tani saksi Eka Lari), Kelompok Tani Tunas Belide (Ketua Kelompok Tani saksi Lukman Hadi), Kelompok Tani Saniang Sari (Ketua Kelompok Tani saksi A. Gani), Kelompok Tani Balam Makmur II (Ketua Kelompok saksi Solimin Bin Dahlan), Kelompok Tani Kartini Jaya (Ketua Kelompok Tani saksi Amini), menyatakan tidak pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi Tahun 2013 kepada Toko Agro Tani selaku pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2013, padahal diketahui kelompok-kelompok tani tersebut termasuk kelompok tani yang menerima penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kelurahan Sungai Medang dan pada kenyataannya justru terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA menyalurkan pupuk subsidi tersebut kepada pihak lain diluar Rencana definitif kebutuhan kelompok yang telah ditetapkan (RDKK) dan diluar wilayah tanggungjawabnya
- Bahwa Toko Agro Tani dalam hal ini yaitu Terdakwa I ZONIAL PAJRI ada membuat laporan bulanan mengenai kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2013, dimana laporan tersebut ditujukan kepada distributor PT. Tirta Agro Makmur dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Laporan bulan Juli 2013 yang isinya mengenai laporan penebusan pupuk SP-36 sebanyak 8 ton dan penyaluran pupuk SP-36 sebanyak 8 ton
 - b. Laporan bulan September 2013 yang isinya mengenai laporan penebusan pupuk Phonska sebanyak 8 ton dan penyaluran pupuk Phonska sebanyak 8 ton
 - c. Laporan bulan Desember 2013 yang isinya mengenai laporan penebusan pupuk Za sebanyak 8 ton, SP-36 sebanyak 16 ton, Phonska sebanyak 32 ton serta penyaluran pupuk Za sebanyak 8 ton, SP-36 sebanyak 16 ton dan Phonska sebanyak 32 ton .
- Bahwa laporan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa I ZONIAL PAJRI dalam setiap bulannya, melainkan hanya dilakukan Terdakwa I ZONIAL PAJRI pada bulan Juli, September dan Desember pada tahun 2013. Padahal sesuai aturan, laporan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi harus dibuat setiap bulan

Halaman 39 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penebusan pupuk yang dilakukan oleh Toko Agro Tani Tahun 2013 kepada PT. Tirta Agro Makmur berupa Jenis Phonska sebanyak 56 ton (56.000 kg), Jenis SP-36 sebanyak 24 ton (24.000 kg), Jenis Za sebanyak 8 ton (8.000 kg), maka pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA sebagai pemilik Toko Agro Tani sekaligus selaku pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2013 adalah :
 - NPK : sebanyak 56.000 kg - 300 kg (Penebusan dari saksi Mat Sainul) adalah 55.700 kg
 - Za : sebanyak 8.000 kg- 200 kg (Penebusan dari saksi Mat Sainul) adalah 7.800 kg
 - SP-36 : sebanyak 24.000 kg-100 kg (Penebusan dari saksi Mat Sainul) adalah 23.900 kg
- Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, pengecer kios Agro tani tidak melaksanakan penyaluran pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - Pupuk disalurkan kepada petani di luar wilayah tanggung jawab pengecer
 - Pupuk disalurkan kepada petani yang tidak termasuk dalam RDKK
 - Pupuk disalurkan kepada petani yang luas lahannya melebihi 2 hektar
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yaitu:
 1. Pasal 5 ayat (3) poin b dan d
 - Pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus memenuhi persyaratan
 - b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya.
 - d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing-masing.
 2. Pasal 19 ayat (1) dan (2)

Halaman 40 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)
2. Tugas dan tanggung jawab pengecer :
 - a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani.
 - b. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
 - d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
3. Pasal 21 ayat (1)

Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
4. Pasal 30 ayat (2)

Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dalam Kota Prabumulih tahun Anggaran 2013.
 - 1). Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi Pasal 2 ayat (1),

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
 - 2). Bab IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pasal 6 ayat (2),
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.

Halaman 41 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



- b. Penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman mekanisme penyusunan rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan.

4. Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2013 oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bagian C :

1. Penyusunan RDKK dan Rekapitulasi

Setiap petani harus tergabung dalam kelompok tani dan bagi yang belum bergabung dalam kelompok tani dapat dilayani kebutuhan pupuknya secara perorangan dengan menunjukan identitas setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian terkait setempat, untuk digabungkan kepada kelompok tani tertentu.

2. Tahapan Penyusunan RDKK , poin b

Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh Kontakani/Ketua Kelompok Tani untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan petani/kelompok tani kepada penyalur/pengecer resmi di lini IV.

3. Tahap Perbanyak dan Pengiriman RDKK, poin a

RDKK dapat digunakan sebagai sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi lini IV

-----Bahwa perbuatan Terdakwa I ZONIAL PAJRI dan Terdakwa II MARDALENA telah menguntungkan diri para terdakwa sebesar Rp. 315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan tiga sen) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan tiga sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-313/PW07/5/2016 tanggal 7 juni 2016, dengan rinciannya sebagai berikut :



- 1 Jumlah nilai subsidi atas pembelian bersubsidi (ZA, SP-36, dan NPK) oleh pengecer Toko Agro Tani dari PT. Tirta Agro Makmur: Rp316.907.896,72
- 2 Jumlah nilai subsidi atas pembelian pupuk bersubsidi (ZA, SP-36, dan NPK) yang telah diterima oleh kelompok tani dari pengecer Toko Agro Tani: (Rp 1.880.645,89)
- 3 Jumlah kerugian keuangan negara (1-2) **Rp315.027.250,83**

Perbuatan Terdakwa I ZONIAL PAJRI bersama-sama Terdakwa II MARDALENA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa mereka telah mengerti akan isinya dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan yang secara berturut-turut telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Samsurizal**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi pada tahun 2013 sebagai Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
 - Bahwa dalam jabatan tersebut, saksi juga sebagai Komisi Pengawas dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kota Ptabumulih ;



- Bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Jenis pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, SP-36, Za, NPK dan pupuk Oraganik. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga ;
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi adalah : pertama Kelompok Tani yang ada di Kota Prabumulih menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang didampingi oleh penyuluh pertanian setempat, dan untuk Tahun 2013 periode pertama Bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (Verifikasi), Kepala Desa / lurah (Mengetahui), Kepala UPTD / KCD Pertanian (Menyetujui), Kepala BP3K setempat (Menyetujui), dan untuk periode kedua Bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan dan Kepala Desa / lurah. Selanjutnya RDKK direkapitulasi yang ditingkat Desa / kelurahan dilakukan rekapitulasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan dan disampaikan kepada Kepala UPTD / KCP dengan melampirkan RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut dan kepada Kepala Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), dan kemudian hasil rekapitulasi dari Petugas Penyuluh Pertanian masing-masing wilayah tersebut, maka Kepala UPTD / KCP tingkat kecamatan menyampaikan rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih, dan atas rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan tersebut, maka Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Kota Prabumulih menyusun rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dan menyampaikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih telah mengajukan mengajukan usulan terhadap kebutuhan pupuk bersubsidi yang didasarkan dari rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi yang diajukan para Kelompok Tani melalui Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluh Lapangan, dengan surat yang ditujukan kepada dinas Pertanian dan Kehutanan propinsi Sumsel No. 520.2 / 643 / VI / Perta / 2012 Tanggal 12 Juni 2012 ;

- Bahwa dasar Peraturan dalam Kebutuhan, Pengadaan, dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 antara lain:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69 / Permentan / SR.130 / 11 / 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :123 / Permentan / SR.130 / 11 / 2013 ;
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 17 / M-DAG / PER / 6 / 2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;

- Bahwa untuk Propinsi Sumatera Selatan dan Kota Prabumulih, dasar Peraturan dalam Kebutuhan, Pengadaan, dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 adalah:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 ;
2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor: 4 Tahun 2013 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi diajukan kelompok tani dalam 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali dengan periode pertama Bulan Januari s/d Juni dan periode kedua Bulan

Halaman 45 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli s/d Desember. Bahwa Fungsi Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah memuat Rencana Kebutuhan pupuk bersubsidi petani untuk kegiatan Usaha Taninya, dan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi sebagai dasar penebusan, baik jumlah pupuk maupun waktu pupuk diperlukan kelompok tani.

- Bahwa dasar Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi yaitu Tahun 2013 adalah :
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.1.40/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan ;
 - Buku Pedoman Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan ;
 - Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 adalah pertama kali Petugas Penyuluh Lapangan memberitahukan akan adanya pupuk bersubsidi kepada kelompok-kelompok tani, dan dengan didampingi Petugas Penyuluh Lapangan, Kelompok-Kelompok Tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi, dan selanjutnya RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut ditandatangani, yang untuk Tahun 2013 periode pertama Bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (Verifikasi), Kepala Desa / lurah (Mengetahui), Kepala UPTD / KCD Pertanian (Menyetujui), Kepala BP3K setempat (Menyetujui), dan untuk periode kedua Bulan Juli 2013 s/d Desember 2013 RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan dan Kepala Desa / lurah. Selanjutnya RDKK direkapitulasi yang di tingkat Desa / kelurahan dilakukan rekapitulasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan dan disampaikan kepada Kepala UPTD/KCP dengan melampirkan RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut dan kepada Kepala Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), dan kemudian hasil rekapitulasi dari Petugas Penyuluh Pertanian masing-masing wilayah tersebut, maka Kepala UPTD / KCP tingkat kecamatan menyampaikan

Halaman 46 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih, dan atas rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan tersebut, maka Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Kota Prabumulih menyusun rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dan menyampaikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ;

- Bahwa sebagai produsen pupuk bersubsidi di Kota Prabumulih Tahun 2013 adalah :
 1. PT. Pupuk Sriwijaya sebagai produsen pupuk bersubsidi jenis urea ;
 2. PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk bersubsidi jenis, NPK, SP-36, ZA, Organik
- Bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013 dikenal dengan sistem tertutup artinya penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui pola penyusunan RDKK oleh kelompok Tani. RDKK ini menjadi dasar dalam penebusan Pupuk Bersubsidi. Berdasarkan Rekapitulasi RDKK, oleh pengecer diajukan penebusan ke Distributor dan dari Distributor ke Produsen. Penyaluran dilakukan oleh produsen ke distributor dan dari distributor ke pengecer untuk kemudian diserahkan ke kelompok tani /petani. Jadi pupuk bersubsidi tidak dijual bebas. Tidak ada sistem lain. Kecuali pupuk bersubsidi tersebut diperuntukkan untuk kegiatan program pemerintah.
- Bahwa dalam hal pengecer yang telah membeli atau menebus pupuk bersubsidi tahun 2013 berdasarkan pesanan kelompok tani/petani yang telah terdaftar di RDKK dan ternyata kelompok tani/petani tersebut tidak menebusnya maka pupuk bersubsidi tersebut dijadikan stok sisa untuk penebusan nantinya,
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan seharusnya KP3 memberikan pembinaan kepada Pengecer, tetapi hal itu tidak dilakukan, sedangkan terdakwa II tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi ;

2. Saksi **Suranti, SE**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi dalam Berita Acara di penyidikan adalah benar ;



- Bahwa saksi selaku Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi sebagai Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih yaitu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Jenis pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, SP-36, Za, NPK dan pupuk Oraganik. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam perkeluarga ;
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi adalah pertama kali Petugas Penyuluh Lapangan memberitahukan akan adanya pupuk bersubsidi kepada kelompok-kelompok tani, kemudian selanjutnya Kelompok Tani didampingi Penyuluh Pertanian menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi ;
- Bahwa untuk Tahun 2013 periode pertama bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (Verifikasi), Kepala Desa / lurah (mengetahui), Kepala UPTD / KCD Pertanian (menyetujui), Kepala BP3K setempat (menyetujui), dan untuk periode kedua Bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan dan Kepala Desa / lurah. Selanjutnya RDKK direkapitulasi yang ditingkat Desa / kelurahan dilakukan rekapitulasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan dan disampaikan kepada Kepala UPTD/KCP dengan melampirkan RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut dan kepada Kepala Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), dan kemudian hasil rekapitulasi dari Petugas Penyuluh Pertanian masing-masing wilayah tersebut, maka Kepala UPTD/KCP tingkat kecamatan menyampaikan rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih, dan atas rekapitulasi



RDKK tingkat kecamatan tersebut, maka Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Kota Prabumulih menyusun rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dan menyampaikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ;

- Bahwa dasar Peraturan dalam Kebutuhan, Pengadaan, dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 adalah :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69 / Permentan / SR.130 / 11 / 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 123 / Permentan / SR.130 / 11 / 2013
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 17/M-DAG / PER / 6 / 2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15 / M-DAG / PER/4 / 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Untuk Propinsi Sumatera Selatan dan Kota Prabumulih, dasar Peraturan dalam Kebutuhan, Pengadaan, dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 adalah:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
 2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor: 4 Tahun 2013 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi diajukan kelompok tani dalam 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali dengan



periode pertama Bulan Januari s/d Juni dan periode kedua Bulan Juli sampai dengan Desember ;

- Bahwa fungsi Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi adalah memuat Rencana Kebutuhan pupuk bersubsidi petani untuk kegiatan Usaha Taninya, dan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi sebagai dasar penebusan, baik jumlah pupuk maupun waktu pupuk diperlukan kelompok tani ;
- Bahwa dasar Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi yaitu Tahun 2013 adalah :
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82 / Permentan / OT.1.40 / 8 / 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan
 - Buku Pedoman Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan ;
 - Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dasar Penunjukan Pengecer oleh Distributor yaitu Berdasarkan Permendag Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 pada Pasal 5 dasar penunjukan adalah :
 - Bergerak dalam bidang Usaha Perdagangan Umum
 - Memiliki Pengurus yang aktif menjalankan kegiatan Usaha atau mengelola perusahaannya
 - Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Memiliki sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi
 - Penunjukan harus mendapat persetujuan Produsen
 - Pengecer ditunjuk sebagai Pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan / Desa Tertentu.
- Bahwa PT. Petrokimia Gresik adalah sebagai produsen pupuk bersubsidi jenis, NPK, SP-36, ZA, Organik ;
- Bahwa sistem penyaluran tertutup artinya penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui pola penyusunan RDKK oleh Kelompok Tani. RDKK ini menjadi Dasar dalam penebusan Pupuk Bersubsidi. Petani / Kelompok Tani menyerahkan RDKK ini kepada Pengecer

Halaman 50 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



dalam penebusan pupuk Bersubsidi. Berdasarkan Rekapitulasi RDKK, oleh pengecer diajukan penebusan ke Distributor dan dari Distributor ke Produsen. Penyaluran dilakukan dari Produsen ke Distributor dan dari Distributor ke Pengecer untuk kemudian diserahkan ke Kelompok Tani / Petani. Jadi Pupuk Bersubsidi tidak dijual bebas. Tidak ada sistem lain, kecuali pupuk bersubsidi tersebut diperuntukkan untuk kegiatan program Pemerintah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

3. Saksi **Hasan Bastari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa tugas dan Kewenangan selaku Kepala UPTD adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Walikota Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Prabumulih Pasal 26, Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pengembangan kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 - b. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, pengembangan lahan, pemberantasan hama penyakit, pengolahan dan pemasaran hasil serta mengadakan pembinaan penyuluhan kepada petani di wilayah kerja
 - c. Penyiapan bahan penyusunan dan data statistik Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 - d. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani
 - e. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumahtangga
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa tugas dan kewenangan Kepala UPTD dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah melakukan pembinaan secara teknis tentang pemupukan tanaman kepada Kelompok Tani

Halaman 51 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



di wilayah Kecamatan, menyetujui dan menandatangani Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi selaku Kepala UPTD, serta membuat Rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan ;

- Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani RDKK selaku Kepala UPTD Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dan saksi juga membuat Rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan Cambai untuk periode pertama bulan Januari sampai dengan Juni 2013 sebagaimana Buku Pedoman Mekanisme Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2010, dan untuk periode kedua Bulan Juli sampai dengan Desember 2013 saksi tidak menandatangani RDKK Pupuk Bersubsidi namun hanya membuat Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan atas dasar Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2013 ;
- Bahwa untuk periode Januari sampai dengan Juni 2013, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Cambai memberitahukan kepada Kelompok Tani wilayah Kecamatan Cambai mengenai akan adanya bantuan pupuk bersubsidi, dan menyuruh untuk membuat RDKK Pupuk Bersubsidi ;
- Bahwa dalam penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut Kelompok Tani didampingi petugas PPL, mengadakan musyawarah dan berdasarkan hasil mufakat kelompok tani, disusun RDKK yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, lalu RDKK tersebut diserahkan kepada PPL, dan ditandatangani oleh PPL, selanjutnya diserahkan PPL kepada Kepala Desa / Lurah Sungai Medang Kecamatan Cambai untuk ditandatangani, kemudian setelah itu diserahkan oleh PPL kepada Koordinator BPP Cambai untuk disetujui dan ditandatangani, dan selanjutnya Koordinator BPP Cambai membawa RDKK tersebut kepada saksi selaku Kepala UPTD ditandatangani, selanjutnya diserahkan kembali kepada Koordinator BPP Cambai, dan saksi mendapatkan 1 arsip RDKK setiap Kelompok Tani ;
- Bahwa untuk periode kedua Bulan Juli sampai dengan Desember 2013, pembuatan RDKK sama seperti periode pertama, namun untuk RDKK tersebut tidak diajukan kepada saksi selaku Kepala UPTD untuk ditandatangani, karena sesuai dengan petunjuk pelaksanaan RDKK Tahun 2013 ;

Halaman 52 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



- Bahwa Petugas Penyuluh Lapangan di wilayah Kecamatan Cambai adalah :
 1. Sdr. Yeyen Sunarto, S.Hut untuk Desa Muara Sungai
 2. Sdr. Pipin Arpanti untuk Kelurahan Sindur
 3. Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp untuk Kelurahan Sungai Medang
 4. Sdr. Afrizaldi, S.P untuk Desa Pangkul
 5. Sdri. Nurlis untuk Kelurahan Cambai
- Bahwa Koordinator BPP RKT adalah Sdr. Ramlan, S.P.
- Bahwa untuk periode pertama yang menandatangani adalah Ketua Kelompok Tani, dan diverifikasi oleh PPL serta diketahui oleh Kepala Desa / lurah dan disetujui oleh Kepala UPTD dan Koordinator BPP RKT, sedangkan untuk Periode kedua hanya ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, PPL dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah ;
- Bahwa pupuk bersubsidi adalah pupuk yang merupakan bantuan dari pemerintah diperuntukkan untuk kelompok tani dan tidak diperuntukkan bagi usaha perkebunan yang besar. Jenis ;
- Bahwa pupuk bersubsidi adalah Urea, NPK, SP-36, Za, dan pupuk organik, dan untuk harganya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD pada Tahun 2013 membuat Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan sebanyak 2 kali, yaitu periode pertama Januari sampai dengan Juni 2013 dan periode kedua Juli sampai dengan Desember 2013 ;
- Bahwa dasar saksi membuat Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan tersebut adalah RDKK Pupuk Bersubsidi yang diajukan oleh Kelompok tani, dan Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan saksi ajukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
- Bahwa mengenai isi rekapitulasi untuk RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Tahun 2013 saksi tidak ingat lagi, dan tidak ada arsip yang saksi simpan, semuanya saksi serahkan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada penyalur pupuk bersubsidi yang lain selain Kios Rumah Tani yang ada di Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Toko Agro Tani di wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang pimpinannya adalah Sdri.



Mardalena, karena saksi selaku Kepala UPTD tidak pernah melihat SPJB antara Pengecer dan Distributor di wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana copy SPJB tersebut tidak pernah ditembuskan kepada UPTD Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD tidak melakukan pengecekan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2013 di Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, karena tidak ada surat tugas saksi dari Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan pengecekan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

4. Saksi **Ramlan**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai selaku Koordinator BPP Cambai Tahun 2013.
- Bahwa benar tugas Koordinator BPP Cambai Kota Prabumulih Tahun 2013 adalah :
 1. Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam
 2. Menyusun program penyuluhan kecamatan untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan
 3. Menyebarkan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petani pada sentra produksi padi
 4. Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi
 5. Menyediakan dan menyebarkan informasi agribisnis di tingkat kecamatan
 6. Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani
 7. Melaksanakan demplot, demarea dan SL-PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi.



8. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh dan peneliti pendamping di tingkat kecamatan.

- Bahwa tugas koordinator BPP Cambai dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah memberitahukan kepada petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Cambai untuk mendampingi kelompok tani di wilayah Kecamatan Cambai dalam penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan wilayah Kecamatan Cambai atas dasar dari surat Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Kota Prabumulih Nomor : 520.5/448/BPPKP/2013 Tanggal 16 Juli 2013, dimana pemberitahuan tersebut diperuntukkan untuk penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi semester kedua, sedangkan semester pertama saksi tidak mendapatkan pemberitahuan dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, karena saat itu Bulan Januari 2013, dimana saat itu saksi belum menjabat sebagai Koordinator BPP Cambai ;
- Bahwa saksi selaku Koordinator BPP Cambai, dalam RDKK Pupuk Bersubsidi yang diajukan kelompok tani, juga ada menandatangani ;
- Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani RDKK Pupuk Bersubsidi semester pertama berdasarkan Buku Pedoman Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 ;
- Bahwa saksi menandatangani Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Kecamatan Cambai semester kedua adalah Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2013 ;
- Bahwa Petugas Penyuluh Lapangan di wilayah Kecamatan Cambai adalah :
 1. Sdr. Yeyen Sunarto, S.Hut untuk Desa Muara Sungai ;
 2. Sdr. Pipin Arpanti untuk Kelurahan Sindur ;
 3. Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp untuk Kelurahan Sungai Medang ;
 4. Sdr. Afrizaldi, S.P untuk Desa Pangkul ;
 5. Sdri. Nurlis untuk Kelurahan Cambai ;
- Bahwa untuk Periode pertama yang menandatangani RDKK Pupuk Bersubsidi adalah para Ketua Kelompok tani, dan diverifikasi oleh PPL serta diketahui oleh Kepala Desa / lurah, disetujui oleh Kepala UPTD



dan Koordinator BPP CAMBAI, sedangkan untuk Periode kedua hanya ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, PPL dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah ;

- Bahwa pupuk bersubsidi adalah pupuk yang diperuntukkan kepada petani atau kelompok tani yang harganya sudah disubsidi oleh pemerintah, dan tidak bisa diperuntukkan untuk perusahaan perkebunan. Jenis Pupuk bersubsidi adalah Urea, NPK, SP-36, Za, dan pupuk organik ,
- Bahwa penyalur pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sepengetahuan saksi adalah Sdr. Wawan dengan nama Kios Rumah Tani, dan saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Wawan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyalur pupuk bersubsidi yang lain selain Kios Rumah Tani yang ada di Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Toko Agro Tani di wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih karena saksi selaku Koordinator BPP Cambai tidak pernah melihat SPJB antara Pengecer dan Distributor di wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dimana copy SPJB tersebut tidak pernah ditembuskan kepada Koordinator BPP Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

5. Saksi **Hijrah Saputra**, setelah mengucapkan janji saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) BPP (Balai Penyuluh Pertanian) dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013 di Kota Prabumulih untuk wilayah Kel. Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi sebagai PPL Cambai Kelurahan Sungai Medang adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Nomor : 814 / 87 / KPTS / bppk / 2011 tanggal 07 Oktober 2011 tentang Penempatan / Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Halaman 56 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



dan Tenaga harian lepas Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ;

- Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi selaku PPL yaitu
 5. Menumbuh kembangkan kelompok tani
 6. Memberikan informasi teknologi pertanian kepada tani.
 7. Memberikan informasi pasar kepada petani ;Merubah perilaku, sikap dan keterampilan petani untuk arah yang lebih baik ;
 8. Melaksanakan Penyuluhan pertanian
 9. Mendampingi petani dalam penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
- Bahwa tahun 2012 ada sosialisasi di BBI (Balai Benih Ikan) Prabumulih yang mana sebagai pembicara pada saat itu adalah dari PT. Pusri, Pihak Dinas Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (DPPK) Kota Prabumulih, kemudian kami selaku PPL ditugaskan oleh kepala BPPKP Kota Prabumulih untuk mendampingi petani dalam penyusunan RDKK ;
- Bahwa selanjutnya kami selaku PPL mendampingi kelompok Tani yang saksi dampingi untuk periode Bulan Tanam Januari-Juni 2013 adalah :
 1. Kelompok Tani Karya Tani ;
 2. Kelompok Tani Medang Jaya I
 3. Kelompok Tani Miang Sari
 4. Kelompok Tani Mekar Sari
 5. Kelompok Tani Lestari Jaya
 6. Kelompok Tani Tunas Baru
 7. Kelompok Tani Balam Makmur II
 8. Kelompok Tani Saniang Sari
 9. Kelompok Tani Medang Makmur
 10. Kelompok Tani Balam Makmur III
 11. Kelompok Tani Harapan Kita
 12. Kelompok Tani Ririk Jaya
 13. Kelompok Tani Kartini Jaya
 14. Kelompok Tani Maju Bersama
 15. Kelompok Tani Balam Jaya I
 16. Kelompok Tani Balam Jaya II
 17. Kelompok Tani Medang Jaya II
 18. Kelompok Tani Tunas Belide



19. Kelompok Tani Balam makmur I

20. Kelompok Tani Balam Makmur IV

- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan RDKK adalah : ada Kelompok Tani dan Luas Lahan yang di kelola max 2 Ha ;
- Bahwa poses dalam pembuatan RDKK caranya yaitu para ketua kelompok tani mengajukan data nama anggotanya untuk penyusunan RDKK kepada saksi selaku PPL, kemudian saksi buat data berdasarkan nama-nama yang diajukan tadi dan di serahkan kepada ketua kelompok lagi untuk di cek dan menandatangani RDKK tersebut, lalu setelah RDKK ditandatangani oleh ketua kelompok, saksi juga menandatangani RDKK tersebut, selanjutnya RDKK tersebut saksi bawa ke Lurah / Kades Sungai Medang, koordinator BPP Cambai dan Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Cambai untuk penandatanganan di RDKK. Kemudian setelah RDKK sudah ditandatangani semua pihak, lalu saksi kumpulkan atau serahkan kepada Koordinator BPP dan proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa yang terkait dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013 di Kota Prabumulih yaitu :
 - Para ketua kelompok tani,
 - PPL (Saksi Sendiri),
 - Lurah Sungai Medang (Martadinata,SH),
 - Koordinator BPP Cambai (Ramlan,SP),
 - Kepala UPTD Pertanian Cambai (Hasan Bastari),
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi proses RDKK tersebut setelah RDKK tersebut saksi serahkan ke koordinator BPP cambai
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudari Mardalena dan Saudara Zonial saksi kenal karena Saudara Zonial yang memiliki Toko Pupuk Rambang Tani di Jalan Jendral Sudirman Kota Prabumulih didepan Thamrin.
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara ADIMAN mempunyai Pekerjaan sebagai Petani dan mempunyai Warung di Sungai Medang. Adapun warung saudara ADIMAN menjual Manisan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara ZONIAL memiliki Toko Rambang Tani karena saksi pernah membeli Racun Rumput dan bibit sayuran di Toko Tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa Pengecer sama sekali tidak diberikan RDKK yang asli, seharusnya diberikan, sedangkan terdakwa II tidak memberikan tanggapan ;

6. Saksi **Muddasir Yunus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Distributor pupuk bersubsidi di Kota Prabumulih tahun 2013 dengan nama PT. Tirta Agro Makmur sejak tahun 2006 sampai sekarang ;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2001 Sdr. Antonius Priyono, Sdr. Edy Firdaus dan saksi sendiri menghadap notaris Ahmad Syarifudin untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, dan setelah diterbitkan akta notaris tersebut dilakukan pengurusan SIUP, SITU, TDP, NPWP. Setelah itu baru kemudian Kemudian PT.Tirta Agro Makmur melakukan kegiatan transaksi pestisida dan pupuk non subsidi ;
- Bahwa dasar penunjukkan saksi selaku distributor oleh produsen pupuk PT. Petrokimia Gresik yang pimpinannya T. Nugroho Purwanto dengan Surat Penunjukkan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 2103/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012, dan kemudian saksi menandatangani Surat Perjanjian Antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Tirta Agro Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 7194/TU.04.06/25/SP/2012 Tanggal 03 Desember 2012 ;
- Bahwa mekanisme dalam pengajuan PT. Tirta Agro Makmur untuk dapat ditunjuk sebagai distributor pupuk bersubsidi tahun 2013 adalah sekira Nopember 2012 saksi mengajukan permohonan kepada PT. Petrokimia Gresik dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan aturan sebagaimana yang saksi sebutkan di atas, dan setelah pengajuan, maka permohonan saksi dijawab oleh PT. Petrokimia Gresik berupa Surat Penunjukkan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 2103/SA.02.02/25/DR/2012 Tanggal 03 Desember 2012, dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Tirta Agro Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 7194/TU.04.06/25/SP/2012 Tanggal 03 Desember 2012 ;

Halaman 59 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dasar hukum penyaluran pupuk bersubsidi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 01 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
- Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang saksi salurkan di Kota Prabumulih adalah jenis NPK, SP-36, Za dan Petroganik dengan produsen adalah PT. Petrokimia Gresik ;
- Bahwa pengecer pupuk bersubsidi tahun 2013 yang saksi tunjuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di Kota Prabumulih adalah:

1. Kecamatan Prabumulih Barat

- Kios Tiga Saudara
- Toko Andalan Tani
- Kios H.M. Arsyad
- Toko Karya Tani
- Toko Timur Jaya
- UD Rambang Tani Jaya
- Toko Kemala Tani

2. Kecamatan Cambai

- Toko Agro Tani
- Toko Rumah Tani

3. Kecamatan Prabumulih Selatan

- Toko Dika

4. Kecamatan Prabumulih Timur

- Toko Cahaya Mulya
- Toko Rambang Tani
- Toko Karya Tani
- Toko Arsyad
- Toko Agro Jaya

- Bahwa kronologis sehingga saksi selaku distributor pupuk bersubsidi menunjuk Toko Agro Tani dan Toko Rumah Tani adalah pimpinan Toko Agro Tani yaitu Sdri. Mardalena dan pimpinan Toko Rumah Tani Sdr. Niwan Tabrani mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dengan melampirkan persyaratan sesuai aturan. Oleh karena Toko Agro Tani dan Toko Rumah Tani tahun sebelumnya juga pernah ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi, maka saksi melakukan pengecekan secara administrasi, dan lengkap,

Halaman 60 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi dan SPJB ;

- Bahwa persyaratan pengecer yang harus dipenuhi sehingga dapat ditunjuk sebagai pengecer oleh saksi selaku distributor adalah:
 - a. Bergerak dibidang usaha perdagangan umum
 - b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu SIUP, SITU, TDP
 - d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing-masing
 - e. Memiliki permodalan yang cukup
- Bahwa kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Cambai dari data yang ada pada saksi adalah:

Kelurahan Sungai Medang antara lain:

 1. Kelompok Tani Balam Jaya II
 2. Kelompok Tani Balam Makmur I
 3. Kelompok Tani Balam Makmur II
 4. Kelompok Tani Balam Makmur III
 5. Kelompok Tani Balam Makmur IV
 6. Kelompok Tani Maju Bersama
 7. Kelompok Tani Ririk Jaya
 8. Kelompok Tani Kartini Jaya
- Bahwa PT. Tirta Argo Makmur juga menunjuk Toko Agro Tani selaku pengecer pupuk bersubsidi dengan dasar penunjukan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 133 / TAM / PNJK / I / 2013 Tanggal 02 Januari 2013 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara PT. Tirta Argo Makmur dengan Toko Agro Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 134/TAM/SPJB/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 ;
- Bahwa Surat Perjanjian antara PT. Tirta Argo Makmur selaku pihak pertama (distributor) dengan Toko Agro Tani selaku pihak kedua (pengecer) tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 134 / TAM / SPJB / I / 2013 tanggal 02 Januari 2013 antara lain berisikan :
 - a. Pihak pertama bersedia menjual pupuk bersubsidi kepada pihak kedua, dan pihak kedua bersedia membeli pupuk



bersubsidi kepada pihak pertama sesuai dengan jenis, spesifikasi, dan kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg, dengan harga penebusan maksimal sebesar HET dan tidak boleh melampaui HET

- b. Pihak kedua menyalurkan kepada kelompok tani/petani sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku tentang pupuk bersubsidi, yang dalam penyalurannya mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)
 - c. Jangka waktu perjanjian 1 (satu) tahun dihitung sejak Tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013
 - d. Pengecer memasang papan nama dengan ukuran 0,50 m x 0,75 m sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dan memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku
 - e. Pengecer tidak diperkenankan melakukan jual beli pupuk bersubsidi dengan sesama pengecer
 - f. Pengecer akan melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada distributor harus dapat menunjukkan bukti penjualan pupuk bersubsidi yang ditebus sebelumnya, bahwa pupuk tersebut benar-benar telah terjual kepada petani sesuai peruntukannya
 - g. Pengecer wajib membuat laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada pihak pertama (distributor) dengan tebusan kepada Dinas Kabupaten/kota setempat dengan bentuk laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku
 - h. Apabila terjadi pengakhiran atas perjanjian ini ternyata pihak kedua masih memiliki stok pupuk bersubsidi, maka pihak kedua diwajibkan untuk menyalurkan pupuk subsidi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- Bahwa untuk harga pupuk bersubsidi jenis Za, SP-36, NPK dan Organik berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Tirta Agro Makmur dengan Kios Rumah Tani dan Kios Agro Tani yaitu: Za sebesar Rp. 1.400,00/kg, SP-36 2.000,00/kg, NPK Rp. 2.300,00/kg, Organik Rp. 500,00/kg.



- Bahwa pengecer mengajukan permintaan pupuk bersubsidi secara lisan kepada saksi selaku distributor dengan menyebutkan tonase, dan selanjutnya saksi menghimpun order dari semua kios dan mengajukan kepada PT. Petrokimia Gresik secara tertulis, dan kemudian PT. Petrokimia Gresik menyetujui, yang selanjutnya distributor menransper ke PT. Petrokimia Gresik sejumlah yang ditebus, proses selanjutnya saksi menunggu terbit DO. Setelah DO terbit maka saksi membuat administrasi pengeluaran dari gudang berupa BPTP (Bukti Penyerah Terimaan Pupuk). Selanjutnya BPTP dibawa ke gudang BGR (Banda Graha Reksa) untuk diambil pupuk dan pupuk dimuat berdasarkan jumlah yang tertera dalam BPTP. Selanjutnya pupuk dikirim oleh saksi melalui sopir ke pengecer pemesan pupuk bersubsidi sesuai dengan permintaan dengan tanda terima pupuk berupa surat jalan. Diakhir bulan baru dibuat Berita Acara Serah Terima Barang yang merupakan rekap dari seluruh penyaluran bulan tersebut. Selanjutnya penagihan pupuk tersebut kepada pengecer dilakukan oleh sales PT. Tirta Agro Makmur dengan memberikan kepada pengecer berupa faktur penjualan.
- Bahwa saksi selaku distributor ada membuat laporan bulanan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2013 (F5) untuk penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kota Prabumulih, yaitu:
 - Bulan Januari penebusan dan penyaluran nihil
 - Bulan Pebruari penebusan dan penyaluran nihil
 - Bulan Maret penebusan Za nihil, SP-36 sebanyak 24 ton, NPK sebanyak 100 ton, dan penyaluran Za nihil, SP-36 sebanyak 20 ton, NPK sebanyak 52 ton, sisa Za nihil, SP-36 sebanyak 4 ton, NPK sebanyak 48 ton, Petroganik nihil
 - Bulan April stok awal nihil, Sp-36 sebanyak 4 ton, NPK sebanyak 48 ton, Organik nihil, penebusan Za nihil, SP-36 sebanyak 68 ton, NPK sebanyak 47 ton, Organik nihil, dan penyaluran Za nihil, SP-36 sebanyak 48 ton, NPK sebanyak 71 ton, Organik Nihil, sisa Za nihil, SP-36 sebanyak 24 ton, NPK sebanyak 24 ton, Petroganik nihil
 - Bulan Mei stok Za awal nihil, Sp-36 sebanyak 24 ton, NPK sebanyak 24 ton, Organik nihil, penebusan Za nihil, SP-36 sebanyak nihil, NPK sebanyak 56 ton, Organik nihil, dan penyaluran Za nihil, SP-36 sebanyak 8 ton, NPK sebanyak 48 ton,



- Organik Nihil, sisa Za nihil, SP-36 sebanyak 16 ton, NPK sebanyak 32 ton, Petroganik nihil
- Bulan Juni stok Za awal nihil, Sp-36 sebanyak 16 ton, NPK sebanyak 32 ton, Organik nihil, penebusan Za sebanyak 24 ton, SP-36 sebanyak nihil, NPK sebanyak 48 ton, Organik sebanyak 8 ton, , dan penyaluran Za sebanyak 16 ton, SP-36 sebanyak nihil, NPK sebanyak 64 ton, Organik sebanyak 8 ton, sisa Za sebanyak 8 ton, SP-36 sebanyak 16 ton, NPK sebanyak 16 ton, Petroganik nihil
 - Bulan Juli stok awal Za 8 ton, Sp-36 sebanyak 16 ton, NPK sebanyak 16 ton, Organik nihil, penebusan Za sebanyak nihil, SP-36 sebanyak nihil, NPK sebanyak 28 ton, Organik nihil, dan penyaluran Za sebanyak 8 ton, SP-36 sebanyak 8 ton, NPK sebanyak 4 ton, Organik Nihil, sisa Za sebanyak nihil, SP-36 sebanyak 8 ton, NPK sebanyak 40 ton, Petroganik nihil
 - Bulan Agustus stok awal Za nihil, Sp-36 sebanyak 8 ton, NPK sebanyak 40 ton, Organik nihil, penebusan Za nihil, SP-36 sebanyak nihil, NPK sebanyak Nihil, Organik nihil, dan penyaluran Za nihil, SP-36 sebanyak 8 ton, NPK sebanyak 16 ton, Organik Nihil, sisa Za nihil, SP-36 nihil, NPK sebanyak 24 ton, Petroganik nihil
 - Bulan September stok awal Za nihil, Sp-36 sebanyak nihil, NPK sebanyak 24 ton, Organik nihil, penebusan Za nihil, SP-36 sebanyak 24 ton, NPK sebanyak 24 ton, Organik nihil, dan penyaluran Za nihil, SP-36 sebanyak nihil, NPK sebanyak 14 ton, Organik Nihil, sisa Za nihil, SP-36 sebanyak 24 ton, NPK sebanyak 34 ton, Petroganik nihil
 - Bulan Oktober stok awal Za nihil, Sp-36 sebanyak 24 ton, NPK sebanyak 34 ton, Organik nihil, penebusan Za sebanyak 48 ton, SP-36 sebanyak 52 ton, NPK sebanyak 98 ton, Organik nihil, dan penyaluran Za sebanyak 32 ton, SP-36 sebanyak 22 ton, NPK sebanyak 88 ton, Organik Nihil, sisa Za sebanyak 16 ton, SP-36 sebanyak 54 ton, NPK sebanyak 44 ton, Petroganik nihil
 - Bulan Nopember stok awal Za sebanyak 16 ton, Sp-36 sebanyak 54 ton, NPK sebanyak 44 ton, Organik nihil, penebusan Za nihil, SP-36 sebanyak 75 ton, NPK sebanyak 64 ton, Organik nihil, dan penyaluran Za sebanyak 8 ton, SP-36 sebanyak 66 ton, NPK



sebanyak 80 ton, Organik Nihil, sisa Za sebanyak 8 ton, SP-36 sebanyak 63 ton, NPK sebanyak 28 ton, Petroganik nihil

- Bulan Desember stok awal Za sebanyak 8 ton, Sp-36 sebanyak 63 ton, NPK sebanyak 28 ton, Organik nihil, penebusan Za sebanyak 24 ton, SP-36 sebanyak 90 ton, NPK sebanyak 204 ton, Organik nihil, dan penyaluran Za sebanyak 32 ton, SP-36 sebanyak 153 ton, NPK sebanyak 232 ton, Organik Nihil, sisa Za, SP-36, NPK dan Petroganik semua nihil.

▪ Bahwa untuk Kios Agro Tani membuat laporan Bulanan yaitu:

- Bulan Juni penebusan pupuk phonska sebanyak 16 ton, penyaluran sebanyak 16 ton
- Bulan Juli penebusan pupuk SP-36 sebanyak 8 ton, penyaluran sebanyak 8 ton
- Bulan September penebusan pupuk phonska sebanyak 8 ton, penyaluran sebanyak 8 ton
- Bulan Desember penebusan pupuk Za sebanyak 8 ton penyaluran sebanyak 8 ton, Sp-36 sebanyak 16 ton penyaluran sebanyak 16 ton, NPK sebanyak 32 ton penyaluran sebanyak 32 ton

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menanggapi bahwa saksi selaku distributor tidak pernah memberikan RDKK yang asli kepada Pengecer, dan pengiriman pupuk bersubsidi oleh PT Tirta Agro Makmur kepada Pengecer tidak berdasarkan RDKK, sedangkan terdakwa II tidak memberikan tanggapan ;

7. Saksi **Jhonny**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam Berita Acara penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai saksi sebagai karyawan (Accounting) distributor pupuk bersubsidi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang di Kota Prabumulih dengan nama PT. Tirta Agro Makmur ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 1. Memeriksa piutang pelanggan.
 2. Memeriksa Pembayaran pelanggan.
 3. Menyetor uang Hasil Penjualan ke Bank.
 4. Memeriksa Keuangan Perusahaan

Halaman 65 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh yang bersangkutan di Kota Prabumulih adalah jenis NPK, SP-36, Za dan Petroganik dengan produsen adalah PT. Petrokimia Gresik
- Bahwa pengecer pupuk bersubsidi Tahun 2013 yang ditunjuk oleh yang bersangkutan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di Kota Prabumulih adalah:
 1. Kecamatan Prabumulih Barat
 - Kios Tiga Saudara
 - Toko Andalan Tani
 - Kios H.M. Arsyad
 - Toko Karya Tani
 - Toko Timur Jaya
 - UD Rambang Tani Jaya
 - Toko Kemala Tani
 2. Kecamatan Cambai
 - Toko Agro Tani
 - Toko Rumah Tani
 3. Kecamatan Prabumulih Selatan
 - Toko Dika
 4. Kecamatan Prabumulih Timur
 - Toko Cahaya Mulya
 - Toko Rambang Tani
 - Toko Karya Tani
 - Toko Arsyad
 - Toko Agro Jaya
- Bahwa mekanisme penunjukan PT Tirta Argo Makmur kepada Toko Agro Tani dan Toko Rumah Tani sebagai Pengecer adalah dimulai dari pimpinan Toko Agro Tani yaitu Sdri. Mardalena dan pimpinan Toko Rumah Tani Sdr. Niwan Tabrani mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dengan melampirkan persyaratan sesuai aturan. Oleh karena Toko Agro Tani dan Toko Rumah Tani tahun sebelumnya juga pernah ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi, maka Direktur PT TAM melakukan pengecekan secara administrasi, dan lengkap, Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi dan SPJB.
- Bahwa persyaratan pengecer adalah:
 - a. Bergerak dibidang usaha perdagangan umum

Halaman 66 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu SIUP, SITU, TDP
 - d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing-masing
 - e. Memiliki permodalan yang cukup
- Bahwa jumlah penyaluran pupuk bersubsidi dari PT. Tirta Agro Makmur kepada pihak Kios Agro Tani Tahun 2013 dari laporan penyaluran Bulanan Distributor PT. Tirta Agro Makmur adalah:
 - Pupuk NPK sebanyak 56,00 ton
 - Pupuk SP-36 sebanyak 24,00 ton
 - Pupuk Za sebanyak 8,00 ton
 - Pupuk Petroganik nihil

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

8. Saksi **Cahyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Sales Supervisor PT. Petrokimia Gresik Koordinator Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah melakukan Koordinasi dan sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik ;
- Bahwa peraturan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 yang saya ketahui antara lain:
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / permentan / SR.130 / 11 / 2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2013 ;
 - Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 17 / M-DAG / PER / 6 / 2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;

Halaman 67 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk wilayah Kota Prabumulih ada pula Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 tahun 2013 ;
- Bahwa fungsi RDKK adalah dasar untuk Penebusan pupuk bersubsidi kelompok tani kepada kios ;
- Bahwa yang menunjuk suatu perusahaan menjadi Distributor pupuk subsidi adalah produsen dengan syarat - syarat Penunjukan sebagai Distributor berdasarkan Permendag Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013, berdasarkan Pasal 4 yaitu :
 - a. Bergerak dalam bidang perdagangan umum ;
 - b. Memiliki Kantor dan pengurus aktif menjalankan usaha di tempat kedudukannya ;
 - c. Memenuhi syarat-syarat Umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat SIUP, TDP dan SITU Pergudangan ;
 - d. Memiliki dan / atau menguasai sarana gudang dan alat Transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah tanggung Jawabnya ;
 - e. Mempunyai jaringan Distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2 (Dua) pengecer di setiap Kecamatan dan / atau desa yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten / Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru; dan
 - g. Memiliki Permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen ;
- Bahwa sistem penyaluran tertutup adalah penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui pola penyusunan RDKK oleh kelompok tani, RDKK ini menjadi dasar dalam penebusan pupuk bersubsidi ;
- Bahwa mekanisme pembayaran pupuk subsidi adalah setiap bulan PT Petrokimia Gresik menagihkan subsidi sebesar kuantum penyaluran di Kalikan Tarif subsidi yang telah ditentukan pemerintah. Di akhir tahun, BPK RI mengaudit untuk mengetahui nilai subsidi yang seharusnya diterima oleh PT Petrokimia Gresik, Hasil Audit tersebut dijadikan pedoman pemerintah apakah kurang bayar atau lebih bayar.
- Bahwa besar pembayaran subsidi masing-masing pupuk per/Kg yang diberikan pemerintah terhadap pupuk yang diproduksi oleh PT.Petrokimia Gresik pada tahun 2013 adalah:
 - ZA : Rp. 1761,49/kg
 - SP-36 : Rp. 3285,80/kg

Halaman 68 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPK : Rp. 3999,23/kg
- Petroganik : Rp. 1487,04/kg

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi **Benny Irwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag dan PM Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag dan PM Kota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih yang nomor : 282/KPTS/BKD.III/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;
- Bahwa tugas Kepala Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag dan PM Kota Prabumulih, sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang perdagangan ;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan staf yang di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
 - c. Mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala dinas ;
 - d. Membina, memotivikasi, dan melakukan pengawasan melekat kepada kepala seksi dan staf dibawahnya ;
 - e. Mengoreksi dan memerintahkan perubahan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para kepala seksi di bawahnya ;
 - f. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya ;
 - g. Melakukan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi di bidang perdagangan
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan dan pengawasan serta evaluasi di bidang pembinaan perdagangan ;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian persaingan usaha untuk perdagangan ;

Halaman 69 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan ;
 - k. Melakukan bimbingan teknis kegiatan perlindungan konsumen
 - l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - m. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karier ;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala dinas ;
 - o. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya ;
- Bahwa seksi yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada bidang perdagangan Disperindag dan PM adalah seksi usaha perdagangan, promosi dan pengembangan dan seksi pengawasan perdagangan ;
 - Bahwa Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Jenis pupuk bersubsidi adalah pupuk urea, SP-36, Za, NPK dan pupuk Organik. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang terdaftar dalam Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi.;
 - Bahwa peraturan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 yang saksi ketahui antara lain : Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
 - Bahwa sesuai dengan Permendag Nomor : 15/M-DAG/ PER/4/2013 sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Huruf a adalah pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani / Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawab mereka. Dalam Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Distributor dan Pengecer dilarang menjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukan dan atau diluar wilayah Tanggung jawabnya ;
 - Bahwa apabila kelompok tani dalam RDKK tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada pengecer maka pengecer tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada pihak lain yang tidak tercantum dalam RDKK, melainkan pupuk bersubsidi yang tidak ditebus dijadikan sisa stok untuk bulan berikutnya, yang dapat dijual kepada petani yang tercantum dalam RDKK ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan

10. Saksi **Marta Dinata, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Lurah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi sebagai Lurah Sungai Medang tidak pernah dilibatkan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 tersebut di Wilayah Kelurahan Sungai Medang, dan saksi juga tidak mengetahui tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi tersebut tetapi pada saat penyusunan RDKK Kelompok Tani ada Penyuluh (PPL) yaitu saudara HJRAH menemui saksi di Kantor Kelurahan dengan membawa RDKK para Kelompok Tani yang sudah ditanda tangani oleh diantaranya Ketua Kelompok dan PPL. saksi sebagai Lurah Sungai Medang hanya mengetahui saja ;
- Bahwa Luas wilayah Kelurahan Sungai Medang + 44.260 M2 dan Jumlah Penduduk Sekitar 6.450 orang ;
- Bahwa Petani Kebun Karet merupakan mayoritas Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Sungai Medang ;
- Bahwa di Wilayah Kelurahan Sungai Medang atau disekitarnya tidak ada perusahaan Perkebunan Karet atau Sawit ;
- Bahwa mengenai jumlah Kelompok Tani di Kelurahan Sungai Medang saksi kurang mengetahui, tetapi Ketua Gapoktan yang saksi ketahui yaitu bernama Sarwani telah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pengecer pupuk bersubsidi Produksi PT. Petrokimia jenis (SP 36, ZA, Phonska dan Petroganik) di wilayah kelurahan sungai medang pada tahun 2013 ;
- Bahwa sebagai Lurah Kelurahan Sungai Medang saksi tidak mengetahui tentang Toko Agro Tani. ;

Halaman 71 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



- Bahwa saksi kenal dengan saudara Adiman dan setahu saksi Saudara Adiman mempunyai toko / warung tetapi untuk jualan apa ditoko tersebut saksi kurang jelas. Sedangkan Saudari Mardalena dan Saudara Zonial saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani RDKK kelurahan Sungai Medang dan memang benar itu adalah tandatangani saksi yang ada di RDKK tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;

11. Saksi **Herman Sawiran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok Tani Harapan Kita Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Kita berdasarkan rapat anggota kelompok yang kemudian saksi ditunjuk oleh anggota kelompok sebagai ketua kelompok ;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Harapan Kita ada 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebagai Pengecer, Distributor maupun selaku Produsen / penyuplai pupuk bersubsidi di Wilayah Sungai Medang Kecamatan Cambai ; .
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Toko Agro Tani maupun Kios Rumah Tani sebagai penyalur pupuk bersubsidi di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai ;.
- Bahwa saksi dan Anggota Kelompok Tani Harapan Kita tidak pernah mengajukan permintaan penebusan pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ada menandatangani Berita Acara Serah Terima pupuk jenis Phonska sebanyak 3.000 kg pada bulan Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima pupuk jenis Phonska sebanyak 3.000 kg pada bulan Desember 2013 dari Toko Agro Tani, namun saksi tidak pernah mendapatkan pupuk tersebut sebagaimana yang ada pada pada Berita Acara Serah Terima pupuk yang saksi tandatangani tersebut, karena pada saat itu pada hari Senin tanggal 28 April 2014 malam harinya saksi didatangi oleh Adiman, Mat Sainul dan Zonial



dengan membawa surat Berita Acara Serah Terima pupuk, dan memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada pupuk bersubsidi di Kelurahan Sungai Medang dan mereka meminta tandatangan saksi dengan meyakinkan pupuk bersubsidi tersebut akan datang sebentar lagi. Pupuk yang ditawarkan adalah pupuk untuk tahun 2014 dan saksi tidak memperhatikan tanggal dan tahun dibuatnya Berita Acara Serah Terima pupuk tersebut, sehingga saksi tandatangani saja. Saat itu saksi didatangi mereka bertiga beberapa hari sebelum saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 ;

- Bahwa anggota Kelompok Tani saksi tidak ada yang mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan terdakwa II menyatakan tidak tahu soal itu ;

12. Saksi **Mansani**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Tani Balam Makmur Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa tahun 2010 terbentuk Kelompok Tani Balam Makmur, dan saat itu saksi mendapatkan informasi dari teman-teman di Kelurahan Sungai Medang bahwa akan ada pembentukan kelompok tani Balam Makmur.
- Bahwa selanjutnya saksi bergabung dengan kelompok tani Balam Makmur selaku anggota kelompok, dan saat itu yang pengurus dalam kelompok Tani Balam Makmur adalah Riandy dan Herman Samiran, dan anggota kelompok tani Balam Makmur pada saat itu berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang ;
- Bahwa saat itu kelompok tani Balam Makmur melakukan kegiatan penjualan karet setiap setengah bulan sekali ;
- Bahwa sejak terbentuknya kelompok tani Balam Makmur, tidak pernah mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah.



- Bahwa saksi selaku anggota kelompok tani Balam Makmur dan sebagai petani karet di Kelurahan Sungai Medang belum pernah mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penyalur pupuk subsidi di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi, jenis serta harganya, karena tidak ada pemberitahuan kepada saksi tentang pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi ada menandatangani 1 (satu) lembar surat berupa Berita Acara Serah Terima Pupuk pada Bulan Desember 2013 dimana dalam surat tersebut berisikan penyerahan pupuk bersubsidi jenis SP-36 sebanyak 3.000 kg, jenis Phonska sebanyak 6.600 kg, kepada Kelompok Tani Balam Makmur III, namun saksi tidak pernah menerima pupuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut ;
- Bahwa saksi mau menandatangani Berita Acara serah terima pupuk tersebut adalah karena saat itu pada saat itu sekitar bulan April 2014, saksi didatangi oleh Sdr. Adiman dan Sdr.Zonial dengan membawa 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk, dan memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada pupuk bersubsidi turun di Kelurahan Sungai Medang, dan mereka meminta tolong agar saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk yang mereka bawa tersebut, dan mereka menyakinkan saksi bahwa pupuk bersubsidi tersebut akan datang sebentar lagi ;
- Bahwa pupuk yang ditawarkan adalah pupuk untuk Tahun 2014, dan saksi tidak memperhatikan isi Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut, sehingga kemudian saksi tandatangani saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pupuk bersubsidi seperti yang ada dalam Berita Acara Serah Terima Pupuk yang saksi tandatangani tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Mardalena sebagai pemilik toko Agro Tani ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan, dan terdakwa II menyatakan tidak tahu tentang hal itu ;

13. Saksi **Sukiyanto**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Kelurahan Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih berdasarkan kesepakatan anggota Kelompok Tani sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa pada saat itu ada informasi akan adanya bantuan bibit karet dari pemerintah dengan syarat harus ada kelompok tani, kemudian saksi bersama petani-petani di Kelurahan Sungai Medang membentuk Kelompok Tani Tunas Baru, dan saksi selaku Ketua Kelompok Tani. Setelah terbentuk kelompok tani, maka kelompok tani Tunas Baru pernah mendapatkan bantuan bibit karet sebanyak 500 batang per anggota dari Pemerintah, dan anggota kelompok tani Tunas Baru berjumlah 16 anggota ;
- Bahwa Kelompok Tani Tunas Baru Kelurahan Sungai Medang belum pernah mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah ;
- Bahwa petugas PPL yang mendampingi Kelompok Tani yang berada di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dalam mendapatkan penyaluran pupuk subsidi tersebut adalah Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penyalur pupuk subsidi di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak tahu Toko Agro Tani dan Kios Rumah Tani sebagai penyalur pupuk bersubsidi di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa Kelompok Tani Tunas Baru tidak pernah mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah Tahun 2013 sekalipun ada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi sepanjang tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu harga pupuk bersubsidi pemerintah, sedangkan jenis pupuk bersubsidi saksi ketahui dari Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp yaitu jenis Urea, Sp.36, Za, NPK dan organic ;
- Bahwa saksi memang ada menandatangani Berita Acara serah terima pupuk jenis phonska sebanyak 4.800 kg dari Toko Agro Tani, namun



saksi tidak mendapat pupuk tersebut seperti dalam Berita Acara Serah terima Pupuk.

- Bahwa adapun saksi menandatangani Berita Acara tersebut adalah pada hari Senin Tanggal 28 April 2014 malam harinya saksi didatangi oleh Sdr. Adiman dan Sdr. Zonial dengan membawa Berita acara Serah Terima Pupuk, dan memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada pupuk bersubsidi turun di Kelurahan Sungai Medang, dan mereka meminta tandatangan saksi dengan menyakinkan pupuk bersubsidi tersebut akan datang sebentar lagi. Pupuk yang ditawarkan adalah pupuk untuk Tahun 2014 dan saksi tidak memperhatikan tanggal dan tahun dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut, sehingga pada saat itu saksi tandatangan saja. ;
- Bahwa saksi didatangi mereka sebelum saksi dipanggil pihak kejaksaan negeri Prabumulih hari Selasa tanggal 29 April 2014. ;
- Bahwa anggota kelompok tani saksi tidak ada yang mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa Mardalena sebagai pimpinan Agro Tani sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pupuk pada Tahun 2013.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu tentang hal itu ;

14. Saksi **Sukirin**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Balam Jaya II Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Balam Jaya II Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih adalah kesepakatan anggota Kelompok Tani, yang saat itu Tahun 2009 petani-petani di Kelurahan Sungai Medang memiliki lahan yang ditanami karet dan sayur-sayuran, dan karena sering mendengar adanya bantuan baik bibit, ternak maupun pupuk atau obat-obatan dari pemerintah dengan syarat yang berhak mendapat bantuan

Halaman 76 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



tersebut adalah kelompok tani. Kemudian atas kesepakatan petani-petani di Kel. Sungai Medang, maka dibentuklah Kelompok Tani Balam Jaya II, dan saya disepakati anggota Kelompok Tani menjadi Ketua Kelompok Tani. Sejak terbentuk Kelompok Tani Balam Jaya II maka pernah sekali mendapatkan bantuan bibit karet dari Propinsi Sumsel sebanyak sekira 15 (lima belas ribu) batang dan dibagi setiap anggota mendapatkan 500 (lima ratus) batang bibit karet.

- Bahwa sejak berdirinya Kelompok Tani Balam Jaya II Tahun 2009 jarang dilakukan aktivitas rapat, pernah sekali dilakukan rapat dalam pembuatan proposal bantuan bibit karet dengan anggota kelompok sekira Tahun 2009, dan disetujui pemerintah dimana kelompok tani saksi mendapatkan bantuan bibit karet ;
- Bahwa sejak itu tidak kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok tani Balam Jaya II. Tahun 2013 Sdr. Hijrah selaku PPL wilayah Kecamatan Cambai menemui saksi dan menyuruh untuk membuat RDKK dan saksi dibantu oleh PPL membuat RDKK hanya 1 (satu) kali untuk periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013, dan periode kedua saksi tidak mengajukan RDKK ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli pupuk bersubsidi tahun 2013, yang saksi beli adalah pupuk non subsidi jenis KCL jerman sekarung 50 kg seharga Rp. 300.000,00, Urea non subsidi yang warnanya putih sekarung 50 kg seharga Rp. 135.000,00, dan 1 karung pupuk primatan 10 kg Rp. 115.000,00. ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk dari toko Agro Tani dan saksi hanya menandatangani saja, sedangkan fisik dari pupuk tersebut saksi tidak pernah terima ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mendatangi Berita Acara Serah Terima Pupuk dari Toko Agro Tani adalah terdakwa Zonial yang mengaku berasal dari Agro Tani, jadi awal mulanya adalah saksi Adiman yang merupakan Ketua Kelompok Tani datang bersama terdakwa Zonial kemudian saksi disodorkan berita acara Serah Terima Pupuk yang berisikan bahwa saksi telah menerima pupuk Petrokimia untuk semester I Tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut pada bulan Mei 2014 di rumah di Jalan Raya Sungai Medang ; yang isinya bahwa ada serah terima pupuk bersubsidi jenis Phonska



sebanyak 2.000 kg; Bulan Desember 2013 jenis pupuk SP-36 sebanyak 1.000 kg; dan Bulan Desember 2013 jenis pupuk Za sebanyak 1.000 kg ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu menahu soal hal itu ;

15. Saksi **M. Amir Hamzah**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Medang Jaya II Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa sejak Kelompok Tani Medang Jaya II terbentuk pernah mendapat bantuan pupuk tahun 2006 dan selanjutnya Kelompok Tani Medang Jaya II tidak pernah lagi mendapat bantuan baik bibit, ternak, atau pupuk dari pemerintah ;
- Bahwa saksi dan anggota Kelompok Tani Medang Jaya II memiliki lahan karet masing-masing seluas lebih kurang 1 ha di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penyalur pupuk subsidi di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko Agro Tani dan Kios Rumah Tani sebagai penyalur pupuk bersubsidi di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa Kelompok Tani Medang Jaya II tidak pernah mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah Tahun 2013 atas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 ;
- Bahwa untuk jenis pupuk bersubsidi jenis phonska, saksi dan anggota kelompok tani Medang Jaya II tidak pernah mengajukan permintaan penebusan pupuk tersebut dan saksi memang ada menandatangani Berita Acara serah terima pupuk jenis phonska sebanyak 7.100 kg Tahun 2013 dari Toko Agro Tani, namun saksi tidak mendapatkan pupuk tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah terima Pupuk.;

Halaman 78 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 April 2014 malam harinya saksi didatangi oleh Sdr. Adiman, Sdr. Mat Sainul dan terdakwa Zonial dan memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa akan ada pupuk bersubsidi turun di Kelurahan Sungai Medang untuk tahun 2014, dan mereka meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk dengan menyakinkan pupuk bersubsidi tersebut akan datang sebentar lagi, dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima pupuk, tersebut, dan saksi tidak memperhatikan tanggal dan tahun dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pupuk tersebut, sehingga saksi tandatangani saja ;
- Bahwa saksi dan anggota kelompok tani saksi sampai sekarang tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Mardalena sebagai pimpinan Agro Tani sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pupuk pada Tahun 2013 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan terdakwa II menyatakan tidak tahu soal hal itu ;

16. Saksi **Dulhasan Bin A. Gofar**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa kelompok tani Karya Tani Desa Sungai Medang sudah berdiri sekira 2 (dua) tahun sejak tahun 2012 dan saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Medang semenjak Kelompok tani tersebut berdiri ;
- Bahwa mekanisme sehingga terbentuknya kelompok tani karya tani desa Sungai Medang berawal dari Pak Lurah Suparman dan Pak Kades RIANDI memberikan saran kepada saksi bersama warga lainnya untuk masalah pengadaan Bibit, pupuk dan membina masalah pertanian disarankan agar membentuk kelompok ;
- Bahwa pada saat itu diadakan perkumpulan di rumah saudara SARWANI sebagai ketua Kelompok GAPOKTAN di desa Sungai Medang untuk membentuk Kelompok Tani Karya Tani. Sehingga

Halaman 79 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



terbentuk Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Medang dan saksi sebagai ketua Kelompok Tani ;

- Bahwa setelah terbentuknya kelompok Tani ada mengajukan bantuan bibit karet maupun berkenaan dengan pupuk bersubsidi, tetapi seluruh anggota Kelompok tani karya tani desa Sungai medang tidak ada yang mengambil bantuan berupa bibit karet maupun Pupuk ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penebusan / menerima pupuk bersubsidi apalagi pupuk produksi dari PT. PETRIO KIMIA GRESIK seperti SP 36, Phonska ;
- Bahwa rata-rata luas kebun milik anggota Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Medang yaitu seluas 2 hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada petani atau warga Desa Sungai Medang yang membeli Pupuk bersubsidi di dalam tahun 2013 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan tidak keberatan sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu menahu soal hal itu ;

17. Saksi **A. Gani Iskandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ketua kelompok Tani Saniang Sari Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa Kelompok Tani Saniang Sari Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih berdiri sekira 3 (Tiga) Tahun sejak Tahun 2011 dan saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Saniang Sari Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih semenjak Kelompok Tani tersebut berdiri ;
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok Tani Saniang Sari Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih semenjak berdirinya Kelompok Tani Saniang Sari Desa Sungai Medang sejak berdiri hanya satu kali mendapatkan bantuan bibit padi kalau pupuk belum pernah.
- Bahwa anggota Kelompok Tani Saniang Sari Kelurahan Sungai Medang berjumlah sekitar 25 orang anggota. Sedangkan nama – nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Saniang Sari Desa Sungai Medang ada tertera di RDKK Pupuk Bersubsidi bulan Januari tahun 2013 ;

- Bahwa setahu saksi anggota kelompok tani Saniang Sari Kelurahan Sungai Medang pada tahun 2013 tidak ada membeli atau menebus pupuk bersubsidi.karena tidak ada anggota kelompok yang menghadap saksi tentang mau membeli pupuk sampai sekarang ;
- Bahwa rata-rata luas kebun milik anggota kelompok tani saniang sari Kelurahan sungai medang yaitu seluas 1 hektar ;
- Bahwa kelompok tani Saniang Sari Kelurahan sungai medang ada mengajukan RDKK pupuk bersubsidi tetapi tidak ada pemberitahuan tentang pupuk bersubsidi tersebut telah ada ;
- Bahwa yang menjadi pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kelurahan Sungai Medang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli pupuk untuk kebun saksi.
- Bahwa saksi mengenal saudara Adiman
- Bahwa setahu saksi Saudara Adiman mempunyai toko / warung yang menjual minyak oli drum bekas dan Manisan. Sedangkan Saudari Mardalena dan Saudara Zonial saksi tidak kenal.
- Bahwa setahu saksi tidak ada Toko Agro Tani di Kelurahan Sungai Medang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

18. Saksi **Lukman Hadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Tunas Belide Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Belide adalah berdasarkan kesepakatan anggota Kelompok Tani ;
- Bahwa tahun 2008 para petani di Kelurahan Sungai Medang memiliki lahan yang ditanami karet dan sayur-sayuran, dan karena sering mendengar adanya bantuan baik bibit, ternak maupun pupuk atau obat-obatan dari pemerintah dengan syarat yang berhak mendapat bantuan tersebut adalah kelompok tani. Kemudian atas kesepakatan petani-petani di Kelurahan Sungai Medang, maka dibentuklah Kelompok Tani

Halaman 81 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunas Belide, dan saksi disepakati anggota Kelompok Tani menjadi Ketua Kelompok Tani ;

- Bahwa sejak terbentuk Kelompok Tani Tunas Belide maka pernah sekali mendapatkan bantuan bibit karet dari Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang, obat herbisida, dan dibagi setiap anggota mendapatkan 500 (lima ratus) batang bibit karet, juga dibagikan obatan-obatan yang saksi lupa berapa bagian setiap anggota
- Bahwa Kelompok Tani Tunas Belide Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tidak pernah mendapatkan penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah Tahun 2013 ;
- Bahwa petugas PPL di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai adalah Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp. ;
- Bahwa prosedur pembuatan RDKK tersebut sebelumnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Kota Prabumulih yaitu Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp memberitahukan kepada Kelompok Tani bahwa ada bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah Tahun 2013. Saat itu Sdr.Hijrah Saputra, S.Tp menyuruh Kelompok Tani Tunas Belide untuk membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Subsidi, dan saat itu Sdr.Hijrah Saputra, S.Tp mendata kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan kelompok tani Tunas Belide, dan dicatat, selanjutnya RDKK dibuat oleh Sdr. Hijrah Saputram S.Tp, dan kemudian diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. Selanjutnya saksi mendapatkan arsip RDKK yang diberikan oleh Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp yang sudah ditandatangani oleh saksi selaku ketua kelompok, Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp selaku PPL, Sdr. Martadinata selaku lurah pihak yang mengetahui, Sdr. Ramlan, S.P selaku koordinator BPP Cambai, Sdr. Hasan Bastari selaku Kepala UPTD Kecamatan Cambai. Dan pada saat itu Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp mengatakan kalau pupuk bersubsidi tersebut sudah ada maka akan diberitahukan kepada saksi ; Namun sampai akhir Tahun 2013 tidak ada pemberitahuan lagi bahwa sudah ada pupuk bersubsidi tersebut, sehingga seluruh anggota kelompok tani Tunas Belide tidak ada yang membeli pupuk bersubsidi ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Toko Agro Tani sebagai pengecer pupuk bersubsidi di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kelompok tani tunas Belide termasuk saksi sendiri tidak pernah mendapat bantuan pupuk bersubsidi sepanjang tahun 2013 ;
- Bahwa lahan yang dimiliki kelompok tani Tunas Belide di kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih adalah lahan karet masing-masing sebanyak lebih kurang 2 ha. ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

19. Saksi **Solim Bin Dahlan**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Balam Makmur II Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang sudah berdiri sekira 3 Tahun sejak Tahun 2011, dan saksi menjadi Ketua Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang semenjak Kelompok Tani tersebut berdiri ;
- Bahwa terbentuknya Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang berawal pada saat itu ada GAPOKTAN di Desa Kami yaitu SARWANI (Alm) yang memberitahu agar dibentuk kelompok, dengan adanya kelompok maka kita akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Sehingga karena sangat membutuhkan bantuan tersebut, maka kami masyarakat desa Sungai Medang setuju untuk membentuk Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang dan saksi sebagai Ketua Kelompok ;
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang, semenjak berdirinya Kelompok Tani Balam Makmur II Kelurahan Sungai Medang sejak berdiri tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun.
- Bahwa anggota Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang berjumlah sekitar 22 orang anggota. .
- Bahwa anggota Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang pada tahun 2013 tidak ada membeli atau menebus pupuk bersubsidi Produksi PT. Petrokimia jenis (SP 36, ZA, Phonska dan Petroganik) dari Pemerintah pada tahun 2013.

Halaman 83 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata luas kebun milik anggota Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang yaitu seluas 2 Hektar.
- Bahwa Kelompok Tani Balam Makmur II Desa Sungai Medang ada mengajukan RDKK pupuk bersubsidi tetapi tidak ada pemberitahuan tentang pupuk bersubsidi tersebut telah ada.
- Bahwa yang menjadi Pengecer Pupuk Bersubsidi di Wilayah Sungai Medang Saksi tidak Tahu.
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk NPK warna hijau di Toko milik Saudara Herman Nur di Desa Sungai Medang, dan saksi hanya membeli pupuk 2 Kilogram ;
- Bahwa setahu saksi di Kelurahan Sungai Medang atau Desa Sungai Medang tidak ada toko yang menjual Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia jenis (SP 36, ZA, Phonska dan Petroganik) dari Pemerintah pada tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Toko di Kelurahan Sungai Medang yang bernama Toko Agro Tani ;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Adiman dan setahu saksi sdr. Adiman adalah Petani, tetapi dia juga memiliki Toko menjual minyak Oli bekas dan barang-barang manisan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

20. Saksi **Mat Sainul**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama tersebut berdasarkan kesepakatan anggota Kelompok Tani ;
- Bahwa tahun 2013 saksi pernah membeli pupuk bersubsidi, dari Sdr. Zonial ;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang saksi beli adalah pupuk NPK Phonska sebanyak 6 sak (300 kg), pupuk Za sebanyak 4 sak (200 kg), pupuk SP-36 sebanyak 2 sak (100 kg). diToko pupuk di depan Dealer Motor Thamrin yang pemiliknya Sdr. Zonial,

Halaman 84 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Kota Prabumulih memberitahukan kepada Kelompok Tani Maju Bersama Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih mengenai adanya bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah tahun 2013. Saat itu petugas PPL yaitu Sdr. Hijrah menyuruh Kelompok Tani untuk membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi, dan saat itu Sdr.Hijrah mendata kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan kelompok tani Maju Bersama dan dicatat dan selanjutnya RDKK dibuat oleh Sdr. Hijrah, selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani. Selanjutnya saksi mendapatkan arsip RDKK yang diberikan oleh Sdr. Hijrah yang sudah ditandatangani oleh saksi selaku ketua kelompok, Sdr. Hijrah selaku PPL, Sdr. Martadinata selaku lurah pihak yang mengetahui Sdr. Ramlan selaku koordinator BPP Cambai, Sdr. Hasan Bastari selaku Kepala UPTD Pertanian. Saat itu Sdr. Hijrah memberitahukan kalau pupuk bersubsidi tersebut sudah ada, maka akan diberitahukan kepada saksi, namun sampai akhir Tahun 2013 tidak ada lagi pemberitahuan adanya pupuk bersubsidi kepada saksi,
- Bahwa yang diajukan dalam RDKK periode Januari sampai dengan Juni 2013 sebanyak 25 anggota kelompok tani
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Zonial sebagai penjual pupuk Toko Pupuk depan Dealer Motor Thamrin Kota Prabumulih, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Zonial ;
- Bahwa saksi ada 5 (lima) kali menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Tahun 2013.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi tersebut sekira Bulan April 2014, dimana Sdr. Zonial dan Sdr. Adiman menemui saksi di rumah saksi dan memberitahukan agar saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi tersebut. Tapi pupuk yang diterima saksi tidak sebanyak itu ;
- Bahwa RDKK kelompok Tani Maju Bersama periode Januari sampai dengan Junii 2013 tersebut benar dan saksi yang menandatangani Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

21. Saksi **Adiman Bin Mat Surkati**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 85 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tahun 2013 ;.
 - Bahwa saksi sekitar bulan April tahun 2014 pernah bersama Zonial mendatangi Mat Sainul dan Sukirin untuk menyerahkan surat tanda terima Pupuk Phonska ;
 - Bahwa yang membuat Surat Tanda Terima Pupuk Phonska saksi tidak tahu, tetapi yang membawa tanda terima Pupuk Phonska tersebut adalah saudara Zonial ;.
 - Bahwa Zonial datang ke rumah saksi di Sungai Medang, kemudian mengajak saksi kerumah Mat Sainul dan Sukirin. ;
 - Bahwa pada saat itu Zonial bilang : “ayo kito kerumah Sainul dan Sukirin”. dan Zonial tidak menjelaskan untuk apa ;
 - Bahwa pada saat datang ke rumah Mat Sainul, Zonial memberikan Tanda terima Pupuk Phonska untuk ditanda tangani oleh Mat Sainul, dan di rumah Sukirin seperti itu juga ;.
 - Bahwa pada tahun 2013 tersebut saksi juga ada membeli pupuk bersubsidi kepada terdakwa I Zonial Pajri yaitu : jenis Phonska sebanyak 249 zak, jenis ZA sebanyak 29 zak, dan jenis SP 36 sebanyak 56 zak, dan saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut masing-masing dengan harga yaitu : jenis phonska Rp.115.000,- / zak, ZA sebesar Rp.70.000,- / zak dan SP 36 sebesar Rp.100.000,- / zak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

22. Saksi **Amini Binti M. Husin**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok Tani Kartini Jaya Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Kartini Jaya tahun 2009 berdasarkan kesepakatan anggota Kelompok Tani pada saat itu ;



- Bahwa terbentuknya Kelompok Tani Kartini Jaya dalam rangka perkumpulan ibu-ibu dalam pembuat kripik ubi, namun sejak tahun 2011 Kelompok Tani Kartini Jaya kurang aktif lagi dalam pembuatan kripik ;
- Bahwa Kelompok Tani Kartini Jaya Kelurahan Sungai Medang belum pernah mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Sdr. Hijrah Saputra, S.Tp selaku petugas PPL di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 ;
- Bahwa Kelompok Tani Kartini Jaya tidak pernah mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah tahun 2013 atas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan tidak keberatan, dan terdakwa II menyatakan tidak tahu tentang hal itu ;

23. Saksi **Eka Lariyanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok Tano Lestari Jaya Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Lestari Jaya Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih berdasarkan kesepakatan anggota Kelompok Tani ;
- Bahwa tahun 2012, petani-petani nanas di Kelurahan Sungai Medang memiliki lahan nanas, dan karena sering mendengar adanya bantuan baik bibit, ternak maupun pupuk atau obat-obatan dari pemerintah dengan syarat yang berhak mendapat bantuan tersebut adalah kelompok tani ;
- Bahwa atas kesepakatan petani-petani nanas di Kelurahan Sungai Medang, maka dibentuklah Kelompok Tani Lestari Jaya, dan disepakati anggota Kelompok Tani saksi menjadi Ketua Kelompok Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terbentuknya, Kelompok Tani Lestari Jaya belum pernah mendapatkan bantuan bibit, obatan-obatan, pupuk dari pemerintah.
- Bahwa Kelompok Tani Lestari Jaya Kelurahan Sungai Medang tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah pada Tahun 2013.
- Bahwa Kelompok Tani Lestari Jaya tidak pernah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi pada Tahun 2013.
- Bahwa lahan yang dimiliki kelompok tani Lestari Jaya adalah lahan enas dengan luas masing-masing anggota kelompok tani sekitar 1 (satu) ha ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah pula mengajukan saksi *ade charge* sebagai berikut :

1. saksi **Budi Suyanto, SP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi berdomisili di Kecamatan Prabumulih timur ;
- Bahwa saksi tidak tinggal di Kelurahan Sungai Medang namun saksi memiliki kebun karet di wilayah Kecamatan Cambai ;
- Bahwa saksi tidak terdaftar dalam Kelompok Tani dan tidak masuk dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah membeli pupuk bersubsidi jenis phonska sebanyak 25 zak dengan harga sebesar Rp.115.000,- / zak dan jenis SP 36 sebanyak 54 zak dengan harga sebesar Rp.100.000,- / zak kepada terdakwa Zonial tanpa ada RDKK ;
- Bahwa saksi mempunyai kebun karet di wilayah Kecamatan Cambai dan luasnya ± 6 (enam) hektar karena sejak tahun 1983 saksi menjadi petani karet sampai sekarang ;

2. Saksi **Setu Wiranata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Tani Pangkul Tani ;

Halaman 88 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai warung yang menjual SAPRODI yakni alat-alat pertanian termasuk pupuk ;
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi ada membeli pupuk jenis NPK Phonska sebanyak 161 zak, jenis SP 36 sebanyak 60 zak dan jenis ZA sebanyak 30 zak ;
 - Bahwa semua pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi ;
 - Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Zonial tanpa berdasarkan RDKK, karena Kelompok Tani Pangkul Tani tidak terdaftar dalam RDKK ;
 - Bahwa barang-barang tersebut saksi membeli 2 (dua) kali tetapi ditulis dalam 1 (satu) nota ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permintaan dalam RDKK ;
 - Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan harga jenis Phonska sebesar Rp.115.000,- per zak untuk jenis SP 36 sebesar Rp.100.000,- per zak dan jenis ZA sebesar Rp.70.000,- per zak ;
 - Bahwa berat per zaknya adalah 50 kg ;
3. Saksi **Untung Hari Purwono**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
 - Bahwa di Kelurahan Sungai Medang saksi termasuk anggota dan Ketua kelompok Tani Medang Sari ;
 - Bahwa saksi adalah petani karet dan di desa kami memang hampir semua petani karet ;
 - Bahwa Kelompok Tani saksi tidak diakomodir oleh Dinas Pertanian sehingga tidak termasuk dalam RDKK ;
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi ada membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa Zonial bulan Juni 1 (satu) kali dan bulan Desember 1 (satu) kali, jadi saksi membeli 2 (dua) kali ;
 - Bahwa pupuk yang saksi ambil adalah :
 - Juni 2013 :**
 - Phonska sebanyak 60 zak
 - SP 36 sebanyak 42 zak
 - ZA sebanyak 25 zak
 - Desember 2013 :**
 - Phonska sebanyak 67 zak
 - SP 36 sebanyak 46 zak

Halaman 89 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



4. Saksi **Sarnubi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
 - Bahwa saksi sebagai sebagai Ketua Kelompok Tani Jati II dengan jumlah anggota 20 orang ;
 - Bahwa saksi sebagai petani karet dan memiliki lahan 10 ha ;
 - Bahwa saksi pernah membeli pupuk bersubsidi dari Zonial tahun 2013 ;
 - Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut tidak berdasarkan RDKK, karena saksi tidak terdaftar dalam RDKK ;
 - Bahwa pupuk yang saksi beli hanya jenis phonska 30 zak dan jenis SP 36 sebanyak 20 zak pada bulan juni 2013, sedangkan pada bulan Desember 2013 saksi ada membeli tetapi saksi lupa jumlahnya ;

5. Saksi **Jak Idin Rambang S**, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tinggal di Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun memiliki kebun karet di jalan Wilayah Sungai Medang Kacamatan Cambai ;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok Tani Gunung Tujuh dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 7 orang, dan kelompok tani tersebut masih aktif tetapi belum ada verifikasi dari Dinas Pertanian ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah petani karet ;.
 - Bahwa saksi pada tahun 2013 ada membeli pupuk bersubsidi dari Sdr. Zonial untuk jenis phonska sebanyak 31 zak, jenis SP 36 sebanyak 25 zak ;
 - Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut tidak menggunakan RDKK ;
 - Bahwa saksi membeli pupuk tersebut secara tunai dengan harga yang saksi ingat adalah jenis phonska sebesar Rp.115.000,- per zak dan jenis SP 36 sebesar Rp.100.000,- per zak ;
 - Bahwa di wilayah tempat tinggal saksi tidak ada pengecer lain kecuali terdakwa ;

6. Saksi **Haryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa Zonial yang bulannya saksi lupa ;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang saksi beli adalah jenis NPK Phonska sebanyak 116 zak, jenis SP 36 sebanyak 48 zak dan jenis ZA sebanyak 8 zak ;
- Bahwa saksi mengambil pupuk dari terdakwa Zonial tidak sekali tetapi berulang-ulang ;
- Bahwa saksi mengambil pupuk yang saksi beli di tempat terdakwa Zonial di Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih ;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut tidak menggunakan RDKK ;
- Bahwa pupuk yang saksi beli dibagi-bagikan kepada anggota kelompok tani ;

7. Saksi **H. Sani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa saksi mempunyai Kelompok Tani dengan nama Kelompok Tani Jati dan beranggotakan 20 orang ;
- Bahwa Kelompok Tani tersebut tidak ada dalam RDKK ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa Zonial untuk jenis phonska dan SP 36 sebanyak 2 (dua) kali pembelian atau pengambilan ;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut tidak menggunakan RDKK ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar pendapat ahli masing-masing **Susilawaty Gathmyr, SH, MM** dan **Iri Suhaery, SE**, yang di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

1. **Susilawaty Gathmyr, SH, MM**

- Bahwa ahli sebagai Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sejak Desember 2014 ;
- Bahwa Peraturan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 yang ketahui adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 17/M-

Halaman 91 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/PER/6/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

- Bahwa jenis pupuk yang bersubsidi adalah pupuk urea, SP-36, Za, NPK dan pupuk Organik ;
- Bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi ;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis pupuk subsidi SP-36, Za, NPK dan pupuk Organik pada tahun 2013 adalah :
 - SP-36 : Rp.2.000; Per Kg
 - Za : Rp.1.400; Per Kg
 - NPK : Rp.2.300; Per Kg
 - Organik: Rp. 500; Per Kg
- Bahwa yang menunjuk suatu perusahaan menjadi Pengecer pupuk subsidi adalah Distributor dan harus mendapatkan persetujuan dari Produsen dan syarat – syarat Penunjukan pengecer berdasarkan Permendag Nomor : 15 /M-DAG/PER/4/2013, berdasarkan Pasal 5 yaitu :
 - a. Bergerak dalam bidang Usaha Perdagangan umum ;
 - b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya ;
 - c. Memenuhi syarat-syarat Umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat SIUP, dan TDP ;
 - d. Memiliki dan / atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing masing ;
 - e. Memiliki Permodalan yang cukup.
- Bahwa Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tanggal 1 April 2013 disebutkan bahwa :
 1. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di limi IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK ;
 2. Tugas dan tanggung jawab pengecer :
 - a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani.;

Halaman 92 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



- b. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya ;
- c. Bertanggungjawab dan menjamin persediaan ataws semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor ;
- d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya ;
- e. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios pengecer ;
- f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen ; dan
- g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

3. Pengecer hanya melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1(satu) distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis pupuk bersubsidi.

- Bahwa berdasarkan pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tanggal 1 April 2013 disebutkan bahwa . Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 4,5 dan pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tanggal 1 April 2013 disebutkan bahwa :

Pasal 20 ayat (4) dan (5) :

1. Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET
2. HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

Pasal 24 ayat 1 :



(1) pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulannya secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada :

- a) Dinas kabupaten / kota setempat yang membidangi perdagangan dan
- b) Dinas kabupaten/kota setempat yang membidangi Pertanian.

- Bahwa sistem penyaluran tertutup artinya penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui pola penyusunan RDKK oleh Kelompok Tani. RDKK ini menjadi dasar dalam penebusan Pupuk Bersubsidi, Petani/Kelompok Tani menyerahkan RDKK ini kepada Pengecer dalam penebusan pupuk Bersubsidi. dan berdasarkan rekapitulasi RDKK, oleh pengecer diajukan penebusan ke Distributor dan dari Distributor ke Produsen. Penyaluran dilakukan dari Produsen ke Distributor dan dari Distributor ke Pengecer untuk kemudian diserahkan ke Kelompok Tani / Petani. Jadi Pupuk Bersubsidi tidak dijual bebas ;.
- Bahwa perbuatan Pengecer yang menyalurkan pupuk subsidi kepada petani diluar / tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah diilarang, karena bertentangan dengan Pasal pasal 20 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tanggal 1 April 2013 yaitu : "Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET" dan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tanggal 1 April 2013 yaitu " Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat (tepat jenis, tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat mutu) di lini IV kepada petani dan / atau kelompok tani berdasarkan RDKK", sedangkan ketentuan sanksi hukum terhadap Pengecer tersebut berdasarkan pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut yang berbunyi : "Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa perbuatan Pengecer yang menyalurkan pupuk kepada petani diluar / tidak sesuai Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) dapat merugikan Keuangan Negara, karena pupuk subsidi mendapat subsidi dari pemerintah yang dananya berasal dari Negara yang

Halaman 94 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi, dan apabila terjadi penyelewengan terhadap penyaluran pupuk subsidi tersebut mengakibatkan kerugian negara ;

- Bahwa pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara tertulis. Bila pengadaan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) maka hal itu merupakan penyelewengan.;

2. Iri Suhaeri, SE.

- Bahwa ahli adalah Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa Ahli bersama tim telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi produksi PT Petrokimia Gresik Indonesia Tahun 2013 di Wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor SR-313 / PW07 / 5 / 2016 Tanggal 7 Juni 2016 ;
- Bahwa ahli memberikan pendapat atau keterangan ahli di persidangan ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : S-1678 / PW07 / 5 20 / 2016 tanggal 29 November 2016 dari Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan ;
- Bahwa ahli bersama Tim melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-89 / PW07 / 5 / 2015 Tanggal 16 Januari 2015 dan perpanjangan surat tugas Nomor : ST-1707 / PW07 / 5 / 2015 Tanggal 3 November 2015 serta ST-137 / PW07 / 5 / 2016 Tanggal 22 Januari 2016, susunan tim audit yaitu :
- Bahwa posedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, telah dilakukan ekspose kasus awal bersama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih ;
 2. Penerbitan surat tugas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ;



3. Mempelajari berkas hasil penyidikan dari Tim Penyidik termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan data/dokumen terkait ;
 4. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik ;
 5. Melakukan revidu, analisis, dan pengujian terhadap data dan dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik serta melakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan bukti yang cukup, relevan dan kompeten ;
 6. Melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara ;
 7. Melakukan pembahasan hasil audit ;
 8. Menyusun Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa fakta dan proses kejadian yang terungkap dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi produksi PT Petrokimia Gresik Indonesia Tahun 2013 di Wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yaitu:
 - ❖ Pada tahun 2013 terdapat pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi jenis Phonska, SP-36, dan ZA oleh Pengecer Toko Agro Tani untuk wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.
 - ❖ Jumlah pupuk yang disalurkan oleh pengecer kepada kelompok tani berdasarkan berita acara serah terima adalah jenis Phonska sebanyak 56 ton, SP-36 sebanyak 24 ton, dan ZA sebanyak 8 ton.
 - ❖ Dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yaitu pupuk disalurkan kepada petani/kelompok tani diluar wilayah tanggungjawab pengecer, dan petani/kelompok tani yang memiliki areal lahan lebih dari 2 hektar dan terdapat penyaluran fiktif
 - ❖ Atas penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian negara berupa subsidi yang harus ditanggung pemerintah yang diberikan kepada petani/kelompok tani yang tidak berhak sebesar Rp.315.027.250,83.
 - Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara:
 - 1) Menghitung jumlah nilai subsidi atas pembelian pupuk bersubsidi (ZA, SP-36, dan NPK) oleh pengecer Toko Agro Tani dari PT. Tirta Agro Makmur 2013.;



- 2) Menghitung jumlah nilai subsidi atas pembelian pupuk bersubsidi (ZA, SP-36, dan NPK) oleh kelompok tani dari pengecer Toko Agro Tani Tahun 2013 ;
- 3) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (1-2).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat atau keterangan ahli yang diajukan para terdakwa yakni : **DR. Syarifuddin Pettanasse, SH, M.Hum**, dan di bawah sumpah memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi (SPJB) No.133 /TAM / PNJK/ I / 2013 tanggal 02 Januari 2013 dan Perjanjian antara PT. Tirta Agro Makmur dengan Toko Agro Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi tanggal 02 Januari -2013 bilamana dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yakni :

1. Peraturan menteri Perdagangan RI Nomor 17 / M-DAG / PER / 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tanggal 5 Juni 2011 ;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian tanggal 1 April 2013

Terhadap kedua peraturan tersebut diatas maka Ahli berpendapat SPJB aquo tunduk pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17 / M-DAG / PER / 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector pertanian, tanggal 5 Juni 2011, berdasarkan pada Asas bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut

- Bahwa mengenai Bab VII Ketentuan Penutup Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian tanggal 1 April 2013 yang berbunyi Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sector pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terhadap kenyataan ini Ahli dengan tegas berpendapat terhadap pasal ini Norma aturan yang di cabut tetapi Asas tidak di cabut karena asas tidak pernah mati
1. Filsafat
 2. Teori atau azas



3. Aturan hukum

Asas itu adalah roh dari Peraturan perundang undangan

- Bahwa adanya Ketua Kelompok Tani yang menyatakan di persidangan bahwa tandatangan mereka pada RDKK telah dipalsukan, dalam hal ini adalah :

1. Herman Sawiran
2. Mansani
3. Sukiyanto
4. Sukirin
5. M. Amir Hamzah
6. Dulhasan Bin A.Gopar
7. A. Gani Iskandar
8. Solimin Bin Dahlan
9. Lukman Hadi
10. Adiman Bin Mat Sukarti
11. Amini Binti M. Yusin
12. Eka Lariyanti
13. Mat Sainul

Terhadap hal ini ahli berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah untuk menuntut, dan bagi Hakim surat dakwaan adalah sebagai dasar untuk memutuskan, jika ada hal – hal menjadi dasar dakwaan tidak benar, maka dakwaan itu menjadi tidak benar, oleh karena itu surat dakwaan harus benar, maka Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam membuat surat dakwaan, sehingga bilamana seluruh ketua kelompok Tani itu menyatakan tandatangan mereka pada RDKK adalah palsu, maka berarti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya ;

- Bahwa ahli berpendapat terhadap penyaluran pupuk kepada petani di luar RDKK yang dianggap bukan peruntukannya, namun hal ini dapat dinilai telah memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, mengingat pupuk tersebut disalurkan kepada petani meskipun bukan pada petani yang tidak termasuk dalam RDKK, asalkan tidak dijual diatas Harga HET dan dijual keperkebunan..

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Terdakwa I Zonial Pajri, SH Bin Jak Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I pada tahun 2013 sebagai pengecer pupuk bersubsidi di Wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
- Bahwa Toko Agro Tani adalah milik isteri terdakwa II dan mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 02.315 / 06-13 / DISKOPIN.PM / PK / I / 2012 tanggal 04 Januari 2012. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.510 / 01 / KPTS / IX / 2012 tanggal 3 Januari 2012 dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor : 0613 552 00 2145 tanggal 4 Januari 2012. Semua Izin atas nama terdakwa Mardalena Kegiatan yang diusahakan oleh Toko Agro Tani adalah penjualan sarana Pertanian dan Perkebunan alat pertanian, pupuk dan Pestisida
- Bahwa terdakwa II Mardalena adalah yang adalah Isteri terdakwa dan dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2013, adalah terdakwa bersama Adiman yang melaksanakannya berdasarkan Surat Kuasa dari terdakwa Mardalena ;
- Bahwa selama tahun 2013 pupuk yang didistribusikan PT TAM ke Toko Agro Tani ada 3 (tiga) jenis yaitu Ponska, SP 36 dan ZA, terdiri dari pupuk Phonska sebanyak 56 (Lima puluh enam) TON, SP 36 sebanyak 24 (dua puluh empat) ton dan pupuk Jenis ZA sebanyak 8 (delapan) ton,
- Bahwa tugas terdakwa bersama Adiman sebagai pelaksana di Toko Agro Tani adalah mendistribusikan secara langsung kepada Petani, dan atau Kelompok Tani, maksudnya jika Kelompok Tani berhalangan, maka Penjualan Pupuk langsung kepada kelompok Tania tau Petani, tapi lebih banyak langsung kepada Petani, karena kKami selaku Pengecer tidak memegang dokumen RDKK dari Kelompok Tani di Desa Sungai Medang, Sedangkan untuk penandatanganan berkas-berkas antara lain Berita Acara Serah Terima Pupuk dan faktur-faktur penjualan tetap ditandatangani oleh Isteri terdakwa yaitu terdakwa Mardalena ;
- Bahwa Toko Agro Tani tidak memegang RDKK dari Petani, dan karena RDKK tidak ada, maka pihak dari PT TAM meminta kepada terdakwa untuk membuat Berita Acara Serah Terima dari Toko Agro Tani kepada Petani, kemudian terdakwa I menemui ketua kelompok petani bersama Adiman ;
- Bahwa pada Akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014 terdakwa I bersama Adiman menemui Ketua Kelompok Tani dan membuat Berita Acara tersebut, yang mendandatangani adalah para ketua Kelompok Tani, kemudian Berita Acara Serah Terima Pupuk digunakan untuk

Halaman 99 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan administrasi ke Distributor PT TAM dan Arsip terdakwa I, sedangkan untuk tandatangan terdakwa II Mardalena yang menandatangani adalah terdakwa Mardalena sendiri

- Bahwa yang membuat dan menyerahkan dan membuat dokumen Laporan Bulanan seperti yang diperlihatkan kepada toko Agro Tani adalah PT.TAM dengan alasan untuk administrasi mereka ;
- Bahwa untuk penjualan Pupuk Petrokimia dari distributor PT.TAM, toko Agro Tani tidak pernah membuat laporan bulanan karena yang membuat adalah PT.TAM ;
- Bahwa terdakwa I selaku Pengecer tidak diberikan RDKK oleh PPL maupun pihak terkait lainnya. Jadi ditahun 2013 tersebut pupuk bersubsidi dikirimkan terlebih dahulu oleh PT. TAM tanpa ada data RDKK dan pupuk tersebut dikirim oleh PT. TAM ke gudang terdakwa II di Kecamatan Cambai, sehingga pupuk tersebut terpaksa terdakwa I terima dikarenakan alasan pihak PT. TAM bahwa pupuk tersebut sudah terlanjur sampai di gudang, dan pihak PT. TAM berjanji dan mengatakan kepada terdakwa I bahwasanya copy RDKK nya akan dikirimkan kemudian ;
- Bahwa pada saat penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2013, terdakwa I sama sekali tidak mengetahui, menerima ataupun melihat RDKK untuk bulan tanam Januari-Juni 2013 dan bulan tanam Juli-Desember 2013 dari Kelompok-Kelompok Tani di wilayah Kecamatan Cambai tersebut, namun setelah kasus ini diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Prabumulih, barulah terdakwa I ada menerima beberapa copy RDKK tersebut dari sdr. TIKTA dan PPL (sdr. HIJRAH), itupun setelah terdakwa I memintanya ;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa II Mardalena, SE Bin Markoni Idris

- Bahwa toko Agro Tani adalah milik terdakwa II dengan Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 02.315 / 06-13 / DISKOPIN.PM / PK / I / 2012 tanggal 04 Januari 2012. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.510 / 01 / KPTS / IX / 2012 tanggal 3 Januari 2012 dan tanda daftar perusahaan perorangan Nomor : 0613 552 00 2145 tanggal 4 Januari 2012. Semua izin atas nama Mardalena ;
- Bahwa kegiatan yang diusahakan oleh toko Agro Tani adalah penjualan pupuk bersubsidi.;
- Bahwa terdakwa II menjadi pengecer pupuk bersubsidi 2013 dengan nama Toko Agro Tani yang pemiliknya adalah terdakwa II sendiri, namun

Halaman 100 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan kegiatan penjualan pupuk-pupuk tersebut adalah suami terdakwa II yakni Zonial Pajri (terdakwa I) dan Sdr. Adiman ;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut Zonial Pajri dan Adiman melaksanannya dengan surat kuasa dari dari terdakwa II tertanggal 1 Februari 2012 ;
- Bahwa terdakwa I Zonial adalah suami terdakwa II, dan surat kuasa yang terdakwa II berikan bersama Adiman tersebut tidak ada batas waktu karena sejak ditandatangani dan sampai sekarang surat kuasa tersebut masih berlaku ;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut diberikan kepada terdakwa I Zonial Pajri dan Adiman karena terdakwa II tidak mengerti apa-apa masalah pupuk. Sedangkan terdakwa II Zonial dan Sdr. Adiman mengerti masalah pupuk, sehingga untuk mengatur dan mengelola toko tersebut terdakwa II tidak tahu.;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu kapan toko Agro Tani menjadi pengecer pupuk bersubsidi, adapun persyaratan yang diajukan untuk menjadi pengecer yang bersangkutan juga tidak tahu.
- Bahwa terdakwa II selaku pemilik toko Agro Tani hanya menandatangani dokumen terkait dengan Berita Acara Serah Terima Pupuk atas permintaan dari suami terdakwa yaitu terdakwa I Zonial Pajri ;
- Bahwa secara garis besarnya terdakwa II tidak mengerti apa yang yang dimaksud dengan RDKK ;
- Bahwa terdakwa II baru tahu tentang RDKK yang digunakan untuk pengambilan pupuk bersubsidi, setelah ada penjelasan dari suami terdakwa II yakni Zonial Pajri ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II pupuk-pupuk tersebut hanya disalurkan kepada para petani ;
- Bahwa yang menerima pupuk dari distributor bukan terdakwa II, namun pengiriman pupuk dari distributor yang langsung diantar dan disimpan di gudang pupuk yang berada di jalan Jenderal Sudirman Cambai, itu memang sepengetahuan terdakwa II ;
- Bahwa Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi, Surat Perjanjian Kontrak, Surat Pernyataan, dan Surat Kuasa, terdakwa II yang tanda tangani karena terdakwa II diberitahu oleh terdakwa I Zonial Pajri, bahwa menurut Distributor yang menandatangani berkas harus sesuai dengan Surat Kontrak yang dibuat oleh Distributor, maka kemudian terdakwa II menandatangani ;

Halaman 101 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa I Zonial memberitahu terdakwa II bahwa satu pengecer tidak boleh mencakup 2 (dua) wilayah, maka dari itu atas inisiatif terdakwa I Zonial dan oleh karena terdakwa I Zonial juga sudah terdaftar sebagai Pengecer di wilayah Prabumulih Timur, maka terdakwa I Zonial mengajukan nama terdakwa Mardalena untuk menjadi pengecer di Wilayah Cambai ;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan beberapa alat bukti surat dan barang bukti lainnya yang telah dilakukan penyitaan berupa :

Alat Bukti Surat :

Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi produksi PT Petrokimia Gresik Indonesia Tahun 2013 di Wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan propinsi Sumatera Selatan, dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor : SR-313 / PW07 / 5 / 2016 tanggal 7 Juni 2016 ;

Barang bukti :

1. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan April Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
2. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 021/TAM/BA.STB/IV/2013 Tanggal 01 Mei 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani)
3. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58693 tanggal 03 April 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
4. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58694 tanggal 29 April 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
5. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0413/9149 Tanggal 02 April 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.

Halaman 102 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0413/9379 Tanggal 30 April 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
7. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan Juni Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
8. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 018/TAM/BA.STB/IV/2013 Tanggal 01 Juli 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani).
9. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58707 tanggal 12 Juni 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
10. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0613/9687 Tanggal 12 Juni 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
11. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan November Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
12. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033/TAM/BA.STB/XI/2013 Tanggal 02 Desember 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani)
13. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58773 tanggal 15 November 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
14. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58774 tanggal 20 November 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani
15. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1113/0557 Tanggal 16 November 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
16. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1113/0620 Tanggal 22 November 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
17. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan Desember Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR.
18. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 034/TAM/BA.STB/XII/2013 Tanggal 02 Januari 2014 antara Distributor

Halaman 103 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani)

19. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58847 tanggal 03 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
20. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58846 tanggal 06 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
21. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58849 tanggal 20 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
22. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0702 Tanggal 03 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000
23. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0747 Tanggal 07 Desember 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000.
24. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1211/0787 Tanggal 14 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000.
25. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0879 Tanggal 21 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000.
26. Asli Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 153/TAM/PNJK/II/2013 Tanggal 02 Januari 2013.
27. Asli Perjanjian antara PT.TIRTA AGRO MAKMUR dengan RUMAH TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 154 / TAM / SPJB / I/2013 Tanggal 02 Januari 2013.
28. Asli Surat Pernyataan yang di tujukan kepada Distributor Pupuk Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) Tanggal 03 Januari 2013.
29. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02.387/06-13/DISKOPIN.PM/PK/III/2012 atas nama perusahaan Rumah Tani pada Tanggal 19 Maret 2012.
30. Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 503.510/121/KPTS/IX/2012 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama Nirwan Tabrani pada Tanggal 15 Maret 2012
31. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan dengan Nomor TDP 0613552002179 atas nama Perusahaan Rumah Tani pada Tanggal 19 Maret 2012

Halaman 104 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



32. Foto Copy Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 01 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
33. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tanggal 15 Juni 2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang terdapat dalam Kumpulan Peraturan Pupuk
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang terdapat dalam Kumpulan Peraturan Pupuk
35. Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123 / permentan / .SR.130 / 11 / 2013 Tanggal 29 Nopember 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / permentan / .SR.130 / 11 / 2012 Tanggal 30 Nopember 2013
36. Foto Copy Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
37. Foto Copy Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
38. Foto Copy Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 03 Januari 2013 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
39. Foto Copy Buku Pedoman Mekanisme Penyusunan Encana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumsel Tahun 2010, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
40. Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto Copy Surat Nomor: 520.2 / 643 / VI / Perta / 2012 Tanggal 12 Juni 2012 Perihal Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 yang ditujukan kepada kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumsel, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
42. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kecamatan Cambai, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
43. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
44. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Perkebunan Rakyat, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
45. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Tanaman Pangan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
46. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
47. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Perikanan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
48. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
49. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Peternakan,

Halaman 106 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

50. Foto copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Perkebunan Rakyat, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
51. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Tanaman Pangan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
52. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Peternakan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
53. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota / Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
54. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Harapan Kita Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
55. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
56. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
57. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Baru Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
58. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
59. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
60. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur IV Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
61. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013

Halaman 107 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Jaya II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
63. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Belide Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
64. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
65. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
66. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Karya Tani Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
67. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Saniang Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
68. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Miang Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
69. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Jaya I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
70. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Lestari Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
71. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
72. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Makmur Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
73. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur III Periode Januari 2013 s/d Juni 2013
74. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Baru Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
75. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur III Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
76. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
77. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
78. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
79. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli 2013 s/d Desember 2013

Halaman 108 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II Periode Juli 2013 s/d Desember 2013
81. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor: 814/87/KPTS/BPPKP/2011 Tanggal 07 Oktober 2011 Tentang Penempatan/Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
82. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor: 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
83. Foto copy Laporan hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT. Petrokimia Gresik Nomor : 37 / AUDITAMA VII / PDDT / 05 / 2014 tertanggal 26 Mei 2014
84. Fotocopy Delivery Order dari PT.Petrokimia Gresik ke PT.Tirta Agro Makmur
85. Fotocopy tanda terima pembayaran PT.Tirta Agro Makmur ke PT.Petrokimia Gresik
86. Foto copy dokumen Purchase Order (PO) dari PT. Tirta Agro Makmur ke PT.Petrokimia Gresik Tahun 2013.
87. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP KECIL) Nomor: 02.315/06-13/DISKOPIN.PM /PK//2012 Tanggal 04 Januari 2012 nama Perusahaan Toko Agro Tani.
88. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503 . 510 / 01 / KPTS / IX / 2012 Tanggal 03 Januari 2012 dengan merk usaha Toko Agro Tani.
89. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor : 0613552002145 Tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan Toko Agro Tani.
90. Fotocopy Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 133 / TAM / PNJK / I / 2013 Tanggal 5 Januari 2013 dengan nama pengecer Toko Agro Tani.

Halaman 109 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 134 / TAM / SPJB / I / 2013 Tanggal 02 Januari 2013 antara Direktur PT. Tirta Agro Makmur dengan Pemilik Toko Agro Tani.
92. Foto copy Surat Pernyataan Dari Sdr. Mardalena Tanggal 03 Januari 2013.
93. Asli Surat Kuasa Dari Sdr. Mardalena Kepada Sdr. Adiman / Zonial terhitung berlaku Tanggal 13 Februari 2011 s/d Tanggal 31 Desember 2011.
94. Asli Surat Kuasa Dari Sdr. Mardalena Kepada Sdr. Adiman / Zonial Tanggal 01 Februari 2012.
95. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Harapan Kita Jenis Phonska Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton.
96. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Phonska Sebanyak 6.000 kg/6 Ton.
97. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 7.000Kg/7 Ton.
98. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis SP-36 Sebanyak 4.000 Kg/4 Ton.
99. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Maju Bersama jenis SP-36 Sebanyak 4.000 Kg/4 Ton.
100. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani Medang Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 7.100 Kg/7,1 Ton.
101. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan September 2013 dari toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton.
102. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan September 2013 dari toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 2.000 Kg/2 Ton.
103. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Balam Makmur III Jenis SP-36 Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton.

Halaman 110 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Makmur III Jenis Phonska Sebanyak 6.600 Kg/6,6 Ton.
105. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 2.000 Kg/2 Ton.
106. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Sp-36 Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton.
107. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Za Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton.
108. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Za Sebanyak 7.000 Kg/7 Ton.
109. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Sp-36 Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton.
110. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Phonska Sebanyak 7.500 Kg/7,5 Ton.
111. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Harapan Kita Jenis Phonska Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton.
112. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Sp-36 Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton.
113. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton.
114. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Tunas Baru Jenis Phonska Sebanyak 4.800 Kg/4,8 Ton.
115. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 017 / TAM / BA.STB / VI / 2013 Periode Bulan Juni 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Phonska Sebanyak 16.000

Halaman 111 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg/16 Ton Dan Faktur Penjualan Nomor:F/0004/0613/9655 Tanggal 08 Juni 2013.

116. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 012 / TAM / BA.STB / VII / 2013 Periode Bulan Juli 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Dan foto copy Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 0713 / 9886 Tanggal 23 Juli 2013.
117. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 019 / TAM / BA.STB / 2013 Periode Bulan September 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Phonska Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Dan foto copy Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 0913 / 0115 Tanggal 21 September 2013.
118. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 periode bulan Desember 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Za Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Sp-36 Sebanyak 16.000 Kg/16 Ton, Phonska Sebanyak 32.000 Kg/32 Ton, Dan Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 1213 / 0709 Tanggal 03 Desember 2013, Faktur penjualan nomor : F/0004 / 1213 / 0857 tanggal 18 Desember 2013, Faktur Penjualan Nomor: F/0004/1213/0895 Tanggal 21 Desember 2013, Faktur Penjualan Nomor: F / 0004 / 1213 / 0789 Tanggal 10 Desember 2013.
119. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur nomor: 58708 Tanggal 04 Juni 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
120. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur nomor: 58709 Tanggal 07 Juni 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
121. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58718 Tanggal 22 Juli 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg.
122. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58722 Tanggal 19 September 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
123. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58850 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
124. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58856 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Za Sebanyak 8.000 Kg.
125. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58854 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg.
126. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58851 Tanggal 10 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.

Halaman 112 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58855 Tanggal 12 Desember 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg.
128. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58853 Tanggal 17 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
129. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58852 Tanggal 17 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg.
130. Asli Kwitansi Sewa Gudang No. 01/ZPU/13 JL. Jend. Sudirman No.186 Kec. Cambai – Prabumulih Mulai Tanggal 21 Maret 2013 s/d 21 Maret 2014 Sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
131. Asli Kwitansi Sewa Gudang No. 06/ZPU/12 JL. Jend. Sudirman No.186 Kec. Cambai – Prabumulih Mulai Tanggal 21 Maret 2012 s/d 21 Maret 2013 Sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
132. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juni 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 16 Ton Dan Penyaluran 16 Ton.
133. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juli 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Sp-36 Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran 8 Ton.
134. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan September 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran 8 Ton.
135. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Desember 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis ZA Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 8 Ton, Penebusan Pupuk Jenis SP-36 Sebanyak 16 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 16 Ton, Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 32 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 32 Ton.
136. Rekening Koran Bank BCA an.Zoni
137. Fotocopy Permohonan menjadi Distributor PT. Tirta Agro Makmur Tahun 2013 Nomor: 302/TAM/XII/2012.
138. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.17 PT. Tirta Agro Makmur.
139. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/HO) PT. Tirta Agro Makmur No.503/SITUP/2281/KPPT/2011 Tanggal 01 April 2011.
140. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO) PT. Tirta Agro Makmur No. 503/SIUP.MK/1977/KPPT/2011 Tanggal 31 Mei 2011.

Halaman 113 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT. Tirta Agro Makmur No.060614602469 Tanggal 24 April 2012.
142. Fotocopy Surat Rekomendasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Prabumulih No.510/233/Diskopin/U/2009 Tanggal 29 Mei 2009.
143. Fotocopy Daftar Kios Wilayah Kota Prabumulih.
144. Fotocopy Daftar angkutan pupuk bersubsidi Distributor PT. Tirta Agro Makmur Tahun 2013.
145. Fotocopy Surat keterangan Fiskal No.SKf-Non Bursa-00057 / WPJ.03 / KP.0203 / 2013 Tanggal 23 Mei 2013.
146. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPK) No.Pem-101 / UP / WJP.03 / KP.0203 / 2008 Tanggal 18 September 2018.
147. Fotocopy Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi No. 2103 / SA.02.02 / 25 / DR / 2012 Tanggal 03 Desember 2013 berisikan penunjukan PT. Tirta Agro Makmur sebagai Distributor pupuk bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
148. Fotocopy Surat Perjanjian Antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Tirta Agro Makmur tentang jual beli pupuk bersubsidi No. 7194 / TU.04.06 / 25 / SP / 2012 Tanggal 03 Desember 2012.
149. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Januari 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
150. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Februari 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
151. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Maret 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
152. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan April 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
153. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Mei 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
154. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juni 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.

Halaman 114 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juli 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
156. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Agustus 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
157. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan September 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
158. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Oktober 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
159. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Nopember 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
160. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Desember 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir.
161. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Januari 2013, yang dilegalisir.
162. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Februari 2013, yang dilegalisir.
163. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Maret 2013, yang dilegalisir.
164. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan April 2013, yang dilegalisir.
165. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Mei 2013, yang dilegalisir.
166. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Juni 2013, yang dilegalisir.
167. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Juli 2013, yang dilegalisir.
168. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Agustus 2013, yang dilegalisir.
169. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan September 2013, yang dilegalisir.

Halaman 115 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Oktober 2013, yang dilegalisir.
171. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Nopember 2013, yang dilegalisir.
172. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Desember 2013, yang dilegalisir.
173. Rekapitulasi RDKK Tahun 2013 dari PT.Tirta Agro Makmur untuk wilayah Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perlu dikemukakan bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan harus dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnyanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan para terdakwa dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat serta barang bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa benar terdakwa I Zonial Pajri, SH Bin Jak Umar adalah penerima kuasa untuk menjalankan usaha / pengelola Toko Agro Tani dari pemilik Toko Agro Tani tersebut yakni : Mardalena, SE Binti Markoni Idris (Isteri terdakwa I), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Februari 2012 ;
2. Bahwa benar terdakwa II Mardalena, SE. Binti Markoni Idris adalah pemilik Toko Agro Tani berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02.315 / 0613 / DISKOPIN.PM / PK / I / 2012 tanggal 03 Januari 2012, dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.510 / 01 / KPTS / IX / 2012 tanggal 03 Januari 2012 serta Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor : 0613 552 00 2145 tanggal 04 Januari 2012 ;
3. Bahwa benar Toko Agro Tani ditunjuk oleh PT. Tirta Agro Makmur (TAM) sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi untuk jenis ZA, SP-36, Phonska (NPK) dan Petrogonik yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dan kerjasama antara PT. Tirta Agro Tani Makmur (TAM) dengan Toko Agro Tani berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk bersubsidi Nomor : 133 / TAM / PNJK / I / 2013 tanggal 02 Januari 2013, yang

Halaman 116 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur PT. Tirta Agro Makmur Muddasir Yunus dengan Pimpinan / Pemilik Toko Agro Tani Mardalena, SE (terdakwa II) untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) Nomor : 134 / TAM / SPJB / I / 2013 tanggal 02 Januari 2013, dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

4. Bahwa PT. Tirta Agro Tani (TAM) selaku Distributor Pupuk bersubsidi ditunjuk oleh PT. Petrokimia Gresik berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 2103 / SA.02.02 / DR / 2012 tanggal 3 Desember 2012 untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Tirta Agro Makmur Nomor : 7194 / TU.04.06 / 25 / SP / 2012 tanggal 3 Desember 2012, untuk jangka waktu perjanjian berlaku 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan wilayah tanggungjawab meliputi : Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kota Prabumulih serta Kabupaten Muara Enim ;
5. Bahwa anggaran subsidi untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2013 ;
6. Bahwa Toko Agro Tani yang ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi untuk jenis ZA, SP-36, Phonska (NPK) dan Petroganik berdasarkan ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, memiliki tugas dan tanggungjawab : melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan 6 (enam) prinsip yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ; bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor ; dan bertanggungjawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya ; serta melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk

Halaman 117 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersubsidi hanya kepada kelompok tani / petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya ;

7. Bahwa pada tahun 2013 (Januari – Desember 2013) terdakwa I Zonial Pajri,. SH dan terdakwa II Mardalena, SE selaku Pengecer Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, dan Phonska kepada Distributor PT. Tirta Agro Makmur tidak berdasarkan pada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok Tani ;
8. Bahwa benar Toko Agro Tani selaku Pengecer Pupuk Bersubsidi telah menerima pupuk bersubsidi dari PT. Tirta Agro Makmur masing-masing jenis dan jumlah sebagai berikut :
 - Jenis NPK Phonska sejumlah 56 ton (56.000 kg) ; berdasarkan :
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 017 / TAM / BA.STB / VI / 2013 tanggal 01 Juli 2013, Nomor DO : E390871 sebanyak 8 ton (8.000 kg), dan Nomor DO : E392032 sebanyak 8 ton (8.000 kg)
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 tanggal 02 Januari 2014, Nomor DO : E407423, sebanyak 8 ton (8.000 kg), Nomor DO :E408924, sebanyak 8 ton (8./000 kg), dan Nomor DO : 409367, sebanyak 8 ton (8.000 kg) , ;
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 019 / TAM / BA.STB / VII / 2013 tanggal 01 Oktober 2013, Nomor DO : E396525, sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;
 - Jenis SP-36 sejumlah 24 ton (24.000 kg) ; berdasarkan :
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 012 / TAM / BA.STB / VII / 2013 tanggal 01 Agustus 2013, Nomor DO : E387891, sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 tanggal 02 Januari 2014, Nomor DO : E407426, sebanyak 8 ton (8.000 kg) , dan Nomor DO : E409366, sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;
 - Jenis Za sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 tanggal 02 Januari 2014, Nomor DO : E404605 sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;



9. Bahwa penebusan pupuk bersubsidi oleh Toko Agro Tani dalam hal ini terdakwa II Mardalena, SE tidak disertai dokumen Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), melainkan hanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dari PT Tirta Agro Makmur kepada Toko Agro Tani serta Surat Jalan dari PT. Tirta Agro Makmur, dengan jumlah atau tonase yang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang ada di wilayah tanggung jawabnya sebagaimana yang seharusnya tercantum dalam Rencana Defenitif Kebutuhan kelompok (RDKK) ;
10. Bahwa pengambilan pupuk bersubsidi tersebut oleh Pengecer kepada Distributor seharusnya berdasarkan kebutuhan pupuk para petani yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga dapat terkontrol penyalurannya, baik jumlah maupun jenis pupuk yang dibutuhkan, sehingga penyalurannya tepat sasaran yakni kepada para petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK, dan sesuai pula peruntukannya ; namun pada kenyataannya pengambilan atau penebusan pupuk bersubsidi oleh Toko Agro Tani dari Distributor PT. Tirta Agro Makmur tidak berdasarkan RDKK ;
11. Bahwa benar untuk wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai, terdapat Kelompok Tani-Kelompok Tani yang tercantum dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk periode Januari sampai dengan Juni 2013, sebagai berikut :
 1. Kelompok Tani Harapan Kita
 2. Kelompok Tani Balam Jaya II
 3. Kelompok Tani Ririk Jaya
 4. Kelompok Tani Tunas Baru
 5. Kelompok Tani Balam Jaya I
 6. Kelompok Tani Maju Bersama
 7. Kelompok Tani Balam Makmur IV
 8. Kelompok Tani Kartini Jaya
 9. Kelompok Tani Medang Jaya II
 10. Kelompok Tani Tunas Belide
 11. Kelompok Tani Balam Makmur I
 12. Kelompok Tani Balam Makmur II
 13. Kelompok Tani Karya Tani
 14. Kelompok Tani Saniang Sari
 15. Kelompok Tani Miang Sari



16. Kelompok Tani Medang Jaya I
17. Kelompok Tani Lestari Jaya
18. Kelompok Tani Mekar Sari
19. Kelompok Tani Medang Makmur
20. Kelompok Tani Balam Makmur III

Adapun Kelompok Tani yang tercantum dalam Rencana defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Periode Juli sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Tunas baru
2. Kelompok Tani Balam Makmur III
3. Kelompok Tani Kartini Jaya
4. Kelompok Tani Balam Jaya II
5. Kelompok Tani Maju Bersama
6. Kelompok Tani Ririk Jaya
7. Kelompok Tani Balam Makmur

12. Bahwa pupuk bersubsidi tersebut, oleh terdakwa I Zonial Pajri, SH semestinya dijual atau dsalurkan kepada petani yang tergabung dalam Kelompok Tani berdasarkan RDKK, namun pada kenyataannya dijual atau disalurkan hanya kepada Mat Sainul dari kelompok Tani Maju Bersama, sedangkan selebihnya disalurkan kepada petani yang tidak ada dalam RDKK Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai, ada pula yang disalurkan kepada petani yang tidak memenuhi syarat untuk membeli pupuk bersubsidi karena petani yang bersangkutan memiliki lahan yang luasnya lebih dari 2 (dua) Ha, bahkan ada yang disalurkan kepada petani yang yang berdomisili di luar wilayah Kecamatan Cambai

13. Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi kepada distributor, terdakwa I Zonial Pajri, SH membuat Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi dan meminta tandatangan dari para Ketua kelompok Tani di Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai yang tercantum dalam RDKK, yaitu : Herman Sawiran (Ketua Kelompok Tani Harapan Kita), Mansani (Ketua Kelompok Tani Balam Makmur), Sukiyanto (Ketua Kelompok Tani Tunas Baru), Sukirin (Ketua Kelompok Tani Balam Jaya II), dimana para Ketua kelompok Tani tersebut menandatangani Berita Acara Serah terima Pupuk Bersubsidi tahun 2013 atas permintaan terdakwa I Zonial Pajri yang datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Adiman dan Mat sainul (Ketua Kelompok Tani Maju Bersama) ;

14. Bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih hanya kepada Mat Sainul (Ketua Kelompok Tani Maju Bersama), sedangkan para petani / Ketua Kelompok Tani yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi yakni : Herman Sawiran, Mansani, Sukiyanto dan Sukirin, pada kenyataannya tidak pernah membeli atau menebus pupuk bersubsidi seperti yang tercantum dalam Berita Acara Serah terima Pupuk Bersubsidi tersebut, mereka hanya dijanjikan oleh terdakwa I Zonial Pajri akan mendapatkan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun berikutnya ;
15. Bahwa benar terdakwa I Zonial Pajri selaku Pengelola Toko Agro Tani milik terdakwa II Mardalena, SE selaku Pengecer pupuk bersubsidi tahun 2013, menyalurkan sebagian besar pupuk bersubsidi tersebut kepada petani atau kelompok tani yang tidak termasuk Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam RDKK, bahkan ada pula yang dijual kepada petani yang berdomisili di luar wilayah kecamatan Cambai, dan mereka membeli pupuk bersubsidi tersebut dari terdakwa I Zonial Pajri tanpa menunjukkan RDKK, dan pada kenyataannya mereka memang bukan anggota kelompok tani yang tercantum dalam RDKK Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai, sementara para petani yang tergabung dalam kelompok tani yang tercantum dalam RDKK yang telah disahkan oleh Kepala UPTD Kecamatan Cambai tidak mendapatkan penyaluran pupuk bersubsidi yang dimaksud ;
16. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa II Mardalena, SE selaku Pengecer pupuk bersubsidi di Wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari PT. Tirta Agro Makmur tanpa disertai Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta perbuatan terdakwa I Zonial Pajri, SH yang telah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani atau kelompok tani yang tidak tercantum dalam RDKK pada tahun 2013, mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen) ;

Halaman 121 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa adalah :

Pertama : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas adalah dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga oleh karena itu Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan aquo, apakah dakwaan pertama atautkah dakwaan kedua sebagai dakwaan yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua para terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor :

Halaman 122 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K / Pid / 1994, kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa I Zonial Pajri, SH Bin Jak Umar serta terdakwa II Mardalena, SE Binti Markoni Idris adalah subjek hukum atau person yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terbukti di persidangan mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muddasir Yunus dan saksi Jhony, terungkap fakta bahwa terdakwa II Mardalena, SE Binti Markoni Idris adalah pemilik Toko Agro Tani yang berdomisili di Kecamatan Cambai ;

Menimbang, bahwa Toko Agro Tani ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi oleh PT. Tirta Argo Makmur (TAM) berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 133 / TAM / PNJK / I 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Tirta Argo Makmur dengan Toko Agro

Halaman 123 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 134 / TAM / SPJB / I / 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Muddasir Yunus selaku Direktur PT. Tirta Argo Makmur dan oleh terdakwa II Mardalena, SE selaku pemilik Toko Agro Tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muddasir Yunus dan saksi Jhony yang menerangkan bahwa Toko Agro Tani yang berkedudukan di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ditunjuk oleh Distributor Penyaluran pupuk bersubsidi untuk wilayah Kota Prabumulih sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi untuk jenis ZA, SP-36, Phonska (NPK) dan Petroganik, dan mekanisme penyaluran tersebut terikat dan harus mengikuti ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Zonial Pajri, SH Bin Jak Umar adalah selaku pengelola atau orang yang menjalani operasional Toko Agro Tani milik terdakwa II Mardalena, SE, dimana selain terkait dengan kegiatan usaha tersebut, status hubungan mereka juga adalah sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yakni : saksi Jhony, Adiman, Mat Sainul dan Muddasir Yunus terungkap fakta bahwa terdakwa I Zonial Pajri, SH adalah yang melaksanakan kegiatan penjualan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan nama usaha Toko Agro Tani selaku Pengecer di Kecamatan Cambai berdasarkan kerjasama dengan distributor PT Tirta Agro Makmur dengan Toko Agro Tani milik terdakwa II Mardalena SE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat **terdakwa I Zonial Pajri, SH Bin Jak Umar dan terdakwa II Mardalena, SE Binti Markoni Idris** yang dengan identitas dan kapasitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur **“setiap orang”** ;

Ad. 2 . Unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “** ;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut Majelis hakim adalah perkataan lain dari kata “dengan sengaja”, dimana kata dengan

Halaman 124 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengandung arti bahwa si pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan tujuannya ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) telah diartikan sebagai *willens en wetens*. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 96 dan 38) ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin sipembuat merupakan tujuan dari si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain (Drs. Adami Chazawi, SH, “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua, April 2005, halaman 235 dan 54) ;

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan ;

Halaman 125 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Menurut Van Ben Mulen dan Van Hattum, menyatakan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, sedangkan perbaikan tersebut hampir bersifat hukum harta kekayaan. Pakar hukum Moyan dan Large Mayer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sepatutnya terbatas dibidang ekonomi.

“Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Menimbang, bahwa unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur yang melekat dengan unsur delik perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur ini bersamaan pula dengan mempertimbangkan unsur delik perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Ad. 3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta, disebutkan bahwa pengertian dari :

“**Menyalahgunakan gunakan**“ adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;

Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan



jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang dimaksud dengan kata “kedudukan”: Istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi.”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat ;

Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta ;

Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri ;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan kata karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yakni : Muddasir Yunus, Jhony, Adiman dan Mat Sainul, terungkap fakta hukum bahwa Toko Agro Tani yang pemiliknya adalah terdakwa Il Mardalena, SE telah ditunjuk sebagai Pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih oleh PT. Tirta Argo Makmur selaku Distributor pupuk bersubsidi Wilayah Kota Prabumulih atas penunjukan Produsen PT. Petrokimia Gresik

Menimbang, bahwa Toko Agro Tani sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi untuk jenis ZA, SP-36, Phonska (NPK) dan Petrogonik yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana terbukti dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) Nomor :

Halaman 128 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 / TAM / SPJB / I / 2013 tanggal 02 Januari 2013, dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai

Menimbang, bahwa menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :17 / M-DAG / PER / 6 / 2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15 / M-DAG / Per / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, Pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian ;

Menimbang, bahwa Anggaran subsidi untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2013 bersumber dari dana APBN tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa Toko Agro Tani yang ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi untuk jenis ZA, SP-36, Phonska (NPK) dan Petroganik berdasarkan ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 tersebut di atas, memiliki tugas dan tanggungjawab : melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan 6 (enam) prinsip yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ; bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor ; dan bertanggungjawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya ; serta melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani / petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya ;

Halaman 129 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi oleh PT. Tirta Agro Makmur kepada Toko Agro Tani juncto Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Tirta Agro Makmur dengan Toko atau Kios Agro Tani, wilayah atau tempat yang menjadi tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi bagi Toko Agro Tani adalah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dengan sasaran penyaluran adalah para petani atau kelompok tani berdasarkan daftar sebagaimana tercantum dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hijrah Saputra, SP selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) serta saksi Hasan Bastari selaku Ketua UPTD Kecamatan Cambai ; di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai terdapat 20 (dua puluh) Kelompok Tani untuk periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Karya Tani ;
2. Kelompok Tani Medang Jaya I
3. Kelompok Tani Miang Sari
4. Kelompok Tani Mekar Sari ;
5. Kelompok Tani Lestari Jaya
6. Kelompok Tani Tunas Baru
7. Kelompok Tani Balam Makmur II
8. Kelompok Tani Saniang Sari
9. Kelompok Tani Medang Makmur
10. Kelompok Tani Balam Makmur III
11. Kelompok Tani Harapan Kita
12. Kelompok Tani Ririk Jaya
13. Kelompok Tani Kartini Jaya
14. Kelompok Tani Maju Bersama
15. Kelompok Tani Balam Jaya I
16. Kelompok Tani Balam Jaya II
17. Kelompok Tani Medang Jaya II
18. Kelompok Tani Tunas Belide
19. Kelompok Tani Balam Makmur I
20. Kelompok Tani Balam Makmur IV

Halaman 130 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Kelompok Tani yang tercantum dalam Rencana defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Periode Juli sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Tunas baru
2. Kelompok Tani Balam Makmur II
3. Kelompok Tani Kartini Jaya
4. Kelompok Tani Balam Jaya II
5. Kelompok Tani Maju Bersama
6. Kelompok Tani Ririk Jaya
7. Kelompok Tani Balam Makmur

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 (Januari – Desember 2013) terdakwa I Zonial Pajri,. SH dan terdakwa II Mardalena, SE selaku Pengecer Pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, dan Phonska kepada Distributor PT. Tirta Agro Makmur namun permintaan tersebut tanpa menyertai dokumen Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok Tani, melainkan hanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dari PT Tirta Agro Makmur kepada Toko Agro Tani serta Surat Jalan dari PT. Tirta Agro Makmur ;

Menimbang, bahwa Toko Agro Tani selaku Pengecer Pupuk Bersubsidi telah menerima pupuk bersubsidi dari PT. Tirta Agro Makmur masing-masing jenis dan jumlah sebagai berikut :

- Jenis NPK Phonska sejumlah 56 ton (56.000 kg) ; berdasarkan :
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 017 / TAM / BA.STB / VI / 2013 tanggal 01 Juli 2013, Nomor DO : E390871 sebanyak 8 ton (8.000 kg), dan Nomor DO : E392032 sebanyak 8 ton (8.000 kg)
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 tanggal 02 Januari 2014, Nomor DO : E407423, sebanyak 8 ton (8.000 kg), Nomor DO :E408924, sebanyak 8 ton (8./000 kg), dan Nomor DO : 409367, sebanyak 8 ton (8.000 kg), ;
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 019 / TAM / BA.STB / VII / 2013 tanggal 01 Oktober 2013, Nomor DO : E396525, sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;
- Jenis SP-36 sejumlah 24 ton (24.000 kg) ; berdasarkan :
 - ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 012 / TAM / BA.STB / VII / 2013 tanggal 01 Agustus 2013, Nomor DO : E387891, sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;

Halaman 131 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 tanggal 02 Januari 2014, Nomor DO : E407426, sebanyak 8 ton (8.000 kg) , dan Nomor DO : E409366, sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;
- Jenis Za sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;
- ✚ Berita Acara Serah Terima Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 tanggal 02 Januari 2014, Nomor DO : E404605 sebanyak 8 ton (8.000 kg) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi . dimana harus berdasarkan prinsip 6 (enam) Tepat, yakni meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, maka berdasarkan pada ketentuan itu, pengambilan pupuk bersubsidi oleh Pengecer dari Distributor seharusnya mengacu pada kebutuhan pupuk para petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga dapat terkontrol penyalurannya, baik mengenai jenis, jumlah, harga, tempat waktu dan mutu pupuk yang dibutuhkan, namun pada kenyataannya pengambilan atau penebusan pupuk bersubsidi oleh Toko Agro Tani selaku Pengecer dari Distributor PT. Tirta Agro Makmur tidak berdasarkan RDKK ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penebusan pupuk bersubsidi oleh Toko Agro Tani dalam hal ini terdakwa II Mardalena, SE yang tidak disertai dengan dokumen Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan jumlah atau tonase yang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang ada di wilayah tanggung jawabnya sebagaimana yang seharusnya tercantum dalam Rencana Defenitif Kebutuhan kelompok (RDKK) adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana menurut ketentuan tersebut, penyaluran pupuk bersubsidi dimaksud haruslah memperhatikan prinsip 6 (enam) tepat, yakni ; tepat jenis, tepat jumlah, tempat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu ;

Menimbang, bahwa oleh karena penebusan yang dilakukan oleh terdakwa II Mardalena, SE selaku Pengecer dari PT Tirta Agro Makmur selaku distributor tidak berdasarkan RDKK, maka sudah tentu tidaklah sesuai jenis maupun jumlah pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh kelompok tani yang berada di wilayah tanggungjawabnya yakni : Wilayah

Halaman 132 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dan fakta ini diakui pula oleh terdakwa I Zonial Pajri, SH yang di persidangan menyatakan bahwa ketika pihak distributor mengirimkan pupuk bersubsidi tersebut ke gudang milik terdakwa memang pengirimannya tidak mengacu pada jenis dan jumlah yang ada pada RDKK, karena pada saat itu terdakwa memang tidak memiliki atau memegang RDKK tersebut, dan ketika terdakwa menanyakan RDKK nya kepada pihak distributor, mereka mengatakan nanti akan disusulkan, namun RDKK tersebut tidak pernah diberikan oleh pihak distributor ; terdakwa baru mengetahui dan melihat dokumen RDKK tersebut setelah adanya kasus ini ; Selanjutnya terdakwa I menyatakan pula bahwa pihak distributor PT Tirta Agro Makmur pada saat itu memang meminta kepada terdakwa I selaku Pengecer untuk membantu mereka menghabiskan stock atau persediaan pupuk bersubsidi tahun 2013 milik distributor PT Tirta Agro Makmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni : Herman Sawiran, Mansani, Sukiyanto, Sukirin, M. Amir Hamzah, Dulhasan, A. Gani Iskandar, Solimin Bin Dahlan, Lukman Hadi, yang kesemuanya adalah para Ketua kelompok Tani di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai terungkap fakta bahwa mereka yang tergabung dalam Kelompok Tani di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai dan termasuk dalam daftar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang disahkan oleh Ketua UPTD Kecamatan Cambai tidak pernah mendapatkan atau ditawarkan untuk membeli pupuk bersubsidi oleh Pengecer di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai, malahan para saksi tersebut sekitar bulan April 2014 pernah didatangi dan dimintai oleh terdakwa I Zonial Pajri, SH yang didampingi oleh Adiman dan Mat Sainul untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi tahun 2013 ; padahal para saksi yang bersangkutan tidak pernah menerima pupuk bersubsidi yang dimaksudkan dalam berita acarta tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I Zonial Pajri meminta tandatangan para saksi, terdakwa I saat itu menjanjikan akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para mereka para petani dan kelompok tani di Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai pada tahun 2014, namun hingga saat ini janji tersebut tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut sebelumnya tidak mengenai terdakwa I Zonial Pajri, SH selaku Pengecer pupuk bersubsidi di wilayah

Halaman 133 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai, dan begitu pula dengan terdakwa II Mardalena, SE, para saksi yang bersangkutan baru mengenal terdakwa I Zonial Pajri saat datang ke rumah para saksi yang ketika itu ditemani oleh saksi Adiman dan Ssaksi Mat Sainul yang memang warga kelurahan Sungai Medang, dan maksud kedatangan mereka menemui para saksi adalah untuk meminta tandatangan para saksi masing-masing selaku Ketua Kelompok Tani di Kelurahan Sungai Medang, mereka menyodorkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi untuk ditandatangani oleh para saksi, dan para saksi pun mau atau bersedia menandatangani Berita Acara tersebut karena terdakwa I berjanji untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani dan kelompok tani di Kelurahan Sungai Medang, sehingga para saksi kemudian menandatangani Berita Acara yang disodorkan tersebut, namun hingga saat ini terdakwa I tidak pernah memenuhi janji tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Mat Sainul dan saksi Adiman, terungkap fakta bahwa pada tahun 2013 saksi Mat Sainul selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama memang ada pernah membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa I Zonial Pajri, SH yakni pupuk jenis Phonska sebanyak 6 zak (300 kg), pupuk jenis ZA 4 zak (200 kg), pupuk jenis SP 36 sebanyak 2 zak (100 kg) dan saksi membeli dari terdakwa I dan mengambilnya di toko pupuk depan dealer Motor Thamrin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mat Sainul menerangkan pula bahwa dirinya menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi sebanyak 5 (lima) kali, namun sesungguhnya saksi membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa I tidaklah sebanyak jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi tersebut, melainkan jumlahnya jauh lebih sedikit dari apa yang tertulis atau tercatat pada dokumen Berita Acara tersebut ;

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi yang diterima Toko Agro Tani selaku Pengecer tersebut, disalurkan oleh terdakwa I Zonial Pajri, SH Bin Jak Umar kepada petani yang tergabung dalam Kelompok Tani berdasarkan RDKK hanya kepada Mat Sainul dari kelompok Tani Maju Bersama, sedangkan selebihnya disalurkan kepada petani atau pedagang pupuk lain yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cambai, bahkan ada pula petani yang berdomisili di luar wilayah Kecamatan Cambai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Adminan juga menerangkan hal yang sama bahwa dirinya ada membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa I Zonial Pajri dan saksi juga ikut menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi, akan tetapi jumlahnya tidaklah sebesar jumlah yang tercantum atau tertulis pada Berita Acara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana fakta ini juga diakui oleh terdakwa I Zonial Pajri, SH yang di persidangan menyatakan bahwa mereka selaku Pengecer memang tidak memiliki atau memegang RDKK, dan terdakwa I sudah berusaha meminta RDKK tersebut kepada distributor, namun selalu dijawab nanti dokumen RDKK nya menyusul terima saja dulu barangnya, namun kenyataannya RDKK tersebut tidak pernah diberikan, sehingga terdakwa I menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut tidak berdasarkan RDKK ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pupuk bersubsidi yang didistribusikan oleh distributor PT Tirta Agro Makmur kepada Toko Agro Tani selaku Pengecer, yang jumlahnya mencapai :

- Phonska sejumlah 56 ton (56.000 kg) ;
- SP 36 sejumlah 24 ton (24 kg)
- ZA sejumlah 8 ton (8.000 kg) ;

tidak disalurkan seluruhnya kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK, melainkan hanya sebagian kecil saja yaitu kepada Mat Sainul (Ketua Kelompok Tani Maju bersama) yang hanya membeli pupuk jenis NPK sebanyak 300 kg, pupuk jenis ZA sebanyak 200 kg dan pupuk jenis SP 36 sebanyak 100 kg, sedangkan penjualan atau penyaluran yang selebihnya dilakukan dengan mekanisme tidak sesuai dengan ketentuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ade charge yakni : Budi Suyanto, SP, Setu Wiranata, Untung Hari Purwono, H. Sani, Jak Iidin Rambang S, Sarnubi dan Haryono, para saksi menerangkan bahwa mereka telah membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa I Zonial Pajri, SH tidak berdasarkan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ade charge tersebut, diperoleh fakta bahwa mereka adalah anggota Kelompok Tani yang tidak terdaftar dalam dokumen RDKK dan karena itu pula mereka membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa I Zonial Pajri tanpa menunjukkan atau membawa RDKK, bahkan beberapa saksi tersebut sebenarnya tidak

Halaman 135 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk mendapatkan atau membeli pupuk bersubsidi, dikarenakan mereka sebagai petani karet yang memiliki kebun atau lahan seluas lebih dari 2 (dua) Ha, dalam hal ini saksi Budi Suyanto yang memiliki kebun karet seluas 6 (enam) Ha, Jak Idin Rambang S sebagai petani karet yang memiliki lahan seluas lebih kurang 10 (sepuluh) Ha, kemudian saksi Sarnubi juga petani karet yang memiliki lahan seluas 10 (sepuluh) Ha. ;

Di samping itu ada pula di antara saksi ade charge ini yang berdomisili di luar wilayah Kecamatan Cambai, dalam hal ini saksi Jak Idin Rambang yang berdomisili di Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur dan Haryono yang bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ade charge tersebut justru semakin memperjelas fakta bahwa terdakwa telah menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak memenuhi syarat sebagai petani dan/atau kelompok tani yang berhak menerima subsidi harga pupuk dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II selaku Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih telah mengabaikan prinsip 6 (enam) tepat dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu : tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu yang semestinya disalurkan kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang memberikan keterangan di persidangan, yakni : **DR. Syarifuddin Pettanasse, SH, M.Hum**, dimana merupakan ahli yang diajukan para terdakwa menyatakan bahwa bilamana dikaitkan antara :Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi (SPJB) No.133 /TAM / PNJK/ I / 2013 tanggal 02 Januari 2013 dan Perjanjian antara PT. Tirta Agro Makmur dengan Toko Agro Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi tanggal 02 Januari 2013 dengan peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yakni Peraturan menteri Perdagangan RI Nomor 17 / M-DAG / PER / 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tanggal 5 Juni 2011 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Halaman 136 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian tanggal 1 April 2013 ; Maka terhadap kedua peraturan tersebut diatas Ahli berpendapat bahwa SPJB aquo seharusnya tunduk pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17 / M-DAG / PER / 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector pertanian tanggal 5 Juni 2011, hal mana berdasarkan pada Asas bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut ;

Bahwa demikian sesuai pula dengan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian tanggal 1 April 2013 yang berbunyi Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sector pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terhadap kenyataan ini Ahli dengan tegas berpendapat terhadap pasal ini Norma aturan yang di cabut tetapi Asas tidak di cabut karena asas tidak pernah mati

1. Filsafat
2. Teori atau azas
3. Aturan hukum

Asas itu adalah roh dari Peraturan perundang undangan

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai fakta di persidangan, transaksi pengambilan pupuk oleh para terdakwa dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2013, hal mana sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 017 / TAM / BA.STB / VI / 2013 tanggal 01 Juli 2013, Nomor DO : E390871 sebanyak 8 ton (8.000 kg), dan Nomor DO : E392032 sebanyak 8 ton (8.000 kg) dan seterusnya dengan penebusan pupuk bersubsidi hingga pada bulan Januari 2014, sehingga menurut hemat Majelis memang sudah semestinya pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan pada saat itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG/PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 ;

Menimbang, bahwa pendapat ahli dimaksud juga menyatakan adanya Ketua Kelompok Tani yang menyatakan di persidangan bahwa tandatangan mereka pada RDKK telah dipalsukan, dalam hal ini adalah :

1. Herman Sawiran
2. Mansani

Halaman 137 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sukiyanto
4. Sukirin
5. M. Amir Hamzah
6. Dulhasan Bin A.Gopar
7. A. Gani Iskandar
8. Solimin Bin Dahlan
9. Lukman Hadi
10. Adiman Bin Mat Sukarti
11. Amini Binti M. Yusin
12. Eka Lariyanti
13. Mat Sainul

Terhadap hal ini ahli berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah untuk menuntut, dan bagi Hakim surat dakwaan adalah sebagai dasar untuk memutuskan, jika ada hal – hal menjadi dasar dakwaan tidak benar, maka dakwaan itu menjadi tidak benar, oleh karena itu surat dakwaan harus benar, maka Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam membuat surat dakwaan, sehingga bilamana seluruh ketua kelompok Tani itu menyatakan tandatangan mereka pada RDKK adalah palsu, maka berarti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa telah terbukti di persidangan, dimana Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk Kelurahan Sungai Medang kecamatan Cambai dibuat atas musyawarah para Kelompok Tani Kelurahan Sungai Medang dengan didampingi oleh Hijrah Saputra selaku petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kelurahan Sungai Medang, lalu diketahui oleh Lurah Sungai Medang dan telah disetujui pula oleh Kepala UPTD Kecamatan Cambai yang ketika itu dijabat oleh saksi Hasan Bastari, sehingga menurut hemat Majelis, RDKK untuk Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Tahun 2013 tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan menyalurkan pupuk bersubsidi bertentangan dengan mekanisme yang semestinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yakni :

Halaman 138 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

"Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa I Zonial Pajri, SH dan terdakwa II Mardalena, SE telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya yakni melakukan penebusan serta penjualan atau penyaluran pupuk bersubsidi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2013, dalam kedudukannya selaku pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Zonial Pajri dan terdakwa II sudah cukup lama menjadi penjual dan penyalur pupuk bersubsidi, dan mereka sudah sangat memahami ketentuan dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dalam kapasitas mereka selaku Pengecer Pupuk Bersubsidi yang telah diatur dan diawasi secara ketat pelaksanaannya, dimana penyaluran atau penjualannya hanya diperuntukkan kepada petani dan/atau kelompok tani yang tercantum atau terdaftar dalam dokumen RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok), akan tetapi para terdakwa mengabaikannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis berpendapat bahwasanya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyimpangan dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2013 tersebut dengan penuh kesadaran dan keinsyafan, yakni : melakukan penebusan dan penjualan atau penyaluran pupuk bersubsidi tidak berdasarkan RDKK, sehingga pupuk bersubsidi tersebut dijual atau disalurkan kepada petani atau kelompok tani yang yang tidak berhak dan tidak sesuai peruntukannya ;

Menimbang, bahwa ; dengan demikian maka Majelis menilai bahwa terdakwa I Zonial Pajri, SH dan terdakwa II Mardalena, SE melakukan perbuatan tersebut memiliki tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ;

Halaman 139 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa di persidangan tidak ditemui fakta yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (opzet als oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri, dan bahkan terdakwa I tidak mempunyai kesengajaan atau dengan kata lain telah ditipu dan ditekan oleh pihak lain, sehingga tidak lah dapat dihukum dan harus dilepaskan dari tuntutan hukum (Onstslag Van Recht Ver Volging) ; Selanjutnya Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan bahwa keseluruhan alat bukti surat maupun saksi yang dikemukakan menunjukkan terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara ini tidak diuntungkan, sehingga terhadap unsur ini Jaksa penuntut Umum belum dapat membuktikannya atau belum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana terdakwa I pada saat itu sudah menyadari dan mengetahui bahwa dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi harus berdasarkan RDKK, namun pada saat penerimaan atau penebusan pupuk bersubsidi dari pihak distributor PT Tirta Agro Makmur tidak berdasarkan RDKK, sehingga tidak ada acuan atau pedoman mengenai berapa jumlah dan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh petani dan/atau kelompok tani di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, walaupun saat itu terdakwa I telah menanyakan keberadaan dokumen RDKK kepada pihak distributor, namun hal itu ditanggapi oleh pihak distributor bahwa RDKK nya akan dikirimkan kemudian atau menyusul ; dan nyatanya RDKK tersebut tidak pernah dikirimkan oleh pihak distributor kepada terdakwa I selaku pihak Pengecer ; Di lain hal terdakwa I juga tidak pernah berupaya untuk mendapatkan dokumen RDKK tersebut dari pihak lain, misalkan dari PPL atau dari UPTD Kecamatan Cambai atau pihak Dinas Pertanian Kota Prabumulih mengingat dokumen tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan atau pedoman dalam kegiatan menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut, sehingga akan jelas diketahui kepada siapa atau kepada kelompok tani manakah pupuk bersubsidi tersebut akan disalurkan ; Hal mana akan dapat dihindari pula terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya serta dapat dipastikan bahwa pupuk bersubsidi tersebut tidak tersalurkan atau dijual kepada petani atau kelompok tani yang tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pupuk bersubsidi atau dijual kepada petani atau kelompok tani yang berada di luar wilayah tanggungjawabnya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa fakta yang terungkap di persidangan jelas terdakwa telah melakukan tugasnya Pengecer Pupuk Bersubsidi sesuai dengan fungsi kewenangannya, karena tahun 2013 tidak ada RDKK karena setelah dibuktikan saat diperiksa di persidangan tanda tangan ketua kelompok tani adalah palsu alias bukan tanda tangan mereka dan itu pengakuan mereka sendiri di hadapan Majelis hakim dan penuntut umum tidak protes mengiyakan sehingga untuk unsure ini Jaksa Penuntut Umum belum dapat membuktikannya atau belum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan penebusan dan penjualan atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani yang tidak berdasarkan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) sudah barang tentu merupakan perbuatan penyimpangan dari mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang telah diatur sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / PER / 4 / 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sehingga mengakibatkan pupuk bersubsidi tersebut dijual atau disalurkan kepada petani atau kelompok tani yang tidak berhak dan tidak sesuai peruntukannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi, dengan meminta para Ketua Kelompok Tani di Kelurahan Sungai Medang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi, padahal para Ketua Kelompok Tani yang bersangkutan tidak pernah membeli pupuk bersubsidi dari terdakwa I, menunjukkan bahwa terdakwa I telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan cara membuat dokumen fiktif yang seakan-akan pupuk bersubsidi tersebut telah disalurkan oleh para terdakwa kepada petani yang berhak, padahal kenyataannya mereka tidak pernah membeli pupuk bersubsidi dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur : **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Halaman 141 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “dapat” dalam unsur ke – 4 ini memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatannya berpotensi untuk adanya kerugian negara , maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ke-4 ini ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan : bahwa dengan dicantungkannya kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran “formele wederechtelijkheid” yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederechtelijk”, yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum Pidana I”, menyatakan : bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, serta pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potensial lost (potensi kerugian) terhadap keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu harus dibuktikan. Namun terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa penyaluran pupuk bersubsidi adalah penyaluran pupuk yang ditujukan untuk membantu para petani dan atau kelompok tani yang memiliki lahan tidak melebihi 2 (dua) Ha berdasarkan RDKK, dengan harga pembelian yang disubsidi oleh pemerintah dengan menggunakan sumber dana APBN ;

Halaman 143 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2013, menggunakan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi dari Distributor PT. Tirta Agro Makmur, terbukti bahwa Toko Agro Tani selaku Pengecer pupuk bersubsidi melakukan penebusan pupuk bersubsidi sepanjang tahun 2013 adalah :

- Jenis pupuk ZA sebanyak 8 ton
- SP 36 sebanyak 24 ton
- Phonska sebanyak 56 ton

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi sejumlah tersebut di atas, hanya disalurkan kepada 1 (satu) kelompok tani yakni Kelompok Tani Maju Bersama dengan Ketuaanya Mat Sainul yang melakukan pembelian pupuk bersubsidi jenis NPK sebanyak 300 kg, pupuk jenis ZA sebanyak 200 kg dan pupuk jenis SP 36 sebanyak 100 kg, sedangkan selebihnya dijual oleh terdakwa I Zonial Pajri, SH kepada petani yang tidak tercatat atau terdaftar dalam dokumen RDKK, dan ada pula yang dijual kepada petani yang tidak memenuhi syarat untuk membeli pupuk bersubsidi karena memiliki lahan perkebunan yang melebihi 2 ha, bahkan ada pula yang dijual terdakwa I kepada petani yang berdomisili di luar Kecamatan Cambai yang menjadi wilayah tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari Distributor PT Tirta Agro Makmur yang tidak berdasarkan RDKK serta penyaluran atau penjualan pupuk bersubsidi tersebut juga tidak berdasarkan RDKK sehingga dijual kepada petani atau kelompok tani yang tidak berhak menerima subsidi, yang berdomisili di luar wilayah tanggungjawabnya, bahkan tidak sesuai dengan peruntukannya, mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petro Kimia Gresik Indonesia Tahun 2013 Di Wilayah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Nomor : SR-313 / PW07 / 5 / 2016 tanggal 7 Juni 2016 oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, maka diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.315.027.250,83 (tiga

Halaman 144 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan para terdakwa, yang ada malahan terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi telah memberikan suatu kemanfaatan bagi petani / kelompok tani karena pada saat terdakwa I dan terdakwa II menyalurkan pupuk tersebut, petani / kelompok tani ada memerlukan pupuk namun petani / kelompok tani tersebut ada memerlukan pupuk, namun petani / kelompok tani tersebut tidak diakomodir kebutuhan pupuknya oleh pihak Dinas Pertanian. Jikapun petani yang diakomodir ternyata fiktif (RDKK Palsu). Dan inilah yang senantiasa diharapkan oleh petani / kelompok tani yaitu mendapat kemanfaatan yang sebesar-besarnya yaitu terlayani dan terpenuhi kebutuhan pokok petani / kelompok tani. Sebagaimana pula berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi terdakwa I dan terdakwa II telah memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Oleh karenanya perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bukanlah perbuatan pidana seperti apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ada pendapat Prof. Andi Hamzah, SH bahwa ajaran melawan hukum materiil Negara antara lain dianut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 43 /K / KR / 1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machrus Efendi dan Ir. Otje Danu Subrata, dimana dalam perkara tersebut terdakwa dibebaskan karena terdapat keadaan :

1. Negara tidak dirugikan ;
2. Kepentingan Umum terlayani ;
3. Terdakwa tidak mendapat untung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pemerintah telah mengeluarkan sejumlah anggaran untuk subsidi pupuk dengan tujuan membantu para petani atau kelompok tani, dalam setiap produksi yang disalurkan melalui distributor dan pengecer pupuk bersubsidi dengan mekanisme yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya penyimpangan dari mekanisme yang ditetapkan pemerintah, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara ;



Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum terdakwa beralih para terdakwa telah memberikan manfaat karena telah menyalurkan kepada petani atau kelompok tani yang tidak diakomodir oleh Dinas Pertanian, maka menurut Majelis hal itu bukan berarti perbuatan terdakwa telah memberikan manfaat atas program penyaluran pupuk bersubsidi ini, apalagi para petani yang mendapat pupuk bersubsidi dari terdakwa I tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan atau subsidi harga pupuk, dikarenakan mereka adalah petani karet yang memiliki luas lahan melebihi 2 hektar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”** ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menyebutkan :
“dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai hal penyertaan ini mengandung arti turut serta seorang atau lebih pada waktu seseorang yang lain melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah :

- a. Pelaku peserta (medeplegers) ;
- b. Pembuat pelaku (doen plegers) ;
- c. Pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan penganjur ;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik ;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan ;

Para peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan



pelaku (pleger), termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya pelaku (pleger) yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta (vide : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148 – 149) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah memberikan defenisi kepada pelaku peserta sebagai berikut : “Para Pelaku Peserta (medeplegers). ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan membutuhkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik” ;

Menimbang, bahwa dari defenisi tersebut dapat ditarik batasan dari penmgertian pelaku pesereta (medeplegers) adalah :

1. Dua atau lebih orang ;
2. Bekerja sama secara sadar
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik ;

Peserta (medeplegers) adalah bersifat accesoir yang pembuktian unurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (delichtsinhoound) dengan membuktikan adanya peristiwa dasar (ground feit) atau unsur-unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hezewinkel Suringa yang menyatakan : “bahwa diterimanya pendapatnya bahwa medeplegen ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan” (vide : Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 205 – 206) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni : Muddasir Yunus, Jhony serta keterangan para terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa II selaku Pengecer telah mengadakan Surat Perjanjian Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 134 / TAM / SP /JB / I / 2013 tanggal 02 Januari 2013, dan dalam perjanjian aquo pihak Pengecer terdakwa II berkewajiban antara lain : bersedia untuk melakukan membeli / penebusan pupuk bersubsidi maksimal sebesar HET, menyalurkan kepada kelompok tani / petani sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku tentang pupuk bersubsidi dan penyalurannya mengacu pada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), memasang papan nama sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dan memasang daftar harga, tidak diperkenankan melakukan jual beli pupuk bersubsidi dengan sesama pengecer, melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada distributor dengan menunjukkan bukti penjualan yang ditebus sebelumnya bahwa pupuk tersebut benar-benar telah terjual kepada petani sesuai peruntukannya, membuat laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten / Kota setempat dengan bentuk sesuai dengan bentuk laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi pengakhiran perjanjian pihak pengecer diwajibkan menyalurkan stock pupuk bersubsidi yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; sehingga dengan hal itu maka terdakwa II seharusnya melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari distributor PT Tirta Agro Makmur berdasarkan jenis dan jumlah berdasarkan RDKK di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya yakni Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, sehingga penyalurannya akan tepat sasaran kepada petani dan sesuai peruntukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa II mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, dan Phonska kepada Distributor PT. Tirta Agro Makmur namun permintaan tersebut tanpa menyertai dokumen Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok Tani, melainkan hanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dari PT Tirta Agro Makmur kepada Toko Agro Tani serta Surat Jalan dari PT. Tirta Agro Makmur, dan ketika terdakwa I meminta dokumen RDKK kepada distributor, pihak distributor menyatakan dokumen tersebut nanti akan dikirimkan menyusul ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat penyaluran atau penjualannya, terdakwa I maupun terdakwa II tidak memiliki atau memegang RDKK sehingga penjualan pupuk bersubsidi tersebut oleh terdakwa I tidak berdasarkan RDKK, sehingga sebagian besar pupuk bersubsidi tersebut dijual atau disalurkan kepada petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan

Halaman 148 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dijual kepada petani yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi harga pupuk dari pemerintah karena petani yang bersangkutan memiliki luas lahan yang melebihi 2 (dua) Ha. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum demikian maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya. “ sebagai orang yang melakukan” bersama-sama dengan subyek hukum lainnya dalam hal ini pihak distributor ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka unsur **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa, Majelis mengacu pada uraian fakta-fakta dan analisa yuridis terhadap fakta-fakta tersebut di atas, dimana perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal-pasal sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik mengenai analisa terhadap fakta maupun analisa yuridis, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan kedua, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan di lain hal selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga

Halaman 149 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka kepada terdakwa I Zonial Pajri patut dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara sebagai tersebut di atas, dan oleh karena terdakwa pada tanggal 23 September 2016 telah menitipkan uang tunai sejumlah Rp.315.028.000,- (tiga ratus lima belas juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang dititipkan pada Rekening Kejaksaan Negeri Prabumulih, maka uang titipan sejumlah tersebut dapat dipergunakan untuk membayar uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama proses perkara telah dikenakan penahanan kota berdasarkan perintah dan penetapan yang sah, maka terhadap masa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalani para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;
- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah khususnya dalam program bantuan pupuk bersubsidi untuk para petani yang tidak mampu ;

Halaman 150 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan di persidangan dan mengaku atau berterus terang serta menyesali atas kesalahannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah pidana yang pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi negara, serta bagi masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Zonial Pajri, SH Bin Jak Umar dan terdakwa II Mardalena, SE Binti Markoni Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen), dengan ketentuan apabila terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Halaman 151 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda terdakwa I tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut ; dan dalam hal terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan April Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR ;
2. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 021 / TAM/BA.STB / IV / 2013 Tanggal 01 Mei 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani) ;
3. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58693 tanggal 03 April 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani ;
4. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58694 tanggal 29 April 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani ;
5. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0413/9149 Tanggal 02 April 2013 Produk Pupuk Phonska @ 50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000 ;
6. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0413/9379 Tanggal 30 April 2013 Produk Pupuk Phonska @ 50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000 ;
7. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan Juni Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR ;
8. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 018 / TAM / BA.STB / IV / 2013 Tanggal 01 Juli 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani) ;
9. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58707 tanggal 12 Juni 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani ;
10. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0613/9687 Tanggal 12 Juni 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000 ;

Halaman 152 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan November Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR ;
12. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XI / 2013 Tanggal 02 Desember 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani) ;
13. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58773 tanggal 15 November 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani ;
14. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58774 tanggal 20 November 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani ;
15. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1113/0557 Tanggal 16 November 2013 Produk Pupuk Phonska @ 50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000 ;
16. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1113/0620 Tanggal 22 November 2013 Produk Pupuk Phonska @ 50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000 ;
17. Foto Copy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan Desember Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR ;
18. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 034 / TAM / BA.STB / XII / 2013 Tanggal 02 Januari 2014 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani) ;
19. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58847 tanggal 03 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani ;
20. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58846 tanggal 06 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani ;
21. Asli Surat Jalan PT.Tirta Agro Makmur Nomor : 58849 tanggal 20 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani ;
22. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0702 Tanggal 03 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @ 50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000 ;
23. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0747 Tanggal 07 Desember 2013 Produk Pupuk Phonska @ 50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 2.225 dengan Total 17.800.000 ;

Halaman 153 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1211/0787 Tanggal 14 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @ 50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000 ;
25. Foto Copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/1213/0879 Tanggal 21 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @ 50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga 1.925 dengan Total 15.400.000 ;
26. Asli Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 153 / TAM / PNJK / I / 2013 Tanggal 02 Januari 2013 ;
27. Asli Perjanjian antara PT.TIRTA AGRO MAKMUR dengan RUMAH TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 154 / TAM / SPJB / I / 2013 Tanggal 02 Januari 2013 ;
28. Asli Surat Pernyataan yang di tujukan kepada Distributor Pupuk Petrokimia Gresik (PT.TIRTA AGRO MAKMUR) Tanggal 03 Januari 2013 ;
29. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 02.387/06-13/ DISKOPIN.PM/PK/III/2012 atas nama perusahaan Rumah Tani pada Tanggal 19 Maret 2012 ;
30. Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 503.510/121/KPTS/IX/2012 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama Nirwan Tabrani pada Tanggal 15 Maret 2012
31. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan dengan Nomor TDP 0613552002179 atas nama Perusahaan Rumah Tani pada Tanggal 19 Maret 201 ;
32. Foto Copy Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 01 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
33. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 17 / M-DAG / PER / 6 / 20113 Tanggal 15 Juni 2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang terdapat dalam Kumpulan Peraturan Pupuk ;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69 / Permentan / SR.130 / 11 / 2012 Tanggal 30 Nopember 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang terdapat dalam Kumpulan Peraturan Pupuk
35. Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 123/permentan/SR.130/11/2013 Tanggal 29 Nopember 2013

Halaman 154 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/permentan/SR.130/11/2012 Tanggal 30 Nopember 2013 ;
36. Foto Copy Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih
 37. Foto Copy Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
 38. Foto Copy Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 03 Januari 2013 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
 39. Foto Copy Buku Pedoman Mekanisme Penyusunan Encana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumsel Tahun 2010, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
 40. Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
 41. Foto Copy Surat Nomor: 520.2/643/VI/Perta/2012 Tanggal 12 Juni 2012 Perihal Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 yang ditujukan kepada kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumsel, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
 42. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kecamatan Cambai, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
 43. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;



44. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Perkebunan Rakyat, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
45. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Tanaman Pangan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
46. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
47. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Perikanan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
48. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih ;
49. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Peternakan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
50. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Perkebunan Rakyat, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
51. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Tanaman Pangan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
52. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Peternakan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto Copy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih ;
54. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Harapan Kita Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
55. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
56. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
57. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Baru Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
58. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
59. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
60. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur IV Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
61. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
62. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Jaya II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
63. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Belide Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
64. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
65. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
66. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Karya Tani Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
67. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Saniang Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
68. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Miang Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
69. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Jaya I Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;

Halaman 157 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Lestari Jaya Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
71. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Sari Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
72. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Makmur Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
73. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur III Periode Januari 2013 s/d Juni 2013 ;
74. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Baru Periode Juli 2013 s/d Desember 2013 ;
75. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur III Periode Juli 2013 s/d Desember 2013 ;
76. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Juli 2013 s/d Desember 2013 ;
77. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Juli 2013 s/d Desember 2013 ;
78. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli 2013 s/d Desember 2013 ;
79. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli 2013 s/d Desember 2013 ;
80. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II Periode Juli 2013 s/d Desember 2013 ;
81. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor: 814/87/KPTS/BPPKP/2011 Tanggal 07 Oktober 2011 Tentang Penempatan/Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ;
82. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor: 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ;
83. Foto copy Laporan hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada

Halaman 158 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Petrokimia Gresik Nomor : 37/AUDITAMA VII/PDPT/05/2014
Tertanggal 26 Mei 2014 ;
84. Fotocopy Delivery Order dari PT.Petrokimia Gresik ke PT.Tirta Agro Makmur ;
 85. Fotocopy tanda terima pembayaran PT.Tirta Agro Makmur ke PT.Petrokimia Gresik ;
 86. Foto copy dokumen Purchase Order (PO) dari PT. Tirta Agro Makmur ke PT.Petrokimia Gresik Tahun 2013 ;
 87. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP KECIL) Nomor: 02.315/06-13/DISKOPIN.PM /PK/I/2012 Tanggal 04 Januari 2012 nama Perusahaan Toko Agro Tani ;
 88. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503.510/01/KPTS/IX/2012 Tanggal 03 Januari 2012 dengan merk usaha Toko Agro Tani ;
 89. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor: 0613552002145 Tanggal 04 Januari 2012 nama perusahaan Toko Agro Tani ;
 90. Foto copy Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 133/TAM/PNJK/I/2013 Tanggal 5 Januari 2013 dengan nama pengecer Toko Agro Tani.
 91. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 134/TAM/SPJB/i/2013 Tanggal 02 Januari 2013 antara Direktur PT. Tirta Agro Makmur dengan Pemilik Toko Agro Tani ;
 92. Foto copy Surat Pernyataan Dari Sdr. Mardalena Tanggal 03 Januari 2013 ;
 93. Asli Surat Kuasa Dari Sdr. Mardalena Kepada Sdr. Adiman/Zonial terhitung berlaku Tanggal 13 Februari 2011 s/d Tanggal 31 Desember 2011 ;
 94. Asli Surat Kuasa Dari Sdr. Mardalena Kepada Sdr. Adiman / Zonial Tanggal 01 Februari 2012 ;
 95. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Harapan Kita Jenis Phonska Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton ;
 96. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Phonska Sebanyak 6.000 kg/6 Ton ;

Halaman 159 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 7.000Kg/7 Ton ;
98. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis SP-36 Sebanyak 4.000 Kg/4 Ton ;
99. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Maju Bersama jenis SP-36 Sebanyak 4.000 Kg/4 Ton ;
100. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani Medang Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 7.100 Kg/7,1 Ton ;
101. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan September 2013 dari toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton ;
102. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan September 2013 dari toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 2.000 Kg/2 Ton ;
103. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Balam Makmur III Jenis SP-36 Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton ;
104. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Makmur III Jenis Phonska Sebanyak 6.600 Kg/6,6 Ton ;
105. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 2.000 Kg/2 Ton ;
106. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Sp-36 Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton ;
107. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Za Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton ;
108. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Za Sebanyak 7.000 Kg/7 Ton ;

Halaman 160 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Sp-36 Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton ;
110. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Phonska Sebanyak 7.500 Kg/7,5 Ton ;
111. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Harapan Kita Jenis Phonska Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton ;
112. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Sp-36 Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton ;
113. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton ;
114. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Tunas Baru Jenis Phonska Sebanyak 4.800 Kg/4,8 Ton ;
115. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 017 / TAM / BA.STB / VI /2013 Periode Bulan Juni 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Phonska Sebanyak 16.000 Kg/16 Ton Dan Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0613/9655 Tanggal 08 Juni 2013 ;
116. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 012 / TAM / BA.STB / VII /2013 Periode Bulan Juli 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Dan foto copy Faktur Penjualan Nomor : F/0004/0713/9886 Tanggal 23 Juli 2013 ;
117. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 019 / TAM / BA.STB / 2013 Periode Bulan September 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Phonska Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Dan foto copy Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 0913 / 0115 Tanggal 21 September 2013 ;
118. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 033 / TAM / BA.STB / XII / 2013 periode bulan Desember 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Za Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Sp-36 Sebanyak 16.000 Kg/16 Ton, Phonska

Halaman 161 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 32.000 Kg/32 Ton, Dan Faktur Penjualan Nomor: F / 0004 / 1213 / 0709 Tanggal 03 Desember 2013, Faktur penjualan nomor: F / 0004 / 1213 / 0857 tanggal 18 Desember 2013, Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 1213 / 0895 Tanggal 21 Desember 2013, Faktur Penjualan Nomor : F / 0004 / 1213 / 0789 Tanggal 10 Desember 2013 ;

119. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur nomor: 58708 Tanggal 04 Juni 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg ;
120. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur nomor: 58709 Tanggal 07 Juni 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg ;
121. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58718 Tanggal 22 Juli 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg ;
122. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58722 Tanggal 19 September 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg ;
123. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58850 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg ;
124. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58856 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Za Sebanyak 8.000 Kg ;
125. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58854 Tanggal 03 Desember 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg ;
126. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58851 Tanggal 10 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg ;
127. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58855 Tanggal 12 Desember 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg ;
128. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58853 Tanggal 17 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg ;
129. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor: 58852 Tanggal 17 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg ;
130. Asli Kwitansi Sewa Gudang No. 01/ZPU/13 JL. Jend. Sudirman No.186 Kec. Cambai – Prabumulih Mulai Tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan Maret 2014 Sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
131. Asli Kwitansi Sewa Gudang No. 06/ZPU/12 JL. Jend. Sudirman No.186 Kec. Cambai – Prabumulih Mulai Tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan Maret 2013 Sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;

Halaman 162 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juni 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Phonsa Sebanyak 16 Ton Dan Penyaluran 16 Ton ;
133. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juli 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Sp-36 Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran 8 Ton ;
134. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan September 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran 8 Ton ;
135. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Desember 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis ZA Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 8 Ton, Penebusan Pupuk Jenis SP-36 Sebanyak 16 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 16 Ton, Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 32 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 32 Ton ;
136. Rekening Koran Bank BCA an.Zoni ;
137. Fotocopy Permohonan menjadi Distributor PT. Tirta Agro Makmur Tahun 2013 Nomor: 302 / TAM / XII / 2012 ;
138. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.17 PT. Tirta Agro Makmur ;
139. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/HO) PT. Tirta Agro Makmur No.503/SITUP/2281/KPPT/2011 Tanggal 01 April 2011
140. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO) PT. Tirta Agro Makmur No. 503/SIUP.MK/1977/KPPT/2011 Tanggal 31 Mei 2011 ;
141. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT. Tirta Agro Makmur No.060614602469 Tanggal 24 April 2012 ;
142. Foto copy Surat Rekomendasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Prabumulih No.510 / 233 / Diskopin / U / 2009 Tanggal 29 Mei 2009 ;
143. Fotocopy Daftar Kios Wilayah Kota Prabumulih ;
144. Fotocopy Daftar angkutan pupuk bersubsidi Distributor PT. Tirta Agro Makmur Tahun 2013 ;
145. Fotocopy Surat keterangan Fiskal No. SKF-Non Bursa-00057 / WPJ.03 / KP.0203 / 2013 Tanggal 23 Mei 2013 ;

Halaman 163 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



146. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPK) No. Pem-101 / UP/WJP.03 / KP.0203 / 2008 Tanggal 18 September 2018 ;
147. Fotocopy Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi No.2103 / SA.02.02 / 25 / DR / 2012 Tanggal 03 Desember 2013 berisikan penunjukan PT. Tirta Agro Makmur sebagai Distributor pupuk bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
148. Fotocopy Surat Perjanjian Antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Tirta Agro Makmur tentang jual beli pupuk bersubsidi No.7194 / TU.04.06 / 25 / SP / 2012 Tanggal 03 Desember 2012
149. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Januari 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
150. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Februari 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
151. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Maret 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
152. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan April 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
153. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Mei 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
154. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juni 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
155. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juli 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
156. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Agustus 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
157. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan September 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Oktober 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
159. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Nopember 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
160. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Desember 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir ;
161. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Januari 2013, yang dilegalisir ;
162. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Februari 2013, yang dilegalisir ;
163. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Maret 2013, yang dilegalisir ;
164. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan April 2013, yang dilegalisir ;
165. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Mei 2013, yang dilegalisir ;
166. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Juni 2013, yang dilegalisir ;
167. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Juli 2013, yang dilegalisir ;
168. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Agustus 2013, yang dilegalisir ;
169. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan September 2013, yang dilegalisir ;
170. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Oktober 2013, yang dilegalisir ;
171. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Nopember 2013, yang dilegalisir ;
172. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Desember 2013, yang dilegalisir ;
173. Rekapitulasi RDKK Tahun 2013 dari PT.Tirta Agro Makmur untuk wilayah Kota Prabumulih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa lainnya ;

Halaman 165 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada para terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari : Selasa tanggal 07 Februari 2017 oleh kami Jhon Pantas L. Tobing, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sobandi, SH, MH. dan H. Arizon Mega Jaya, SH (Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang), masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H.M. Afiudin, SH,MH - selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dihadiri oleh Imam Asyhar, SH. - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota

K e t u a

Sobandi, SH, MH.

Jhon Pantas L. Tobing, SH, M.Hum.

Arizon Mega Jaya, SH.

(Hakim Ad Hoc TIPIKOR)

Panitera Pengganti

M. Afiudin, SH, MH.